

EDITOR

ISMAIL HASANI
BONAR TIGOR NAIPOSPOS

Negara Menyangkal

Kondisi Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan
di Indonesia 2010



Pustaka
Masyarakat
Setara

NEGARA MENYANGKAL

Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia 2010

155 mm x 230 mm

xiv + 162 halaman

ISBN: 978-602-99042-1-5

Tim Peneliti: Akhol Firdaus (Jawa Timur)
Bahrin (NTB)
Budi Syahputra (Benten)
Dedi Ali Ahmad (DKI Jakarta)
Fitra Octora Kohar (Bali)
M. Irfan (Jawa Barat)
Marthen Salu (NTT)
Muhrizal (Sumatera Utara)
Ronny Saputra (Sumatera Barat)
Sunem Ferry Mambaya (Sulawesi Selatan)

Editor Ismail Hasani
Bonar Tigor Naipospos

Tata Letak & Sampul titikoma-Jakarta

Diterbitkan oleh: Pustaka Masyarakat Setara

Pengantar

SETARA Institute untuk kesekian kali menerbitkan Laporan Tahunan Kondisi Kebebasan Beragama Berkeyakinan di Indonesia 2010. Laporan ini merupakan laporan keempat yang secara reguler diterbitkan. Sebagaimana selalu kami sampaikan, bahwa tujuan utama dalam laporan pemantauan, riset, dan kertas kebijakan yang disusun oleh SETARA Institute merupakan bentuk peran serta masyarakat memberi masukan kepada penyelenggara negara.

Laporan ini merupakan bagian dari ikhtiar untuk menyajikan fakta dan kondisi yang sesungguhnya terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para perancang produk peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan untuk membentuk produk hukum yang berkualitas dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Laporan ini telah diluncurkan dalam Paparan Publik SETARA Institute yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2011. Namun demikian, untuk menjangkau pembaca yang lebih luas, kami menerbitkan laporan ini dalam bentuk buku.

SETARA Institute mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan bagi terwujudnya laporan ini. Secara khusus kepada Jaringan Pemantau SETARA Institute yang telah memantau, menghimpun, dan melaporkan berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Jakarta, Februari 2011

SETARA Institute

Ringkasan Eksekutif

1. SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu elemen yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/berkeyakinan bagi warga negara. Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang diterbitkan secara reguler sejak tahun 2007 merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara.
2. Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.
3. Pemantauan dan publikasi laporan tahunan dimaksudkan untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/ kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban, menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk

memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

4. Secara programatik, pada tahun 2010 SETARA Institute melakukan pemantauan di 10 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah lain tetap dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau. Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-wilayah di Indonesia lainnya.
5. Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 10 pemantau daerah; [2] diskusi terfokus; [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; dan [4] wawancara dengan berbagai otoritas negara dan masyarakat di tingkat daerah di 10 wilayah propinsi yang relevan.
6. Pada tahun 2010 SETARA Institute mencatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat 91 peristiwa, Jawa Timur 28 peristiwa, Jakarta 16 peristiwa, Sumatera Utara 15 peristiwa, dan Jawa Tengah 10 peristiwa.
7. Peristiwa tertinggi terjadi di Bulan Januari dan Agustus 30 peristiwa. Berikutnya berturut-turut: Desember 26 peristiwa, Mei 20 peristiwa, Juli 17 peristiwa, Juni 16 peristiwa, September 15 peristiwa, Oktober, Maret 11 peristiwa, Februari 9 peristiwa, dan April 8 peristiwa.
8. Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*Condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat

ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian 56 tindakan, Bupati/Walikota 19 tindakan, Camat 17 tindakan, Satpol PP 13 tindakan, Pengadilan 9 tindakan, Kementerian Agama 7 tindakan, TNI 7 tindakan, dan Menteri Agama 6 tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan.

9. Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 183 tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik yang merupakan tindak pidana 119 tindakan, *Condoning* yang dilakukan oleh tokoh publik 12 tindakan, dan intoleransi 52 tindakan. Kategori tindak pidana, kerangka hukum yang bisa digunakan untuk mengadilinya adalah hukum pidana. Sedangkan untuk kategori *Condoning* dan intoleransi sekalipun secara legal belum memiliki landasan penyelesaian, secara etik dapat dipersoalkan sebagai *hate speech* (pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian), yang dalam batas-batas tertentu dapat dikaitkan dengan kerangka hukum pidana.
10. Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat 70 tindakan, MUI 22 tindakan, Front Pembela Islam-FPI 17 tindakan, Forum Umat Islam-FUI 11 tindakan, Gerakan Reformis Islam-GARIS 10 tindakan, Gerakan Anti Ahmadiyah-GERAM 5 tindakan, individu 5 tindakan, dan sisanya berbagai organisasi dengan jumlah keterlibatan di bawah 5 tindakan.
11. Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2010 paling banyak menimpa Jemaat Kristiani. Sebanyak 75 peristiwa menimpa Jemaat Kristiani dengan berbagai bentuk tindakan. Sedangkan 50 peristiwa pelanggaran menimpa Ahmadiyah. Selain dua kelompok di atas, sebanyak 17 individu juga mengalami pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara sisanya menimpa berbagai jenis kelompok keyakinan minoritas.
12. Peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2010 mengarah pada 3 kelompok utama: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham serta pandangan keagamaan yang dianggap sesat. Pada

tahun 2010, SETARA Institute mencatat 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah).

13. Sebagaimana dalam pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, Propinsi Jawa Barat selalu menempati posisi teratas dan disusul Jakarta. Namun pada tahun ini, Jakarta turun peringkat posisi ke-2 digantikan oleh Jawa Timur. Secara berurutan wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.
14. Pemerintah daerah mengalami kegagalan mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan karena ketidakmampuannya menjaga jarak dengan semua kelompok. Akibatnya, kepala daerah tunduk pada tekanan kelompok mayoritas, meski harus melanggar hukum dan Konstitusi. Pemerintah daerah juga gemar melakukan politisasi isu-isu agama untuk kepentingan politik: baik untuk menghimpun dukungan politik maupun untuk menundukkan lawan politik. Politisasi identitas (agama) hampir terjadi di semua level pemerintahan.
15. Menteri Agama Suryadharma Ali adalah salah satu pejabat publik yang gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Suryadharma Ali yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memaksakan pandangan pribadinya ke alam pikiran publik untuk berlaku intoleran. Pernyataan-pernyataannya yang menyebarkan kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya (*hate speech*) telah memprovokasi publik (*Condoning*) untuk berlaku intoleran. Selain kegagalannya mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Suryadharma juga menyangkal berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara di sepanjang tahun 2010. Dalam sebuah pernyataannya (10/12011), Menteri Agama Suryadharma Ali membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurutnyanya pemicu utama ketegangan antarumat beragama yang terjadi lebih dikarenakan tokoh agama

yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.

16. Di tingkat masyarakat selain intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan, serta fakta adanya aspirasi intoleran yang dikumandangkan oleh organisasi-organisasi Islam garis keras, juga terdapat sejumlah aksi yang menyulut warga melakukan kekerasan. Contohnya aksi provokasi yang dianggap sebagai upaya pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis di Bekasi pada November 2008. Saat itu Yayasan Mahanaim, yayasan neo Pantekosta pimpinan Pendeta Iin Tjipto, mengadakan acara bakti sosial Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas Islam karena dalam acara tersebut, para pengunjung yang kebanyakan umat Islam harus dibaptis terlebih dulu sebelum mendapat kupon undian berhadiah. Cara-cara penyebaran agama/keyakinan seperti ini turut memicu aksi balasan, sebagaimana terjadi di Bekasi.
17. Secara makro, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan akibat masih terus dipeliharanya berbagai peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB Pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah diskriminatif lainnya. Semua produk hukum di atas telah menjadi alat legitimasi bagi organisasi-organisasi Islam garis keras dan masyarakat melakukan aksi kekerasan.
18. Selain akibat peraturan perundang-undangan, kepekaan dan keberpihakan Menteri Agama, Menteri Dalam negeri, Menteri Hukum dan HAM, dan Presiden Republik Indonesia juga sangat tidak mendukung atau bahkan kontraproduktif bagi promosi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Selain Menteri Agama yang menyangkal semua kekerasan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menutup mata atas berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.
19. Tidak ada prakarsa dan terobosan yang berarti dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. SBY bahkan menyebutkan dengan bangga bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi (21/1/2010).

Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh TNI semata adalah kekeliruan mendasar dalam memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar. SBY juga mengingkari sederet pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, di Maluku, dan di tempat lainnya.

20. Hampir sama dengan para penyelenggara negara pada umumnya, partai politik sebagai elemen politik sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Respon sporadis para pimpinan partai politik tidak teruji dalam bentuk kerja-kerja di parlemen yang menyoal kinerja pemerintah dalam pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Partai politik gagal melakukan kaderisasi kemajemukan di tubuh partai yang kondusif bagi promosi toleransi; partai politik juga gagal menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi publik yang terancam kebebasan sipilnya.
21. Dalam kondisi yang demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan. Selama empat tahun berturut-turut pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tetap konstan akibat akumulasi kegagalan para penyelenggara negara.
22. Sepanjang 2010, SETARA Institute mencatat kemajuan berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas gugatan yang diajukan oleh jemaat Kristiani terkait dengan pendirian rumah ibadah yang diajukan oleh Gereja dan Amal Katolik Kristus Raja Purwakarta, Gereja HKBP Filadefia Bekasi, dan GKI Taman Yasmin Bogor. Bahkan untuk GKI Taman Yasmin Bogor, MA juga menguatkan melalui putusan kasasi dan penolakan PK yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor.
23. SETARA Institute juga mengapresiasi langkah kepolisian dalam kasus penyerangan jemaat HKBP Ciketing Bekasi yang memproses secara hukum pelaku penusukan. Demikian juga polisi memproses pelaku pengrusakan masjid Ahmadiyah Cisalada Bogor hingga ke pengadilan.

24. SETARA Institute mencatat sejumlah peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memberikan kontribusi bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, khusus di Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Surabaya. Di tiga propinsi dan satu kota ini, FKUB tidak bertindak sebagai agen sensor jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat dan sebagian besar wilayah lainnya, tapi mampu memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian sejumlah persoalan terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
25. Peningkaran negara atas fakta kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi agama/keyakinan menuntut sejumlah langkah sebagai berikut:
 1. Pemerintah dan DPR RI memprakarsai pembentukan UU Jaminan Kebebasan Beragama/berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM secara holistik.
 2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah politik yang tegas dalam *reshuffle* kabinet dengan mengganti Menteri Agama dan tidak memberikan jabatan Menteri Agama kepada kader partai politik.
 3. DPR RI memberi perhatian dan menjalankan pengawasan serius terhadap implementasi hak konstitusional warga untuk bebas beragama berkeyakinan dengan membentuk kaukus parlemen untuk kebebasan beragama/berkeyakinan dan menyusun agenda pengawasan dan legislasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
 4. Kepolisian RI menyusun kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/atau kekerasan atas nama agama.
 5. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dengan mengintegrasikan pemahaman tentang pluralisme dan toleransi agama/keyakinan.
 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyusun kerangka kerja yang terukur bagi pemajuan pemahaman Empat Pilar

Hidup Berbangsa, yang di dalamnya menjamin kebhinnekaan dan pengetahuan tentang hak konstitusional warga.

7. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah pemulihan dan penanganan komunitas korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya bagi pengungsi Ahmadiyah, anak-anak Ahmadiyah, jemaat Kristiani dan lainnya yang mengalami pengrusakan dan penyegelan termasuk mereka yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah.
8. Pengadilan menolak atau tidak menerima dakwaan yang digunakan untuk mengadili keyakinan seseorang, karena tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.[]

Daftar Isi

Pengantar - xii

Ringkasan Eksekutif - v

Daftar Isi - xiii

1. Pendahuluan - 1

1. Latar Belakang - 1
2. Metodologi - 5
3. Definisi Operasional - 5

2. Potret Pelanggaran 2010 - 19

1. Peristiwa Pelanggaran - 19
2. Gambaran Propinsi - 32
3. Kecenderungan Umum - 53
4. Masalah Rumah Ibadah - 61
5. Ahmadiyah Tak Berkesudahan - 78
6. Kemajuan Sepanjang 2010 - 85

3. Kesimpulan & Rekomendasi - 89

1. Kesimpulan - 89
2. Rekomendasi - 93

Daftar Pustaka - 95

Lampiran Matrik Peristiwa - 99

1. Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Implementasi jaminan konstitusional kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah mandat Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004. Selain merupakan mandat konstitusional, implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga merupakan konsekuensi dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2005. Di atas dua mandat konstitusional dan mandat legal di atas, seluruh paradigma nasional Indonesia yang tertuang dalam berbagai dokumen hasil konsensus kebangsaan Indonesia menegaskan bahwa pluralitas merupakan fakta sosiologis yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan terus dipertahankan. Justru karena adanya pengakuan atas keberagaman inilah bangsa Indonesia terbentuk.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia juga telah menegaskan empat pilar hidup berbangsa dan bernegara. Selain merupakan respon atas kecemasan situasi mutakhir kebangsaan Indonesia, MPR RI dengan sangat aktual kembali menggulirkan konsensus *genuine* yang lahir dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak 2009, MPR RI terus menerus mengkampanyekan Empat Pilar Hidup Berbangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI). Di tingkat visi kebangsaan, 4 pilar hidup berbangsa dan bernegara tampak sebagai bentuk penegasan yang memutus berbagai ketegangan yang terjadi

sepanjang sejarah bangsa ini. Ketegangan ihwal hubungan agama-negara, relasi mayoritas-minoritas, dan positivisasi nilai agama tertentu dalam naskah Konstitusi Republik Indonesia.¹ Ketegangan-ketegangan di atas, secara normatif telah mampu di atasi dengan menyodorkan konsensus *genuine* yang memastikan bahwa negara ini dibentuk berdasarkan Pancasila yang menjamin keberagaman berbagai etnisitas. Selanjutnya UUD Negara RI 1945 menegaskan secara lebih kokoh tentang jaminan pengakuan keberagaman, termasuk jaminan keragaman agama/keyakinan dalam rumusan hak konstitusional jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Meskipun harus diakui UUD Negara RI 1945 gagal menegaskan bentuk sempurna Negara RI, apakah sebagai sebuah negara sekuler atau negara agama, namun demikian jaminan-jaminan konstitusional atas kebebasan beragama/berkeyakinan harus diapresiasi.

Selain penegasan pada Pasal 29 (1) yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, argumen ketidaksempurnaan bentuk negara juga tercermin dari rumusan pembatasan jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara yang tercantum dalam Pasal 28 J (2), yang berbunyi:

”Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Rumusan pembatasan jaminan hak konstitusional warga negara pada kalimat “...sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama,...” telah membuka ruang dominasi tafsir kelompok mayoritas yang berujung pada ketegangan relasi mayoritas dan minoritas. Jaminan hak akan tumpul jika dihadapkan pada pertimbangan bahwa hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyandaran pada nilai-nilai agama sebagai pertimbangan keabsahan implementasi jaminan sebuah hak telah membuat jaminan tegas yang merupakan rumusan

1 Perhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar perumusan Naskah Sumpah Pemuda, perdebatan di BPUPKI saat menyusun Naskah UUD 1945, perdebatan pada Amandemen UUD Negara RI 1945 tentang Pasal 29 tahun 2000-2004.

hukum dinegasikan oleh kontestasi tafsir nilai-nilai agama yang tidak bisa diobyektivikasi.

Tentang bentuk negara agama atau negara sekuler, ambiguitas juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama. Dalam konsideran putusannya disebutkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama, bukan pula negara sekuler.² Namun demikian, akibat rumusan Pasal 28 J (2) yang sangat sosiologis dan penerapannya yang tidak inklusif, dalam praktik kehidupan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI lebih menampilkan wajah religius dibanding wajah sekulernya.

Sikap yang sama ditunjukkan juga oleh Mahkamah Konstitusi RI saat memutus perkara *judicial review* tentang UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalagunaan dan Penodaan Agama yang diajukan oleh kelompok masyarakat sipil. Mahkamah Konstitusi menyajikan argumen-argumen yang juga tidak mampu menegaskan tentang relasi agama-negara. Pilihan politik MK yang tetap menganggap UU tersebut sebagai konstitusional, menegaskan bahwa wajah religius Konstitusi RI memang menjadi rujukan dan konsideran memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan relasi agama-negara.

Sekalipun secara normatif gagasan tentang jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan semakin kokoh namun demikian, akibat konstruksi pemahaman dan tafsir yang eksklusif, jaminan normatif tersebut gagal diterjemahkan dalam berbagai kebijakan negara. Di tengah kecenderungan politik penyeragaman atas dasar agama (baca: Islam), moralitas, dan mayoritas (baca: pemeluk Islam) yang memanifes dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan dan tindakan intoleran, kegiatan pemantauan terhadap implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan tetap relevan sebagai cara mendorong negara untuk terus menerus memperkuat kapasitasnya mengatasi soal ini hingga menemukan titik keseimbangan baru yang menjamin keberagaman Indonesia.

SETARA Institute adalah organisasi hak asasi manusia yang menaruh perhatian pada pemajuan kondisi hak asasi manusia di

² Lihat Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008 .

Indonesia. Salah satu elemen hak yang diperjuangkan adalah hak untuk bebas beragama/berkeyakinan bagi warga negara. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Laporan pemantauan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan yang diterbitkan secara reguler sejak tahun 2007 merupakan salah satu cara mendorong negara mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah menjadi hak konstitusional warga negara. Sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara, jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan menuntut negara untuk secara terus menerus meningkatkan jaminan kebebasan itu dengan menghapuskan segala bentuk intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan atas nama agama.

Laporan Pemantauan ini juga dilatarbelakangi oleh implementasi kebebasan beragama/berkeyakinan yang belum mendapat jaminan utuh dari negara dan praktik intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan yang masih terus terjadi di Indonesia. Di tingkat praksis, penyediaan database nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan kebutuhan nyata sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan sebagai potret nyata kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pemantauan dan publikasi laporan tahunan bertujuan untuk [1] mendokumentasikan dan mempublikasikan fakta-fakta pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang membatasi kebebasan beragama/berkeyakinan dan pemulihan hak-hak korban; [3] menyediakan *baseline* data tentang kebebasan beragama/berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Secara programatik, pada tahun 2010 SETARA Institute melakukan pemantauan di 10 Propinsi, yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah lain tetap dihimpun melalui berbagai sumber media dan jaringan pemantau. Dengan demikian, laporan yang disajikan tetap mencakup wilayah-wilayah di Indonesia lainnya.

2. METODOLOGI

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] pemantauan oleh 10 pemantau di 10 propinsi; [2] diskusi terfokus di 2 wilayah [Jawa Barat dan Jawa Timur]; [3] pengumpulan data dari institusi-institusi keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; dan [4] wawancara otoritas pemerintahan dan tokoh masyarakat yang relevan di tingkat daerah.

Selain 4 metode pengumpulan data, SETARA Institute juga melakukan pemantauan melalui media untuk daerah-daerah yang tidak menjadi fokus pemantauan. Dengan demikian, sekalipun hanya 10 wilayah yang menjadi fokus area pemantauan, pelanggaran-pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di wilayah-wilayah lain di luar 10 wilayah, tetap dipantau dan dilaporkan.

3. DEFINISI OPERASIONAL

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (*non derogable rights*). Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.³

3 Davis, Derek H., *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (theistik) sebagai yang disebut agama. Padahal Buddhisme yang non-theistik dan Hinduisme yang polytheistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas keagamaan yang dominan dan berkuasa.⁴ Perspektif hak asasi manusia juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama mempunyai hak dan harus mendapat perlindungan.⁵

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain; (4) negara-negara pihak Konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi Kovenan

4 Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993

5 Ibid

internasional ini melalui UU No. 12/ 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini bersifat mengikat secara hukum (*legaly binding*) dan sebagai negara pihak (*state parties*) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based On Religion Or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 25 November 1981. Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak. Namun, meskipun tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 3 hak atas kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

- (a) Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;
- (b) Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau kemanusiaan yang tepat;
- (c) Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai sejauh memadai berbagai benda dan material yang diperlukan

berkaitan dengan upacara atau adat istiadat suatu agama atau keyakinan;

- (d) Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini;
- (e) Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;
- (f) Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela dari perseorangan atau lembaga;
- (g) Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama atau keyakinan apapun;
- (h) Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-hari libur dan upacara;
- (i) Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional dan internasional upacara menurut ajaran-ajaran agama atau keyakinan seseorang;

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi RI di atas secara ringkas definisi operasional **kebebasan beragama/berkeyakinan** meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan

dan mengajarkan secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama atau keyakinan sekalipun.⁶ Sementara Pasal 28 E menegaskan bahwa kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum perdata internasional yang meletakkan negara sebagai para pihak (*state parties*); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam kovenan dan konvensi-konvensi internasional, di mana negara telah berjanji untuk mematuhi melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai subyek hukum. Sebagai sebuah hukum perdata, jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak asasi manusia berkewajiban (*obligation of the state*) untuk menghormati (*to respect*) dan melindungi (*to protect*) kebebasan setiap orang atas agama atau keyakinan.⁷ Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal

6 Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri."

7 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Ne

yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan prinsip *siracusa* yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap implementasi HAM, yaitu: prinsip *non-derogable rights* (hak-hak yang tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan *derogable rights* (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). Prinsip *siracusa* menggarisbawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip *non-derogable rights* menegaskan hak yang bersifat mutlak/ absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), hak untuk tidak diperbudak, *hak untuk bebas beragama*, berpikir dan *berkeyakinan*, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas beragama -sebagai salah satu unsur *non-derogable rights*- dapat digolongkan sebagai pelanggaran HAM. Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran baik hak-hak yang termasuk dalam kategori *forum internum* maupun kebebasan yang masuk dalam kategori *forum externum*. Kebebasan perorangan yang mutlak, asasi, yakni *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk

bebas menganut dan berpindah agama⁸; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama⁹.

Sedangkan kebebasan sosial atau *forum externum* (kebebasan eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat yang ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip *Siracusa*¹⁰. Yang termasuk dalam rumpun kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; (2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; (6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok materi-materi keagamaan.¹¹

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (*violation of right to freedom of religion or belief*) adalah bentuk kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan

8 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara RI 1945.

9 Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/keyakinan, dan Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB.

10 Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan derogasi hal dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam ICCPR.

11 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/keyakinan.

dasar seseorang untuk beragama/berkeyakinan, yang dilakukan oleh institusi negara, baik berupa tindakan aktif (*by commission*) maupun tindakan pembiaran (*by omission*).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. **Intoleransi** merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi, seperti *apartheid* (politik pemisahan ras) atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental seorang manusia.¹²

Sedangkan **diskriminasi** adalah “setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”¹³

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,¹⁴ merupakan

12 UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/ Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version)*. Paris: UNESCO, 1994, h. 16

13 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1.

14 Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadah, ritual, praktik dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketentuan hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketenteraman dan moral publik serta hak dan kebebasan dasar orang lain.”

bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, yaitu, "setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama," seperti tidak mau menerima suatu kelompok atau mengungkapkan dan mengekspos kebencian terhadap kelompok lain berdasarkan perbedaan agama atau keyakinan.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasarkan gender, ras, warna kulit, agama, asal negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme (perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang dianggap beberapa orang sebagai lelucon.

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan karena faktor *different able*. Penyebaran kebencian menggunakan peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustrasi dan marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan komunitas bahkan komunitas dengan hubungan

ras yang paling kuat/ sehat sekalipun.¹⁵

UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator perilakunya: (UNESCO: *Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide for education for peace, human rights and democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO. 1994, p. 16.)

bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. (penyangkalan hak bahasa).

membuat stereotype: mendeskripsikan semua anggota suatu kelompok dengan dikarakteristikan oleh atribut yang sama-biasanya negatif.

menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau menghina.

prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan stereotype atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau perilaku spesifik individu atau kelompok.

pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

pengasingan (ostracism): berperilaku seolah yang lainnya tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, organisasi atau kelompok.

¹⁵ U.S. Department of Justice, Hate Crime: *The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/htecrm.htm>, diakses pada 1 desember 2008

penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur dan simbol ini berarti.

gertakan (*bullying*): penggunaan kapasitas fisik yang superior atau sejumlah besar (orang-ed.) untuk menghina orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status mereka.

pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan (*shelter*), dan sebagainya.

pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan bersama.

segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan kelompok tertentu (termasuk apartheid).

represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan HAM.

penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan (termasuk genosida).

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

Pasal 156¹⁶ yang menyebutkan:

“barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”

Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan makhluk sosial. Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan.

Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini berada di dalam kerangka *monitoring* (pemantauan) berbasis HAM,

¹⁶ Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes”. Selama ini penggunaan pasal ini selalu diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk PNPS No.1/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran sesat.

khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas pendekatan 'pelanggaran'. Melalui pendekatan 'pelanggaran' tersebut, laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk *memeriksa* sejauh mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan laporan ini juga mengacu pada *framework for communications* yang dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/berkeyakinan.

Mengacu pada pemaparan definisi-definisi di atas, maka ada dua bentuk cara negara melakukan pelanggaran, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang memungkinkan terjadinya pembatasan, perbedaan, campur tangan, dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam beragama/berkeyakinan (*by commission*); dan [b] dengan cara membiarkan hak-hak seseorang menjadi terlanggar, termasuk membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak diproses secara hukum (*by omission*).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga mendokumentasikan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara lainnya yang berhubungan dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Tindakan warga negara ini secara garis besar mencakup [a] tindakan kriminal berupa pembakaran rumah ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi.

Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 4 kategori pelanggaran dengan subyek hukum dan pertanggungjawaban berbeda;

- [1] tindakan aktif negara (*by commission*),
- [2] tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (*by omission*),
- [3] tindakan kriminal warga negara, dan
- [4] intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.

Terhadap pelanggaran kategori *by commission* dan *by omission* kerangka *legal* untuk mempersoalkannya adalah hukum hak asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan yang terdapat di dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah diratifikasi, plus konstitusi dan hukum domestik yang

mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk kategori tindakan kriminal yang dilakukan oleh warga negara dan intoleransi, kerangka *legal* yang bisa digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP.)[]

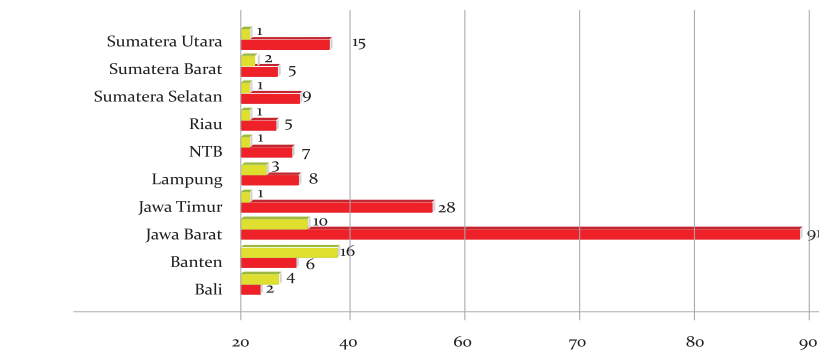
2. Potret Pelanggaran 2010

1. PERISTIWA PELANGGARAN

Pada tahun 2010 SETARA Institute mencatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan¹⁷, yang menyebar di 20 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat 91 peristiwa, Jawa Timur 28 peristiwa, Jakarta 16 peristiwa, Sumatera Utara 15 peristiwa, dan Jawa Tengah 10 peristiwa. **[lihat Grafik 2]**

Sementara daerah lainnya adalah: Sulawesi Selatan 9 peristiwa, NTB 7 peristiwa, Lampung 8 peristiwa, Banten 6 peristiwa, Sumatera Barat, dan Riau masing-masing 5 peristiwa, Bangka Belitung 4 peristiwa, NAD 3 peristiwa, Sumatera Selatan dan Bali 2 peristiwa, dan masing-masing 1 peristiwa terjadi di Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat. **[Lihat Grafik 1]**

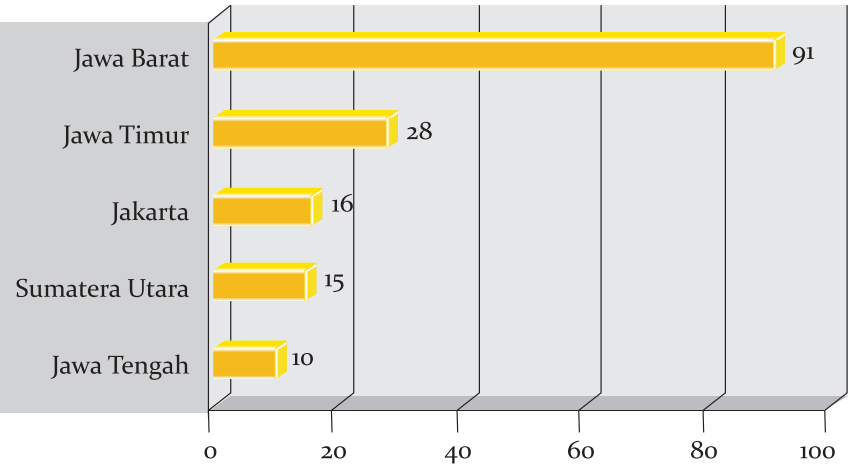
Grafik 1:
Sebaran Wilayah 216 Peristiwa Pelanggaran



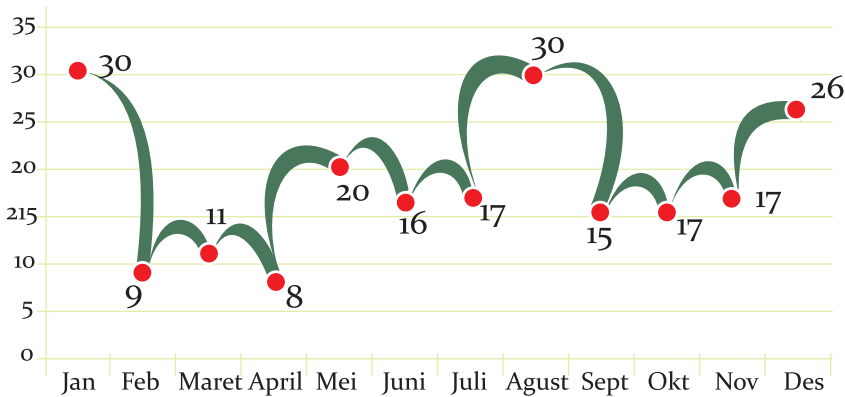
¹⁷ Jumlah peristiwa dengan jumlah tindakan berbeda, karena dalam satu peristiwa (*event*) bisa saja terjadi berbagai bentuk tindakan (*act*). Disiplin hak asasi manusia membedakan antara peristiwa dan tindakan.

Peristiwa tertinggi terjadi di Bulan Januari dan Agustus 30 peristiwa. Berikutnya berturut-turut: Desember 26 peristiwa, Mei 20 peristiwa, Juli 17 peristiwa, Juni 16 peristiwa, September 15 peristiwa, Oktober, Maret 11 peristiwa, Februari 9 peristiwa, dan April 8 peristiwa. **[Lihat Grafik 3]**

Grafik 2:
5 Wilayah dengan Tingkat Pelanggaran Tertinggi



Grafik 3:
Sebaran Waktu 216 Peristiwa Pelanggaran



Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara¹⁸, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*Condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian 56 tindakan, Bupati/Walikota 19 tindakan, Camat 17 tindakan, Satpol PP 13 tindakan, Pengadilan 9 tindakan, Kementerian Agama 7 tindakan, TNI 7 tindakan, dan Menteri Agama 6 tindakan. Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan. **[lihat Grafik 4]**

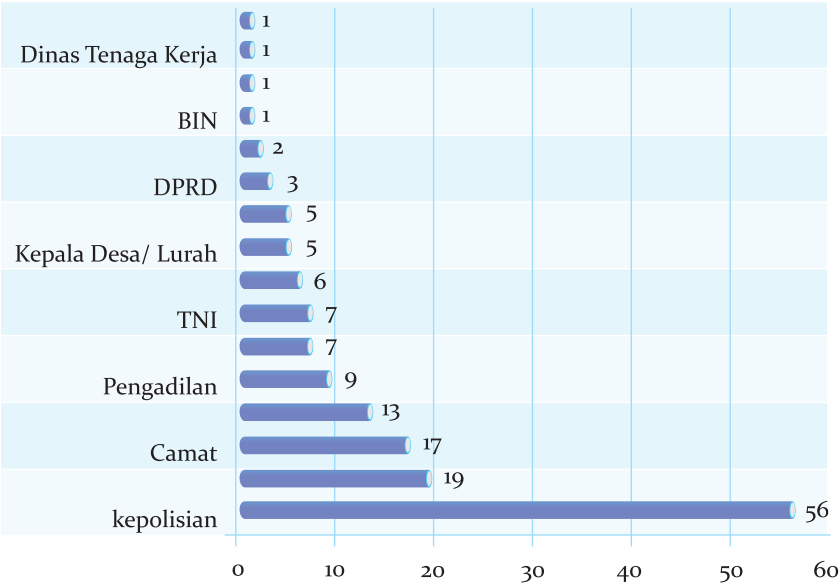
Tabel 1:
103 Bentuk Tindakan Negara

Bentuk Tindakan	Jumlah
TINDAKAN AKTIF NEGARA	
<i>Condoning</i>	17
Diskriminasi	4
Kebijakan Diskriminatif	1
Pelarangan Aktivitas Keagamaan	5
Pelarangan Aliran Keagamaan	5
Pelarangan Ibadah	8
Pelarangan Mendirikan Tempat Ibadah	5
Pemaksaan Pindah Keyakinan	1

¹⁸ Dalam menghitung aktor, SETARA Institute juga mendasarkan diri pada siapa saja yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dalam satu peristiwa berbagai institusi negara bisa bergabung melakukan sejumlah tindakan. Demikian pula antara institusi negara dan kelompok masyarakat bisa juga bergabung melakukan berbagai tindakan dalam satu peristiwa.

Pembongkaran Properti Umat	1
Pembongkaran Tempat Ibadah	1
Pemeriksaan Pengadilan	3
Pemeriksaan Polisi	1
Penahanan	1
Penangkapan	11
Penetapan sebagai Tersangka	1
Penghentian Aktivitas Ibadah	1
Pengintaian	1
Pengusiran	1
Penyegelan Tempat Ibadah	4
Penyesatan	4
Vonis Pengadilan	3
TINDAKAN PEMBIARAN	
Pembiaran	24
JUMLAH	103

Grafik 4:
Institusi Negara sebagai Aktor



Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 183 tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik yang merupakan tindak pidana (119) tindakan, *Condoning* yang dilakukan oleh tokoh publik (12) tindakan, dan intoleransi (52) tindakan. Kategori tindak pidana, kerangka hukum yang bisa digunakan untuk mengadilinya adalah hukum pidana. Sedangkan untuk kategori *Condoning* dan intoleransi sekalipun secara legal belum memiliki landasan penyelesaian, secara etik dapat dipersoalkan sebagai *hate speech* (pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian), yang dalam batas-batas tertentu dapat disoal dengan kerangka hukum pidana. **[Lihat Tabel 2]**

Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat (70 tindakan), MUI (22 tindakan), Front Pembela Islam-FPI (17 tindakan), Forum Umat Islam-FUI (11 tindakan), Gerakan Reformis Islam-GARIS (10 tindakan), Gerakan Anti Ahamadiyah-GERAM (5 tindakan), individu (5 tindakan), dan sisanya berbagai organisasi dengan jumlah keterlibatan di bawah 5 tindakan. **[Lihat Tabel 3]**

Tabel 2:
183 Bentuk Tindakan Aktor Non Negara

Bentuk Tindakan	Jumlah
<i>Condoning</i>	12
Intimidasi	4
Intoleransi	52
Pelaporan	3
Pelarangan Aktivitas Keagamaan	6
Pelarangan Aliran Keagamaan	3
Pelarangan Ibadah	16
Pelarangan Mendirikan Tempat Ibadah	17
Pemaksaan Pindah Keyakinan	2
Pembakaran Properti Umat	1
Pembakaran Tempat Ibadah	5

Pemblokiran Akses Jalan	1
Pembongkaran Properti	1
Pembubaran Aktivitas Ibadah	1
Penganiayaan	1
Pengrusakan Properti	7
Pengrusakan Tempat Ibadah	21
Pengusiran	1
Penutupan Tempat Ibadah	1
Penyegelan Tempat Ibadah	8
Penyerangan	8
Penyesatan Aliran Keagamaan	11
Percobaan Penyerangan	1
Jumlah	183

Tabel 3:
Aktor Non Negara

Pelaku Non Negara	Jumlah
Masyarakat	70
MUI	22
Front Pembela Islam (FPI)	17
Forum Umat Islam (FUI)	11
Gerakan Reformis Islam (GARIS)	10
Gerakan Masyarakat Anti Ahmadiyah (GERAM)	5
Individu	5
FKUB	3
NU	3
Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok	2
Ormas Islam	2
Muhammadiyah	2
BKUIIN	2
FORKAMI	2

Forum Silaturahmi Cendekiawan Muslim (FSUCM)	2
Gerakan Anti Pemurtadan dan Alirat Sesat(GAPAS)	2
Gerakan Islam Bersatu (GIB)	2
LP3Syi	2
Laskar Pembela Islam (LPI-FPI)	2
Remaja Masjid	1
Majelis Penyelamat Rosul (MPR)	1
AMAS	1
HASMI	1
DDB	1
DMI	1
Dunia Usaha	1
FBR	1
FKP Sukabumi	1
Forum Masyarakat Panjalu Sukabumi	1
Forum Silaturahmi Cendekiawan Muslim (FSUCM)	1
Forum Ulama Parung	1
Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI)	1
Gerakan Anti Narkoba (GRANAT)	1
GUIB	1
Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR)	1
Majelis Mujahidin	1
Forum Solidaritas Umat Muslim (FSUM)	1

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2010 paling banyak menimpa Jemaat Kristiani. Sebanyak 75 peristiwa menimpa Jemaat Kristiani dengan berbagai bentuk tindakan. Sedangkan 50 peristiwa pelanggaran menimpa Ahmadiyah. Selain dua kelompok di atas, sebanyak 17 individu juga mengalami pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara sisanya menimpa berbagai jenis kelompok keyakinan minoritas.

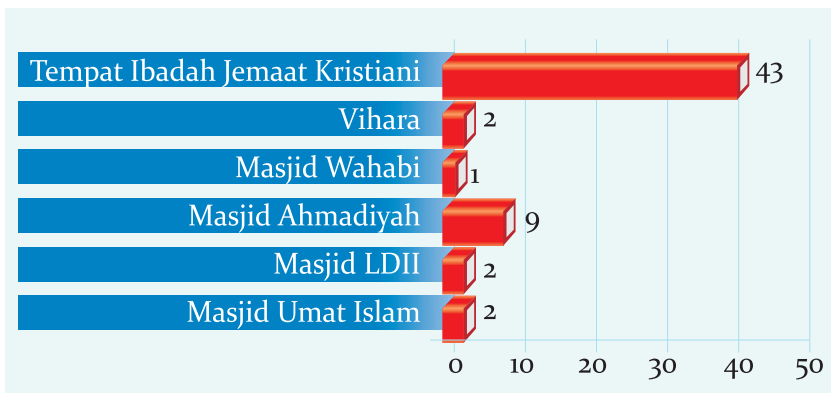
Peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2010 mengarah pada 3 kelompok utama: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham dan pandangan keagamaan yang dianggap sesat. Pada tahun 2010, SETARA Institute mencatat 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), Umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), Umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah). **[Lihat Grafik 5]**

Tabel 4:
Daftar Korban Pelanggaran

Kelompok Korban	Jumlah
Jemaat Kristiani	75
Ahmadiyah	50
Individu	17
Keyakinan Minoritas	12
Umat Buddha	9
Aliran Surga Adn	7
Aliran Brayat Agung	6
Aliran Milla Abraham	4
Aliran Hamba Allah	3
LDII	3
Pegiat Demokrasi dan HAM	3
Umat Islam	3
Agama Bahai	3
Aliran Akmaliyah	2
Aliran Hati Terang	2
Aliran Samawiyah	2
Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah	2
Aliran Al Haq	1
Aliran Islam Jawa Sunda	1
Aliran Islam Suci	1

Aliran Istijenar Raksa Gunung Rinjani	1
Aliran Laduna	1
Aliran Gatot Kusuma	1
Tarekat Fatoriyah	1
BPK Penabur	1
Aliran DI Fillah	1
Konghucu	1
Panti Asuhan Kristen & Sekolah Kristen	1
Sekolah Katolik Santo Bellarminus	1
Tarekat Naqsabadiyah	1
Jumlah	216

Grafik 5:
Daftar Tempat Ibadah yang mengalami Gangguan



Sebagaimana dalam pemantauan pada tahun-tahun sebelumnya, Propinsi Jawa Barat selalu menempati posisi teratas dan disusul dengan Jakarta. Namun pada tahun ini, Jakarta turun dan peringkat 2 dan digantikan oleh Jawa Timur. Secara berurutan wilayah dengan tingkat pelanggaran tertinggi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah.

Di Jawa Barat, selain terdapat genealogi radikalisme, di wilayah

ini juga tumbuh subur organisasi-organisasi Islam garis keras yang memiliki agenda-agenda khusus seperti pemberlakuan syariat Islam, pemberantasan maksiat, anti kristenisasi, anti pemurtadan, dan anti Ahmadiyah. Sebagaimana diperagakan sepanjang tahun 2010, kepemimpinan di Jawa Barat nyaris tidak menunjukkan sikap tegasnya dalam hal memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Ahmad Heryawan, gubernur asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih diam dan menjaga jarak terhadap berbagai aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat. Selain tidak memiliki visi yang jelas soal kebebasan beragama/berkeyakinan, Heryawan juga tersandera oleh kebijakan partainya yang cenderung intoleran.

Di Jawa Timur dan Jawa Tengah kasus-kasus yang muncul umumnya adalah penyesatan terhadap keyakinan-keyakinan minoritas. Tingkat toleransi masyarakat terhadap paham dan pandangan keagamaan yang berbeda dari *mainstream* menjadi sasaran aksi intoleransi warga. Dalam banyak kasus, di dua wilayah ini umumnya melibatkan masyarakat sekitar dan hanya beberapa anggota organisasi yang bisa diidentifikasi. Sementara di Jakarta, kasus yang terjadi umumnya adalah tindakan-tindakan *Condoning* yang dilakukan oleh pejabat publik dan tokoh agama. Beberapa kasus yang berhubungan dengan tempat ibadah selain dilakukan Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok, juga oleh sejumlah organisasi Islam lainnya.

Di Sumatera Utara organisasi Islam garis keras mengalami pertumbuhan. Selain organisasi yang memiliki afiliasi dengan Jakarta, juga organisasi-organisasi Islam di tingkat lokal dengan mengadopsi cara kerja organisasi Islam di Jakarta, menjadi salah satu ancaman jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Utara. Sebagian besar peristiwa yang terjadi di Sumatera Utara juga berhubungan dengan organisasi Islam garis keras.

Terdapat wilayah pemantauan SETARA Institute yang tidak membukukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, yaitu Nusa Tenggara Timur (NTT). Tidak ada peristiwa signifikan di tahun 2010. Namun demikian, terdapat masalah yang masih berkepanjangan yang belum terselesaikan hingga 2010 ini. Warga muslim di Desa Manusak Kupang Timur mengalami kesulitan

mendirikan rumah ibadah. Sedangkan di Kupang Barat warga muslim juga kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri mushola, sementara warga muslim bermaksud meningkatkan status mushola menjadi masjid. Sudah 10 tahun keinginan warga muslim ditolak oleh masyarakat sekitar.

Terkait dengan aktor pelaku kekerasan, di tahun 2010, didominasi oleh kelompok masyarakat yang tidak teridentifikasi dalam organisasi keagamaan tertentu. Tingginya aktor masyarakat di tahun 2010, juga menunjukkan bahwa intoleransi di tengah masyarakat semakin menguat. Aspirasi intoleran telah menyebar di tengah masyarakat. Sedangkan berikutnya adalah kelompok organisasi Islam garis keras yang selama ini sudah sering melakukan kekerasan dan main hakim sendiri. Jika diakumulasi, maka aktor dominan yang melakukan kekerasan tetap diduduki oleh kelompok *vigilante*.

Di tingkat negara, aktor dominan masih ditempati oleh kepolisian dan pemerintah daerah. Tingginya keterlibatan kepolisian dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan disebabkan karena kegagalan memberikan perlindungan kepada warga negara yang diganggu kebebasannya. Demikian juga kegagalan kepolisian menindak kelompok-kelompok organisasi Islam radikal yang melakukan kekerasan. Pembiaran yang dilakukan oleh polisi terjadi dengan membiarkan warga negara yang terancam kebebasannya, juga membiarkan tidak memproses secara hukum kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan. Namun demikian, di tahun 2010, sejumlah prestasi kepolisian perlu mendapat apresiasi, dengan memproses secara hukum pelaku-pelaku kekerasan dalam beberapa kasus.

Pemerintah daerah mengalami kegagalan mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan karena ketidakmampuannya menjaga jarak dengan semua kelompok. Akibatnya, kepala daerah tunduk pada tekanan kelompok mayoritas, meski harus melanggar hukum dan Konstitusi. Pemerintah daerah juga gemar melakukan politisasi isu-isu agama untuk kepentingan politik: baik untuk menghimpun dukungan politik maupun untuk menundukkan lawan politik. Politisasi identitas (agama) hampir terjadi di semua level pemerintahan.

Menteri Agama Suryadharma Ali adalah salah satu pejabat publik yang gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Suryadharma Ali yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memaksakan pandangan pribadinya ke alam pikiran publik untuk berlaku intoleran. Pernyataan-pernyataannya yang menyebarkan kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya (*hate speech*) telah memprovokasi publik (*Condoning*) untuk berlaku intoleran. Selain kegagalannya mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Suryadharma juga menyangkal berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara di sepanjang tahun 2010. Dalam sebuah pernyataannya (10/1/2011), Menteri Agama Suryadharma Ali membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurut pemicu utama ketegangan antarumat beragama lebih dikarenakan tokoh agama yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.

Di tingkat masyarakat intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan, selain fakta adanya aspirasi intoleran yang dikumandangkan oleh organisasi-organisasi Islam garis keras, juga terdapat sejumlah aksi yang menyulut warga melakukan kekerasan. Contohnya aksi provokasi yang dianggap sebagai upaya pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis di Bekasi pada November 2008. Saat itu Yayasan Mahanaim, yayasan neo Pantekosta pimpinan Pendeta Iin Tjipto, mengadakan acara bakti sosial Bekasi Berbagi Bahagia (B3). Acara ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas Islam karena dalam acara tersebut, para pengunjung yang kebanyakan umat Islam harus dibaptis terlebih dulu sebelum mendapat kupon undian berhadiah. Cara-cara penyebaran agama/keyakinan seperti ini turut memicu aksi balasan, sebagaimana terjadi di Bekasi.

Secara makro, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan akibat masih terus dipeliharanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB Pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah diskriminatif lainnya. Semua hukum di atas telah menjadi alat legitimasi bagi organisasi-organisasi Islam garis keras dan masyarakat melakukan aksi kekerasan.

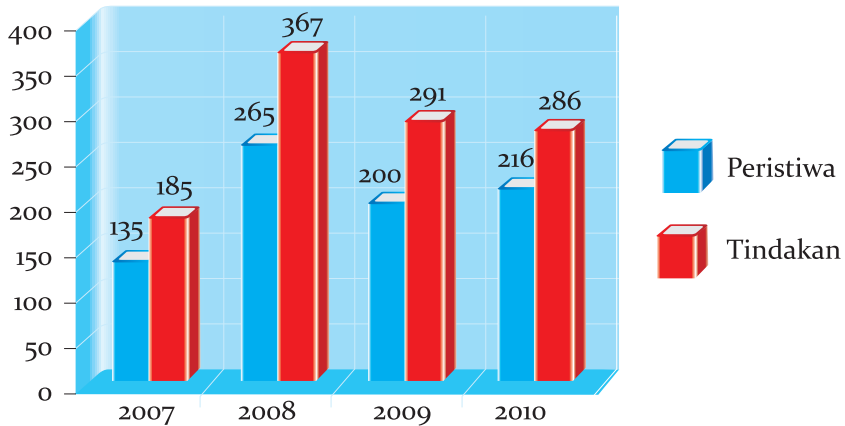
Selain akibat peraturan perundang-undangan, kepekaan dan keberpihakan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Presiden Republik Indonesia juga sangat tidak mendukung atau bahkan kontraproduktif bagi promosi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Selain Menteri Agama yang menyangkal semua kekerasan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menutup mata atas berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan.

Tidak ada prakarsa dan terobosan yang berarti dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. SBY bahkan menyebutkan dengan bangga bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi (21/1/2011). Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh TNI semata adalah kekeliruan mendasar memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar. SBY juga mengingkari sederet pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, di Maluku, dan di tempat lainnya.

Hampir sama dengan para penyelenggara negara pada umumnya, partai politik sebagai elemen politik sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Respon sporadis para pimpinan partai politik tidak teruji dalam bentuk kerja-kerja di parlemen yang menyoal kinerja pemerintah dalam pemajuan kebebasan beragama berkeyakinan. Partai politik gagal melakukan kaderisasi kemajemukan di tubuh partai yang kondusif bagi promosi toleransi; partai politik juga gagal menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi publik yang terancam kebebasan sipilnya.

Dalam kondisi yang demikian, pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan signifikan. Selama empat tahun berturut-turut pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tetap konstan akibat akumulasi kegagalan para penyelenggara negara. [**Lihat Grafik 6**]

Grafik 6:
Jumlah Peritisan dan Tindakan Pelanggaran 2007-2010



2. GAMBARAN PROPINSI

1. Propinsi Sumatera Barat

Propinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/ Kota, 176 Kecamatan, 627 Nagari, 260 Kelurahan, 126 Desa dan 3.520 Korong/ Jorong/ Kampung.¹⁹ Dengan luas wilayah 42,2 ribu Km² Sumatera Barat dihuni oleh 4.827.973 jiwa²⁰, dan wilayah terpadat terdapat di Kota Padang dengan kepadatan penduduk sebanyak 875.548 jiwa.

Sebagai daerah yang terkenal dengan falsafah adat *basandi syara'*, *syara' basandi Kitabullah*, Sumbar dikenal sebagai salah satu daerah penghasil produk Perda syariah dan Perda Anti Maksiat. Walaupun demikian banyak dari Perda-Perda tersebut yang tidak terlaksana dengan baik. Falsafah *basandi syara'*, *syara' basandi Kitabullah* diambil karena kedekatan Sumatera Barat dengan Minang Kabau yang religius, hal ini juga terlihat dari komposisi persentase jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut. Menurut data BPS yang dirilis 2010, tercatat 97,57% penduduk Sumatera Barat memeluk

19 Sumatera Barat In Figures, BPS, 2010 h. 33

20 Sumatera Barat In Figures, BPS, 2010 h. 61

agama Islam, 1,21% beragama Protestan, 0,96% beragama Katholik, 0,04% memeluk agama Hindu, 0,19% memeluk agama Hindu dan 0,02% menganut agama/aliran lainnya. Dengan demikian jelas bahwa dominasi agama cukup mempengaruhi lahirnya suatu kebijakan, ditambah lagi dengan adanya otonomi daerah.

Pada tahun 2010 terdapat beberapa fenomena yang cukup menarik berkaitan dengan dinamika kebebasan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat. Sikap toleransi antar umat berjalan dengan baik, seperti yang diutarakan oleh Satria Abdi (Kasi Sospol Kejaksaan Tinggi Sumbar); “sejak saya menjadi Kasi Sospol tepatnya Mei 2010, sampai saat ini belum ada kejadian yang begitu mencolok di Sumatera Barat berkaitan dengan dinamika kebebasan beragama. Dengan kata lain kehidupan beragama berjalan dengan baik, bahkan pengikut aliran Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dengan jumlah lebih kurang 2000 orang masih melakukan aktivitasnya dengan baik dan lancar”.²¹ Hal senada juga diutarakan oleh Muchlis Bahar (Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar), bahwa kehidupan beragama dan menjalankan keyakinan di Sumbar berjalan dengan baik pada tahun 2010, tidak ada pembakaran, tidak ada penyegelan ataupun tindakan-tindakan anarkis terhadap pemeluk agama lain. Hanya saja sampai saat ini tuntutan untuk membubarkan Ahmadiyah masih ada, tetapi tidak semasif tahun 2008 dan 2009.²² Bahkan D. Mudasyir Achmad Mubaligh Ahmadiyah menyebutkan pada tahun 2010 ini tidak ada tantangan yang cukup berarti bagi Ahmadiyah dalam melaksanakan kegiatannya. Pemerintah pun sama sekali tidak mencampuri urusan ibadah dari jemaat Ahmadiyah. Pemerintah juga tidak pernah melarang Ahmadiyah untuk melakukan salat dan ibadah lainnya.²³

Menurut Abdullah Khusairi, salah seorang dosen IAIN Padang, menegaskan bahwa kondisi kehidupan beragama di Sumatera Barat dan Padang relatif berjalan dengan baik. Tokoh-tokoh agama saling menyapadan mampu untuk duduk bersama. Paling tidak, tokoh-tokoh

21 Wawancara dengan Satria Abdi, Kasi Sospol Kejaksaan Tinggi Sumbar, Padang, 4 November 2010

22 Wawancara dengan Muchlis Bahar, Ketua Bidang Fatwa MUI Sumbar, Padang, 5 November 2010

23 Wawancara dengan D. Mudasyir Achmad, Mubaligh Ahmadiyah, Padang, 28 Desember 2010

agama sudah mau menerima perbedaan dan indahnya kebersamaan untuk saling menghormati. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi masalah dalam membangun kebersamaan (pluralitas) ialah adanya orang-orang kelompok garis keras agama tertentu yang tidak mau menerima kebenaran realitas, kenyataan yang tak dapat dielakkan dan dalam kitab-kitab agama mereka juga dinyatakan. Sikap inilah yang memicu permusuhan dari aliran-aliran dalam agama yang menyerang melalui tindakan ataupun pemikiran. Dan ini salah satunya dipicu oleh sikap aparat yang lemah terhadap kelompok yang merasa berkuasa atas nama Tuhan. Padahal, kuasa atas nama Tuhan seharusnya bagi negara, yang harus mampu menenangkan atas nama keamanan dan keutuhan bangsa.²⁴

Pendapat berbeda dinyatakan oleh Sudarto, Direktur Pusaka Padang. Menurut dia kehidupan beragama dan berkeyakinan di Sumatera Barat adalah kerukunan yang cenderung represif seperti hampir dipraktekkan oleh daerah-daerah lain pada umumnya. Berbagai pengalaman melakukan advokasi non litigasi untuk kebebasan beragama/berkeyakinan, selalu saja dihadapkan pada tantangan dan hambatan, yang nyaris tidak membuahkan hasil apa-apa. Ada beberapa tantangan yang masih menuntut penyikapan, yaitu *pertama*, pemerintah dan kelompok-kelompok seperti FKUB, masih bermental *ABS (asal babe senang)* di mana selalu menyatakan bahwa kehidupan beragama di Sumbar rukun. Pemerintah dan kelompok yang diberikan kewenangan untuk memfasilitasi kerukunan antar umat beragama sangat tidak sensitif dengan suara lirih kelompok minoritas, maupun kelompok *non mainstream*. Sehingga masih banyak kelompok agama minoritas dan aliran *non mainstream* yang tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.²⁵

Kedua, kuatnya kecenderungan tirani mayoritas, sehingga

²⁴ Abdullah Khusairi, Dosen IAIN Imam Bonjol Padang, Padang, 1 November 2010

²⁵ Berapa kasus yang muncul antara lain, kendala menjalankan ibadah yang dialami oleh kelompok GBI (Gereja Betel Indonesia) di Bukittinggi, kelompok HKBP di Opir Pasaman Barat, serta sulitnya anak didik untuk mendapatkan PeLajar agama di sekolah-sekolah negeri pada jam balajar agama formal. Mereka harus meminta nilai dari pendeta atau pastur di gereja masing-masing.

kelompok minoritas harus diam, dan diamnya kelompok minoritas dianggap sebagai bentuk kehidupan yang rukun. Beberapa kasus misalnya penolakan orang Kristen menjadi Kepala Kejaksaan Negeri oleh warga di Simpang Empat Pasaman Barat, pengusiran terhadap minoritas dan pembakaran pemukiman minoritas Nias di Pasaman Barat, dimana pemerintah berasalan bahwa warga Nias menggarap hutan lindung. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa bersamaan dengan warga Nias yang beragama Kristen, ada pendatang dari suku Jawa dan Batak yang menempati lahan yang sama.

Dinamika kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Barat juga bersinggungan dengan sejumlah organisasi keagamaan, yang secara terbuka mengusung aspirasi intoleran. Identifikasi organisasi ini didasarkan pada visi dan agenda yang diperjuangkannya. Organisasi-organisasi tersebut yaitu: Komite Penegak Syariat Islam (KPSI) Sumbar, Forum Peduli Sumatera Barat Putih (FPSBP), Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Front Pembela Syariat Islam, Gerakan Lima Ribu (GALIBU) Minang. Kelima organisasi di atas diotaki oleh Irfianda Abidin, S.E.

Selain organisasi di atas, terdapat juga Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Barat dengan tokoh sentral Jelfatrollah, FAKTA Sumbar dengan tokoh sentral MAT (Purnawirawan Polri), Forum Pembela Masyarakat Islam Sumbar dengan tokoh sentral Amri Mansyur, Forum Lintas Bersama (LIBAS) Sumbar dengan tokoh sentral Khoirul Amri, S.E, dan Front Mahasiswa Pembela Islam dengan tokoh sentral Muhammad Siddiq.

Di Sumatera Barat kelompok-kelompok rentan yang masuk dalam kategori minoritas, baik minoritas dalam artian jumlah atau minoritas dalam satu agama yang mayoritas, di antaranya adalah Ahmadiyah yang hanya berjumlah lebih kurang 2000 orang, beberapa aliran-aliran kepercayaan, Sekte Saksi Yehefa, serta beberapa dari penghayat aliran kepercayaan.

Secara terbuka memang tidak terlihat adanya persoalan berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumbar. Hal ini lebih karena telah terjadi *tyranny of the majority* terhadap kelompok marjinal, seperti dengan dikeluarkannya beberapa aturan di tingkat lokal yang bernuasa agama, sehingga memaksa agama lain

untuk patuh dan tunduk pada aturan tersebut.²⁶

2. Propinsi Sumatera Utara

Sumatera Utara dikenal sebagai salah satu miniatur Indonesia dalam menjaga kerukunan antar agama, suku bangsa, bahasa serta adat istiadat yang ada. Namun demikian pada kenyataan implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan masih menjadi persoalan di wilayah ini. Propinsi Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan dengan Bukit Barisan, pesisir barat, Kepulauan Nias. Daerah pesisir timur merupakan wilayah yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif padat konsentrasi penduduknya dibandingkan wilayah lainnya. Di daerah tengah propinsi berjajar Pegunungan Bukit Barisan hingga ke Propinsi Aceh.

Sumatera Utara merupakan propinsi multietnis dengan adanya beberapa macam suku Batak, Nias, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur Sumatera Utara, pada umumnya dihuni oleh orang-orang bersuku Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal, banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba, banyak dihuni oleh Suku Batak yang sebagian besarnya beragama Kristen. Suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat itu banyak mendatangkan (Transmigrasi) kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa.

Propinsi Sumatera Utara berpenduduk 11.688.987 jiwa dengan mayoritas penduduknya pemeluk muslim 8.358.192 jiwa, selanjutnya pemeluk Kristen 2.615.014 jiwa, pemeluk Kristen Protestan 451.977 jiwa, pemeluk Katolik 12.243 jiwa, pemeluk Hindu 243.382 jiwa, pemeluk Buddha, 3.655 jiwa, pemeluk Konghucu, dan pemeluk keyakinan lainnya 4.524 jiwa.

²⁶ Wawancara dengan Muhammad Rifki, M.Ag, Kasubag Humas dan KUB Kanwil Kemenag Sumbar dan Ketua Umum BKS TPA/TPSA Kota Padang, Padang, 23 November 2010

Tingkat pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sepanjang tahun 2010 tampaknya semakin tinggi, dibanding pada tahun 2009 yang didokumentasikan. Selama tahun 2010 terdapat 15 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya terjadi 8 peristiwa.

Sebanyak 15 peristiwa yang terjadi, tersebar di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara, diantaranya terjadi di Kabupaten Padang lawas, Deli Serdang, Porsea, Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kota Medan, serta beberapa peristiwa di kabupaten/kota yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya (2008-2009), yang hingga saat ini belum ada penyelesaian.

Melihat kondisi di atas, Sumatera Utara telah menampilkan ketegangan dan gesekan bahkan kekerasan agama. Gesekan ini juga dipicu oleh faktor etnisitas lainnya seperti sentimen etnis, daerah, khususnya sangat tampak ketika terdapat pemilihan kepala daerah. Dalam pilkada 2010 di Kota Medan misalnya, persaingan antara Rahudman Harahap-Djulmi Eldin dengan Soyan Tan-Nelly Armayanti, secara gamblang menyajikan bagaimana isu-isu etnisitas ini menjadi kapital politik untuk menyerang lawan-lawan politik dalam kontestasi Pilkada. Isu serta perang baliho dengan memakai simbol tokoh agama dan ceramah-ceramah digunakan oleh tokoh-tokoh tertentu untuk menyudutkan kelompok agama serta etnis tertentu. Ketegangan etnisitas semacam ini jelas merupakan bibit awal dari terjadinya konflik antar agaman, etnis, dan lainnya.

Dinamika kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Utara pada 2011 paling mencolok ditandai dengan pembakaran gereja HKBP serta Rumah ibadah umat Kristiani di Sibuhuan oleh masyarakat pada 22 Januari 2010. Selain dua rumah ibadah terdapat juga ketegangan yang dimulai sejak 31 Mei 2010 yang dipicu oleh desakan Gerakan Islam Bersatu (GIB) Tanjungbalai kepada DPRD dan Walikota Tanjung Balai agar menurunkan patung Buddha Amitabha di Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai.

Sama dengan di tempat lain, di Sumatera Utara juga hadir sejumlah organisasi Islam yang selama ini diindikasikan gemar melakukan kekerasan. Front Pembela Islam (FPI) di Sumatera Utara juga terbentuk. Meski diakui oleh para pengurusnya, bahwa FPI di Medan berbeda dengan FPI di Jakarta karena tidak memiliki hubungan

organisasional, tapi agenda dan pendekatan kerjanya nyaris sama. Gerakan Islam Bersatu (GIB) juga telah menjadi organisasi taktis yang juga bersinggungan langsung dengan isu kebebasan beragama/berkeyakinan. Namun demikian, sejumlah kelompok kritis yang mengkampanyekan toleransi dan perdamaian juga tumbuh di Sumatera Utara. Adalah Aliansi Sumatera Utara Bersatu (ASB) yang sejak 2008 aktif melakukan promosi jaminan kebebasan sipil dan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Salah satu yang patut dilaporkan dalam laporan ini adalah bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama Sumatera Utara (FKUB) yang dianggap berhasil menciptakan terobosan-terobosan dalam rangka mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Berbagai inisiatif dialog lintas agama yang dilaksanakan telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat. Namun demikian, FKUB juga belum mampu sepenuhnya menjalankan peranannya secara optimal dalam membangun kerukunan. Fakta peristiwa sepanjang tahun 2010 merupakan salah satu indikasi bahwa masih ada soal terkait kebebasan beragama/berkeyakinan di Sumatera Utara.

3. Propinsi Banten

Propinsi Banten terdiri dari 9.008.151 jiwa. Dari jumlah tersebut mayoritas penduduknya memeluk agama Islam 8.639.722 jiwa, Kristen 135.305 jiwa, Katholik 109.773 jiwa, Hindu 4.866, Buddha 92.351, Konghucu 2.916, dan pemeluk agama lainnya sebanyak 23.218 jiwa. Islam menjadi kelompok yang dominan di propinsi ini. Di Banten yang diklaim sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam.

Sepanjang tahun 2010, di Banten tercatat 6 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, lebih rendah dari yang terjadi di tahun 2009 sebanyak 10 peristiwa. Namun demikian, demografi yang didominasi oleh umat Islam sesungguhnya selalu menyimpan potensi tirani mayoritas yang lebih serius dari wilayah-wilayah lain. Atas dasar kesadaran inilah, meski belum ada kasus yang menonjol, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Banten terus menerus melakukan upaya-upaya promosi kerukunan.

Masalah yang tetap belum mendapatkan penyelesaian sampai di akhir tahun 2010 adalah kesulitan jemaat Kristiani mendirikan rumah

ibadah di Cilegon. Meskipun umat Kristiani mencapai sekitar 5.000 jiwa, dan di antaranya jemaat HKBP sekitar 800 jiwa, pendirian rumah ibadah di kota ini belum bisa terwujud karena terbentur izin. Semua jemaat itu harus pergi ke Serang untuk menjalankan ibadahnya. Berbagai upaya telah dilakukan tapi tetap saja belum membuahkan hasil. Dengan dalih tidak ada persetujuan warga, otoritas setempat hingga kini belum membukakan kesempatan untuk mereka membangun tempat ibadah sendiri.

Selain soal pendirian rumah ibadah, di Banten juga terdapat sejumlah komunitas Ahmadiyah yang juga berpotensi menghadapi penghakiman massa dari kelompok-kelompok intoleran. Sejumlah indikasi dan tekanan terhadap kelompok Ahmadiyah telah dirasakan di beberapa tempat Ahmadiyah berada. Kontestasi beberapa pemilihan kepala daerah selalu menempatkan isu pembubaran Ahmadiyah sebagai salah satu materi kampanye yang turut dipromosikan. Meski tidak eksplisit, tapi kampanye pembubaran Ahmadiyah selalu menjadi kapital politik baru.

Pada tahun 2011, pemilihan kepala daerah Propinsi Banten juga dilaksanakan. Sebagai wilayah dengan mayoritas berpenduduk Islam, dipastikan isu-isu kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi salah satu kapital politik yang digunakan oleh para kandidat gubernur.

4. Propinsi DKI Jakarta

Sebagai wilayah urban, sekaligus Ibu Kota Negara, Jakarta adalah pusat kontestasi segala kepentingan. Jakarta yang berpenduduk sekitar 8.839.247 di malam hari, pada siang hari bisa dipadati oleh warga dari berbagai wilayah sekitar yang datang ke Jakarta hingga lebih dari 12 juta. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagai pusat kontestasi Jakarta menjadi salah satu area dakwah utama kelompok-kelompok organisasi pengusung aspirasi intoleran yang terus mengancam jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Di tahun 2010, Jakarta membukukan 10 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan umumnya bukan peristiwa pelanggaran yang disertai kekerasan. Yang paling mencemaskan dari kondisi Jakarta, sekalipun tingkat pelanggaran yang disertai kekerasan bisa ditekan, akan tetapi toleransi masyarakat yang semakin menipis

atas berbagai perbedaan. Bahkan, merujuk pada Survey SETARA Institute, 2010 tentang Toleransi Sosial Masyarakat Perkotan, sebagian besar masyarakat Jakarta keberatan terhadap keberadaan rumah ibadah agama/keyakinan lain yang berbeda di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi ini merupakan potensi negatif yang rentan dan memungkinkan terjadinya pelanggaran.

Pada rentang tahun 2010 DKI Jakarta membukukan 16 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dalam berbagai bentuknya. Beberapa peristiwa ini diaktori oleh Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), dan beberapa kelompok keagamaan dan kesukuan yang beraliansi dengan FPI dan FUI.

DKI Jakarta yang memiliki visi mendorong Jakarta sebagai Kota Multikultural masih gagap mengambil tindakan, khususnya terhadap berbagai aksi kelompok radikal yang mengusung aspirasi intoleran. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, yang di dalamnya memuat visi multikulturalisme dan sejumlah program kerukunan umat beragama, masih belum efektif berjalan.

5. Propinsi Jawa Barat

Jawa Barat adalah propinsi yang terus menerus membukukan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi. Pada tahun 2010 tercatat 91 pelanggaran terjadi di Jawa Barat. Secara genalogis, Jawa Barat memiliki akar radikalisme yang cukup kuat. Karena itu, di Jawa Barat tumbuh berbagai organisasi-organisasi keagamaan yang hingga kini masih mengusung aspirasi intoleran.

Selain radikalisme yang mengakar, masyarakat Jawa Barat juga secara umum tidak resisten terhadap aksi kekerasan atas nama agama. Di tahun 2010 juga kontestasi pemilihan kepala daerah di sejumlah kabupaten kota turut serta memicu tingginya pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Sebagai tesis yang dikembangkan SETARA Institute bahwa isu agama merupakan kapital politik baru yang cukup efektif digunakan baik untuk menghimpun dukungan politik maupun menundukkan lawan politik. Meskipun tidak menjadi salah satu faktor kemenangan, tetapi isu agama masih menjadi magnet pemikat yang efektif.

Ketegangan baru di wilayah Jawa Barat juga diduga kuat oleh sentimen kristenisasi oleh kelompok evangelisme yang melakukan syiar secara terbuka dan ‘provokatif’ sehingga mengundang kelompok-kelompok radikal beraksi. Kasus yang paling menonjol adalah di Bandung dan Bekasi. Demikian juga keberadaan Ahmadiyah di Jawa Barat (Tasikmalaya, Kuningan, Garut, Bogor, dan Sukabumi) yang dianggap sesat telah turut berkontribusi bagi tingginya pelanggaran di Jawa Barat.

Secara khusus, Ahmad Heryawan, Gubernur yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) nyaris tidak memainkan peran signifikan dalam mempromosikan kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Barat. Selain dikenal berasal dari partai Islam yang memiliki pandangan cenderung intoleran, Ahmad Heryawan memilih jalur aman dengan tidak mengambil peranan sentral dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Di Jawa Barat terdapat banyak organisasi yang secara *head to head* dan terbuka melakukan aksi-aksi perlawanan terhadap isu-isu aliran sesat, pemurtadan, ahmadiyah, dan sejenisnya, beberapa di antaranya yaitu:

Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah (GERAM) GARUT: organisasi ini merupakan aliansi beberapa organisasi masyarakat, tidak hanya ormas islam, organisasi sosial politik pun tergabung dalam GERAM. Sedikitnya 11 organisasi lokal tergabung dalam GERAM, diketuai Joseph Juanda, SH. GERAM didirikan pada Juni 2010 di Garut Jawa Barat, beberapa tokoh Islam garis keras berada di balik setiap aktivitas GERAM, misalnya KH. Endang Yusuf, Lc., dan KH Qudsi Nawawi.

Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami): FORKAMI merupakan organisasi lokal berbasis di Bogor. Kelompok ini aktif menentang keberadaan gereja GKI di Taman Yasmin Bogor. Ahmad Iman adalah salah satu pendiri organisasi ini. Diduga organisasi ini hanya boneka bentukan GARIS (Gerakan Reformis Islam) yang berpusat di Cianjur. Dalam banyak aksinya, kelompok FORKAMI menggunakan massa yang berhimpun di GARIS.

Harokah Sunniyyah Untuk Masyarakat Islami (HASMI):

HASMI merupakan organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan. Organisasi ini memiliki cabang di seluruh Jawa dan Banten, diketuai Ust. Dr. Muhammad Sarbini, M.H.I dan berkantor pusat di Tamansari, Bogor, Jawa Barat. Selain dakwah, HASMI aktif turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi anti kemaksiatan dan pemurtadan. Didirikan di Bogor pada tahun 2005, HASMI mengklaim memiliki 15.000 anggota.

Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat (Gapas): GAPAS adalah sebuah gerakan yang menggawangi kota Cirebon dari pemurtadan dan aliran sesat serta kemaksiatan. GAPAS diketuai Ustadz Andi Mulya.

Gerakan Reformis Islam (Garis): GARIS didirikan di Cianjur Jawa Barat pada tahun 1998 oleh Haji Chep Hernawan. Chep adalah anak seorang pengusaha kaya asal Cianjur, Haji dapat. Chep dikenal cukup dekat dengan aktivis islam senior seperti, Anwar haryono, Yayan Hendrayana dan Abdul Qodir Jaelani, dll. Organisasi pergerakan islam seperti Pelajar Islam Indonesia dan Gerakan Pemuda Islam pernah disinggahnya. H Chep Hernawan juga ikut andil dalam pendirian Partai Bulan Bintang, karena terjadi perpecahan di tubuh PBB pada tahun 2001 dia mengundurkan diri.

6. Propinsi Jawa Timur²⁷

Pemantauan SETARA Institute di propinsi Jawa Timur dibantu oleh *Center for Marginalized Communities Studies* (CMARs), sebuah organisasi lokal yang berbasis di Surabaya. CMARs secara khusus melaporkan sepanjang Januari-Oktober 2010 tercatat 55 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 79 bentuk tindakan. Sementara, SETARA Institute hanya melaporkan 28 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Selain disebabkan perbedaan lingkup pelanggaran, perbedaan catatan pelanggaran ini juga karena faktor keterjangkauan pemantau SETARA Institute terhadap berbagai peristiwa yang menyebar di wilayah Jawa Timur.

²⁷ Gambaran tentang Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Jawa Timur disusun dengan mengacu pada laporan yang dibuat oleh CMARs Jawa Timur, 2010 dan wawancara Tim SETARA Institute.

Perbedaan ini menggambarkan bahwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan merupakan fenomena puncak gunung es, dimana peristiwa yang terjadi akan selalu lebih banyak dari yang terdokumentasikan.

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di Jawa Timur bersinggungan dengan organisasi-organisasi Islam radikal. Bahkan terdapat beberapa peristiwa yang menurut CMARs juga melibatkan organisasi yang selama ini dikenal sebagai moderat dan toleran. Setidaknya terdapat 16 organisasi Islam yang teridentifikasi, yaitu:

No.	Aktor Non-Negara
1	Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2	Nahdatul Ulama (NU))
3	Forum Umat Islam (FUI)
4	Front Pembela Islam (FPI)
5	Muhammadiyah
6	Gerakan Pemuda (GP) Ansor
7	Al-Irsyad
8	Yayasan Albayyinat Al-Islamiyyah
9	Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim
10	Himpunan Angkatan Pemuda Islam Surabaya (HAPIS)
11	Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR)
12	Forum Banyuwangi Cinta Damai
13	LSM Gerak

Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan sesungguhnya merupakan fakta riil yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kasus Jawa Timur, fakta tersebut semakin melengkapi asumsi bahwa propinsi di ujung timur pulau Jawa ini menyimpan gejolak yang sama dengan provinsi-propinsi lainnya.

Tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk berbagai jenis kekerasan yang mewarnainya, merupakan

fenomena struktural yang terjadi secara sistematis. Meningkatnya peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia dari tahun ke tahun, bersumber dari ketidakmampuan negara dalam mengemban tanggung jawab konstitusional berupa penegakan hukum dan HAM.

Tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama 2010 di Jawa Timur terkait dengan isu yang beragam meliputi: isu penyesatan aliran agama/keyakinan; pelanggaran kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat; izin rumah ibadah dan hak beribadah; hak pencatatan sipil; tuduhan penodaan agama; moralitas; dan isu kebebasan mengekspresikan agama/keyakinan. Bila dibandingkan dengan temuan CMARs pada tahun 2009, pelanggaran yang terjadi pada 2010 jauh lebih kompleks. Sebanyak 12 kasus pelanggaran yang terjadi pada 2009 umumnya hanya terkait dengan isu penyesatan aliran agama/keyakinan.

Kelompok yang menjadi sasaran tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi juga relatif beragam. Menarik dicermati, pada 2010 ini, korban tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi tidak hanya kelompok minoritas agama/keyakinan sebagaimana terjadi pada 2009. Tokoh publik dan penyelenggara negara sekalipun menjadi sasaran tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi. Meskipun tidak masuk dalam kategori pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, peristiwa pembubaran paksa acara sosialisasi kesehatan gratis dan pengusiran terhadap tiga anggota DPR RI oleh massa Ormas Islam pada tanggal 24 Juni 2010 di Banyuwangi adalah bukti bahwa siapapun bisa menjadi korban tindakan intoleransi dan pelanggaran hak asasi.

Isu penodaan agama pada 2010 digunakan oleh para penyokongnya secara serampangan. Kegiatan-kegiatan berserikat yang dijamin oleh Konstitusi RI juga dituduh menodai agama. Pernyataan Menteri Agama yang menuduh penyelenggaraan ILGA-Asia ke-4 di Surabaya sebagai bentuk penodaan agama merupakan cermin dari penggunaan istilah tersebut yang semakin absurd. Negara tetap bersikap pasif dan lemah di hadapan tekanan dan persekusi massa. Negara tetap bergeming dengan sikap membiarkan semua peristiwa intoleransi, kejahatan intoleransi, serta tindakan kriminal warga negara yang terus menerus terjadi tanpa ada proses hukum bagi para pelakunya. Negara yang tampak lemah dan menguatkan solidaritas di antara aktor-

aktor kekerasan sipil. Berbagai ormas Islam secara terang-terangan mendemonstrasikan tindakan kekerasan dan tindakan kriminal persis di hadapan aparaturnegara. Kekerasan kemudian menjadi tampak natural dan dilegitimasi oleh sikap negara yang lemah. Dalam sejumlah peristiwa, aktor negara dan sipil justru tampak bahu membahu dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

7. Propinsi Bali

Secara geografis Propinsi Bali terletak pada 8°3'40" - 8°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" - 115°42'40" Bujur Timur. Relief dan topografi Pulau Bali di tengah-tengah terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur. Propinsi Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Secara administrasi, Propinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Karangasem, Klungkung, Bangli, Buleleng, dan Kota Denpasar yang juga merupakan ibukota provinsi.

Di Bali dikenal satu bait sastra yang intinya digunakan sebagai slogan lambang negara Indonesia, yaitu: *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Manggrua*, yang bermakna 'kendati berbeda namun tetap satu jua, tiada duanya (Tuhan - Kebenaran) itu'. Bisa dipahami jika masyarakat Bali dapat hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain seperti Islam, Kristen, Buddha, dan lainnya. Pandangan ini merupakan bantahan terhadap penilaian sementara orang bahwa Agama Hindu memuja banyak Tuhan. Kendati masyarakat Hindu di Bali menyebut Tuhan dengan berbagai nama namun yang dituju tetaplah satu, Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Di Propinsi Bali terdapat tempat-tempat ibadah sesuai dengan agama yang ada yakni 6.086 Pura, 470 Masjid dan Mushola, 128 Vihara dan Cetya, 146 Gereja, 34 Katedral, Gereja dan Kapel. Adapun banyaknya pemuka agama di Propinsi Bali yakni 26.249 Sulinggih dan Pemangku untuk agama Hindu, 1.237 Ulama dan Mubalig/Khotib untuk agama Islam, 15.681 Bhiksu, Pandita, Upasaka/Upasika dan Sumanera/Sumaneri untuk agama Buddha, 90 Pastur, Bruder dan Suster untuk agama Katolik dan 154 Pendeta untuk agama Protestan.

Pada dasarnya dalam masyarakat Bali sangat jarang ditemukan adanya gesekan serius antar umat beragama lainnya. Pada tahun 2010

ini ada beberapa peristiwa yang dianggap sebagai pemicu ketegangan antar agama, namun hal tersebut tidak berkelanjutan menjadi pertikaian yang berhubungan dengan kerukunan antar umat beragama. Hal ini disebabkan oleh peranan masing-masing pemuka agama yang berupaya untuk meredam emosi masing-masing kelompoknya.

Propinsi Bali memiliki perbedaan dengan propinsi lainnya di Indonesia, berdasarkan hasil temuan pemantauan terdapat beberapa peristiwa adat yang cenderung mengarah kepada kebebasan melaksanakan ritual agama. Namun secara realita yang ada khususnya adat dan agama ditemukan garis tipis diantara keduanya. Berdasarkan hal tersebut maka kesulitan yang di temukan adalah membedakan mana yang menjadi tindakan intoleran berdasarkan agama dan adat Bali, karena pada dasarnya peristiwa yang terjadi timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban adat oleh korban atau keluarganya sehingga masyarakat adat Bali merasa tidak terima dan cenderung menutup akses ritual keagamaan kelompok atau keluarga tertentu.

Sebenarnya terdapat garis yang sangat jelas antara agama Hindu di Bali dan adat Bali. Hal ini dikemukakan oleh Prof. I Wayan Windia selaku pakar adat Bali. Namun ketika terjadi konflik adat, efek lanjutannya adalah menyebar hingga pengucilan dan larangan melakukan kegiatan keagamaan. Hal ini sebenarnya murni bersifat adat karena untuk masalah keagamaan tersebut seharusnya sudah menjadi hak masing-masing pribadi sebagai warga untuk menjalankan kegiatan keagamaan.²⁸ Di Bali, penguatan politik identitas dan kerangka pikir mayaoritarianisme juga terjadi dalam hal adopsi suatu aturan adat yang dijadikan dasar hukum oleh masyarakat Bali ke dalam peraturan Majelis Desa Pekraman yang hanya berdasarkan kepentingan kelompok mayoritas.

Meskipun Bali dikesankan sebagai daerah yang rukun dan damai, tetap saja terdapat beberapa gesekan termasuk kesulitan mendirikan rumah ibadah bagi umat beragama (Islam). Selain menghadapi kesulitan, pendirian rumah ibadah juga menjadi kapital politik yang ditransaksikan dalam ajang pemilihan kepala daerah. Di Singaraja misalnya, janji pemenuhan hak untuk mendirikan rumah ibadah

²⁸ I Wayan Windia, Akademisi Adat Universitas Udayana, Wawancara 10 Januari 2010

dijadikan alat bargaining politik dalam Pilkada. Salah seorang calon menjanjikan akan memberikan kemudahan dalam pendirian rumah ibadah, jika umat Islam mendukung calon tersebut. Namun demikian, tetap saja setelah calon bupati itu memenangkan, kesulitan tetap dialami oleh umat Islam Bali di Singaraja.²⁹ Bagi umat Islam di Bali, Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Propinsi Bali jauh lebih menyulitkan umat Islam dibanding aturan sejenis yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.

PBM 2 Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat, menyebutkan bahwa pendirian rumah ibadah ditentukan dengan tegas bahwa untuk dapat mendirikan rumah ibadah meliputi daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah, dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa, Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota serta rekomendasi tertulis dari FKUB kabupaten/kota.³⁰ Sementara dalam Perda Propinsi Bali, persyaratan pendirian rumah ibadah justru ditentukan lebih besar yaitu paling sedikit 100 kepala keluarga.³¹

Gambaran lain yang terkait dengan pembatasan akses pada pekerjaan berdasarkan agama dan adat juga terjadi di Bali. Peristiwa ini sudah terjadi sejak lama di Bali. Bagi orang yang bukan asli Bali dan beragama Hindu, akan menemukan kesulitan untuk mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Logika mayoritarianisme (Hindu) di Bali juga bekerja mendiskriminasi kelompok minoritas (Islam).

29 Ali Susanto, Sekretaris MUI Kabupaten Buleleng, Wawancara tanggal 29 Desember 2010

30 PBM 2 Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Pendirian Rumah Ibadat.

31 Peraturan Gubernur Bali No. 10 Tahun 2006 tentang Prosedur dan Ketentuan-Ketentuan Pembangunan Tempat-Tempat Ibadah untuk Umum di Wilayah Propinsi Bali (Pasal 2 Ayat (3) d)

Ngurah Karyadi mengemukakan, kondisi kehidupan beragama di Bali sangat toleran, bukan hanya berkaitan dengan agama resmi, namun termasuk juga masalah aliran “kepercayaan”. Mungkin berkaitan dengan sifat orang Bali yang terbuka dengan orang luar, atau yang lain. Tantangan atau hambatan justru datang dari dalam lingkungan penganut agama, yang lahir dari menguatnya paham fundamentalisme, sebagai reaksi atas globalisasi yang kian meminggirkan warga kebanyakan –sehingga perlu menciptakan ‘pertahanan diri’ dari pengaruh luar, atau asing. Sampai tahun 2010 Bali bisa dikatakan berhasil dalam menjaga toleransi antar umat beragama, termasuk meletakkan dengan tepat peran pemerintah dalam urusan ini, yakni sebagai fasilitator dan bukan intervensi.

8. Propinsi Nusa Tenggara Barat³²

Tanggal 17 Desember 2010, propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) genap berusia 52 tahun. Walau telah berusia satu abad lebih, NTB masih dibebani oleh berbagai persoalan krusial, khususnya terkait dengan persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dari berbagai data dan analisis termasuk intentsnya pemberitaan media massa tentang berbagai konflik yang terjadi di NTB berbagai pihak mengkategorikan NTB sebagai daerah endemi konflik keagamaan/berkeyakinan disamping tentu konflik antar kampung dan konflik sumberdaya alam.

NTB yang semula hanya terdiri dari beberapa kabupaten sekarang terus bertambah menjadi 10 kabupaten-kota. Di pulau Lombok terdapat 5 kabupaten-kota yaitu Lombok Barat, Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Begitu juga di Sumbawa terdapat 5 kabupaten/ kota yaitu Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.

NTB adalah wilayah majemuk yang dihuni oleh berbagai agama dan etnis. apalagi di Pulau Lombok. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu. Dari segi etnis, ada Sasak, Bima, Samawa, Jawa, Bugis, Sunda, Arab dan Cina.

³² Gambaran tentang Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Nusa Tenggara Barat disusun dengan mengacu pada laporan yang dibuat oleh LSENSA NTB, 2010 dan wawancara Tim SETARA Institute.

Menurut data Kementerian Agama Propinsi NTB, tahun 2009 jumlah penduduk NTB tercatat 4.084.409 jiwa. Dan berdasarkan sebarannya, Islam (3.942.066 jiwa; 96,51%) menjadi agama mayoritas yang tersebar disemua kabupaten/ kota di NTB. Sedangkan penduduk yang beragama Kristen Protestan (10.541 jiwa; 0,26%), Katolik (9.498; 0,23%), Hindu (107.519 jiwa; 2,63%), Buddha (14.386 jiwa; 0,35%), dan Konghucu (174 jiwa (0,004%). Sisanya 225 jiwa' 0,006% penganut agama/keyakinan lainnya.

Temuan yang disajikan oleh LENS NTB, sepanjang Januari-Desember 2010, secara umum menggambarkan situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di NTB untuk tahun ini turun dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan kasus-kasus serupa yang terjadi sebelumnya terulang kembali. Misalnya pengrusakan dan pengusiran yang menimpa jamaah ahmadiyah di Lombok Barat, sweeping rumah makan di bulan Ramadhan oleh kelompok sipil dan polisi pamong praja (PoI.PP) dan isu sesat terhadap ajaran Amaq Bakri di Lombok Timur.

Hingga 2010, keberadaan Ahmadiyah di pengungsian Asrama Trnasito masih belum mengalami penanganan yang berarti. Bahkan dilaporkan, mereka semakin kesulitan mendapatkan akses berbagai layanan sipil, seperti KTP, jaminan kesehatan, dan lainnya. Janji pemulangan ke wilayah asal juga tidak disertai dengan pengamanan yang memadai sehingga pengusiran kembali terjadi.

Dalam menangani jemaat Ahmadiyah, sejak Maret 2009 Gubernur NTB TGH. Zainul Majdi, MA membentuk tim penyelaras yang terdiri dari unsur Kementerian Agama NTB dan beberapa Tuan Guru berpengaruh untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Namun demikian, karena orang-orang yang menjadi anggota tim penyelaras sebagian besar adalah orang-orang yang selama ini tidak setuju dengan keberadaan Ahmadiyah di NTB, maka Tim ini pun tidak mampu menyelesaikan masalah Ahmadiyah. Bahkan yang muncul ke permukaan justru gagasan mengasingkan Ahmadiyah ke salah satu pulau di Nusa Tenggara Barat. Meskipun gagasan ini tidak terlaksana, tapi pilihan penyelesaian yang diusung menggambarkan ketidakmampuan aparat pemerintah daerah memenuhi hak-hak konstitusional warga negara.

9. Propinsi Nusa Tenggara Timur

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah propinsi di Indonesia yang terletak antara 8°-12° Lintang Selatan dan 118°-125° Bujur Timur. Luas wilayah daratan 47.349,9 km² tersebar pada 566 pulau (42 pulau dihuni dan 524 pulau tidak dihuni). Sebagian besar wilayahnya bergunung dan berbukit, hanya sedikit dataran rendah. Memiliki sebanyak 40 sungai dengan panjang antara 25 - 118 kilometer. Pulau-pulau tersebut antara lain: Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, Adonara, Solor, Komodo, Palue, Babi, Besar, Bidadari, Dana, Rinca, Lomblen, Loren, Ndao, Pamana, Pamana Besar, Pantar, Rusa, Raijua, Sawu, Semau, Solor. Dan tiga pulau utama di Nusa Tenggara Timur adalah Flores, Sumba, dan Timor Barat. Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari 20 Kabupaten dan 1 Kota (Kab. Kupang, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Timor Tengah Utara, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Rote Ndao, Kab. Nagekeo, Kab. Sabu Raijua, Kab. Flores Timur, Kab. Sikka, Kab. Ende, Kab. Ngada, Kab. Lembata, Kab. Manggarai, Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai Timur, Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat Daya, dan Kota Kupang) 284 kecamatan dan 2 837 desa/kelurahan.

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur Proyeksi BPS tercatat sebanyak 4.534.319 jiwa, dengan kepadatan 95,76 jiwa per kilometer persegi. Bila dilihat penyebarannya dari total penduduk Nusa Tenggara Timur, yang terbesar berada di Kabupaten Manggarai (11,29 persen), disusul Kabupaten Belu dan Timor Tengah Selatan masing-masing hampir mencapai 10 persen, sedangkan yang paling sedikit persentase penduduknya terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur yaitu di Kabupaten Sumba Tengah (1,33 persen). Kepadatan penduduk terbesar di Kota Kupang (1 827 jiwa per km²) dan terendah di Kabupaten Sumba Tengah (32 jiwa per km²). Kabupaten yang juga cukup padat penduduknya (di atas 100 jiwa per km²) yaitu Kabupaten Sumba Barat, Timor Tengah Selatan, Belu, Flores Timur, Sikka, Ende, Manggarai dan Sumba Barat Daya. Sedangkan kabupaten yang lain kepadatan penduduknya berkisar 40 – 86 jiwa per km².

Sebagian besar penduduk beragama Kristen dengan prosentase: agama Kristen Katholik (55,30 persen) yang terkonsentrasi di Timor Tengah Utara, Belu dan seluruh daratan Flores dan Lembata. Pemeluk terbanyak berikutnya adalah agama Kristen Protestan (34,32 persen)

yang terkonsentrasi di pulau Sumba, Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Alor, dan Kota Kupang. Sedangkan pemeluk agama Islam sebanyak (8,05 persen), Hindu (0,21 persen), dan lainnya (2,12 persen). Jumlah tempat ibadah untuk gereja Katholik (termasuk kapela) di seluruh Nusa Tenggara Timur sebanyak 2 642 buah, gereja Protestan 5 692 buah, masjid (termasuk mushola) 931 buah, pura 28 buah dan vihara 1 buah yang terletak di Kota Kupang.

Pada Tahun 1998, Nusa Tenggara Timur pernah mengalami satu peristiwa yang bernuansa sara antara Kristen dan Islam. Peristiwa itu terjadi karena orang memakai agama sebagai alat, bukan murni konflik agama tapi lebih karena isu-isu politik tertentu yang akhirnya melahirkan satu peristiwa. Namun peristiwa tersebut tidak meluas seperti konflik Ambon dan Poso, karena masyarakat Nusa Tenggara Timur rata-rata masih memiliki hubungan tali temali perkawinan (kawin-mawin), hubungan darah. Dari segi kekeluargaan memang sudah dari awal biasa dengan keadaan damai, tenteram. Dari pengalaman 1998 tersebut hingga saat ini, peran pemerintah dan tokoh agama lebih pro aktif dalam penanganan kasus yang bernuansa agama.

Pemerintah dan pemuka agama setiap bulan, saat hari-hari besar keagamaan dan setiap akhir tahun melakukan pertemuan (silaturahmi) yang dihadiri oleh semua komponen agama yang ada di Nusa Tenggara Timur, dalam pertemuan tersebut mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi setiap agama dan mencari solusi atas masalah tersebut. Masalah yang selalu ada seperti persoalan rasa kurang enak antara satu komunitas dengan komunitas lain, denominasi-denominasi dalam internal kristen protestan, pendirian rumah ibadah (Masjid dan Gereja).

Dalam kaitan dengan proses kerangka hubungan antar agama-agama sudah ada dinamika yang lebih positif. Masyarakat tidak suka lagi bicara tentang doktrin-doktrin agama, dan sekarang orang lebih jauh bicara soal hal-hal kerakyatan, pengentasan buta aksara, menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan, melawan kemiskinan, korupsi, dll. Tema-tema ini yang menjadi semacam arus kuat baru dalam hubungan antar agama-agama dimana isu kerakyatan lebih menjadi prioritas daripada bicara doktrin-doktrin agama.

Namun demikian, di tengah kedamaian NTT, terdapat juga beberapa dinamika yang tetap menuntut penyelesaian. Meskipun

di tahun 2010 tidak ada pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terdokumentasikan, terdapat beberapa peristiwa yang merupakan warisan permasalahan masa lalu yang tidak terselesaikan. Terdapat masalah yang masih berkepanjangan yang belum terselesaikan hingga 2010 ini. Warga muslim di Desa Manusak Kupang Timur mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah. Sedangkan di Kupang Barat warga muslim juga kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri mushola, sementara warga muslim bermaksud meningkatkan status mushola menjadi masjid. Sudah 10 tahun keinginan warga muslim ditolak oleh masyarakat sekitar.

10. Sulawesi Selatan

Sepanjang tahun 2010, di Sulawesi Selatan tercatat 9 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Di permukaan tidak ada konflik dan ketegangan berarti yang terjadi sepanjang 2010 terkait dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dinamika kebebasan beragama/berkeyakinan di Sulawesi Selatan menunjukkan kondusifitas tinggi. Namun demikian, potensi konflik tetap muncul oleh karena tumbuh suburnya berbagai organisasi pengusung aspirasi intoleran.

Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) yang pada awalnya dianggap sebagai organisasi yang potensi mengganggu jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, ternyata layu sebelum berkembang seiring dengan kegagalan tokoh sentralnya dalam memperebutkan kursi Gubernur pada Pilkada 2007. Abdul Aziz Kahar Muzakar hanya memperoleh dukungan 21,7% suara. Pasca Pilkada, KPPSI nyaris kehilangan orientasi dan pengaruh di tengah masyarakat.

Selain KPPSI yang bisa saja sewaktu-waktu menjadi gerakan baru, kekuatan gerakan yang mengusung agenda-agenda penegakan syariat Islam, anti pemurtadan, anti aliran sesat dll, juga melekat pada berbagai elemen organisasi Islam seperti Hizbut Tahrir, Pemuda Penegak Syariat Islam, KPPSI, Wahdah Islamiyah, FUI dan FPI. Organisasi yang disebut terakhir ini saat ini aktif melakukan 'dakwah' dengan agenda-agenda yang sama sebagaimana FPI pada umumnya. Keberadaan organisasi-organisasi ini tetap berpotensi mengganggu jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.

Dari 9 peristiwa, 6 diantaranya terkait dengan penyesatan aliran-aliran keagamaan/ kepercayaan lokal yang ada di tengah masyarakat. Jemaat Ahmadiyah di tahun 2010 tidak menjadi kelompok yang terkena sasaran intoleransi kelompok organisasi-organisasi di atas. Namun demikian, efek kekerasan yang terjadi di tempat-tempat lain yang menimpa Ahmadiyah plus adanya organisasi yang sama yang selama ini menjadikan Ahmadiyah sebagai target 'dakwahnya', keberadaan Ahmadiyah di Sulawesi Selatan sangat mungkin mengalami hal yang sama sebagaimana terjadi di tempat lain.

3. KECENDERUNGAN UMUM

Persoalan kebebasan beragama/berkeyakinan serta kebebasan yang tercakup di dalamnya, bertautan dengan berbagai faktor yang membentuk dinamika sosial. Hal ini tidak saja ditunjukkan oleh pandangan sempit, kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan, terutama pemerintah dan parlemen baik di pusat maupun daerah-daerah, melainkan juga situasi sosial-ekonomi dan hubungan antarkelompok yang terbentuk menimbulkan beberapa kecenderungan secara umum.

Dalam satu dekade terakhir, pandangan suatu kelompok agama terefleksi dalam politik identitas. Kenyataan politik ini tidak saja tampil lewat ekspresi beberapa partai politik, namun juga organisasi massa dan organisasi *ad hoc* lainnya, bahkan ditunjukkan dalam tindakan yang intoleran atas pluralisme dan liberalisme khususnya atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Kecenderungan ini juga ditangkap oleh sejumlah elite pemerintah dan politik dalam merespon dan membonceng atas beberapa tekanan yang disasarkan kepada kelompok minoritas agama, kendati ada yang mengingatkan atau menolak langkah itu bertentangan dengan Konstitusi.³³ Politik identitas ini terus dipompa sejumlah elite politik dalam berbagai kesempatan untuk meraih dukungan.³⁴ Beberapa organisasi lainnya pun berpartisipasi

³³ Lihat "Gus Dur: Larang Ahmadiyah, Bakorpakem Langgar Konstitusi," *fahmina.or.id*, Jumat, 18 April 2008 07:00; "Gus Dur Siap Jadi Pembela Ahmadiyah," *okezone.com*, Sabtu, 19 April 2008 - 11:33 wib;

³⁴ Lihat "Jika Menang, PPP Janji Bubarkan Ahmadiyah," *video.okezone.com*, Senin, 30 Maret 2009, "PPP Raup Untung Isu Anti Ahmadiyah?" *inilah.com*, Selasa, 31 Agustus 2010

dalam menunjukkan identitas mereka terkait dengan kelompok-kelompok yang terdiskriminasi.³⁵

Naiknya politik identitas yang mengatasnamakan agama, telah pula merangsang dinamika politik lokal terutama menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) sebagai arena memperebutkan suara pemilih. Selain isu etnis, para pasangan calon yang bertarung dalam pilkada sebagian juga menggunakan isu agama dalam meraup dukungan. Selain beberapa di Sumatera Utara, SETARA Institute juga menemukan usungan isu dan simbol agama dalam kampanye di Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Ada pula yang berjanji untuk memberlakukan peraturan daerah (perda) yang bernuansa agama. Kendati selama 2006-2010 semakin turun, namun beberapa kabupaten/kota masih terus menggelorakan tuntutan pemberlakuan perda itu. Sejumlah elite di daerah membentuk Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPSI) atau sejenisnya.³⁶ Dengan desakan elite daerah inilah sebanyak 154 perda bernuansa agama dan diskriminatif terhadap perempuan dihasilkan.³⁷

Selain bermain dengan agenda syariat, banyak terjadi pengusungan agenda penyesatan atas suatu aliran agama atau keyakinan, serta agenda pemurtadan. Dengan dua agenda, kelompok-kelompok yang mengusungnya lebih terkesan memperoleh “otoritas” untuk mewakili mayoritas dan alirannya sendiri. Pada umumnya, MUI – sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa – merupakan kelompok yang memimpin atas kedua agenda itu. Memang selama ini MUI mengeluarkan fatwa sesat atas suatu aliran agama atau keyakinan dalam Islam terkait posisinya sebagai lembaga non-negara, namun secara khusus dan resmi agenda penyesatan ini ditempuh melalui mekanisme Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) di bawah aparat kejaksaan. Pelembagaan

35 Dalam Musyawarah Nasional (Munas), MUI mengeluarkan Fatwa No. 7/ MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama. Lihat “Penjelasan Tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme Agama,” *mui.or.id*, 23 Mei 2010.

36 Lihat “Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi,” *TEMPO Interaktif*, Selasa, 02 Februari 2010 | 15:59 WIB. Komite sejenis di Sumatera Barat bernama Komite Penegakan Syariat Islam (KPSI) Sumbang.

37 Lihat “Komnas Perempuan Desak 154 Perda Diskriminatif Dibatalkan,” *TEMPO Interaktif*, Jumat, 29 Januari 2010.

ini mendorong sejumlah organisasi pun terlibat dalam kampanye penyesatan. Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mengungkapkan, selama 2001-2007, sedikitnya ada 250 “aliran sesat” yang berkembang di Indonesia dan 50 aliran di antaranya tumbuh subur di Jawa Barat.³⁸ Sedangkan dalam hubungan Islam-Kristen, kerap muncul tudingan kristenisasi atau pemurtadan,³⁹ bahkan dengan membentuk sebuah front atau organisasi dalam isu antipemurtadan.⁴⁰ Masih dalam lingkup ini adalah penodaan atau penistaan agama yang didasarkan kelompok minoritas agama atau kepercayaan.⁴¹

Sementara, berbagai produk hukum diskriminatif masih terus dipertahankan oleh otoritas negara. Tidak hanya tetap berlakunya UU No. 1/PNPS/1965 sesudah gagalnya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK), namun juga implementasi UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan,⁴² Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Rumah Ibadat,⁴³ keberadaan aparat Bakorpakem, Surat Keputusan Bersama (SKB), serta terus dibiarkannya pernyataan atau pendapat sejumlah pejabat pemerintah yang mendiskriminasi suatu kelompok agama atau keyakinan. Dan banyak pula pemerintah dan parlemen daerah di kabupaten/kota menghasilkan perda bernuansa agama dan diskriminatif terhadap perempuan.

Kecenderungan-kecenderungan di atas telah memberikan landasan bagi suatu kelompok agama atau keyakinan untuk mengekspresikan pandangan dan sikap diskriminatif bahkan aksi-

38 Lihat “250 Aliran Sesat Berkembang, Perlu Aturan Lebih Tegas,” *waspada.co.id*, Kamis, 01 November 2007 16:47.

39 Eko Haryanto Abu Ziyad, (ed), “Kristenisasi dan Kejahatan-Kejahatannya,” *islamhouse.com*, 25 Juli 2009; “Pemurtadan Menyisir Garut Selatan,” *sabili.co.id*, Rabu, 05 Agustus 2009 12:14;

40 Lihat “Front Anti-Pemurtadan (FAP) Bekasi Desak Tertibkan Gereja Ilegal,” *hidayatullah.com*, Rabu, 10 Maret 2010.

41 Secara resmi, isu ini sudah terkandung UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Lihat “Terdakwa Penodaan Agama Dihukum,” *Koran Tempo*, Kamis, 11 Februari 2010;

42 Beberapa temuan di Jawa Timur, penganut Konghucu kesulitan mencantumkan kolom agama dalam pembuatan kartu penduduk (KTP).

43 Lihat Yenny Zannuba Wahid, “SKB 2 Menteri dan Perlindungan Minoritas,” *Seputar Indonesia*, Minggu 19 September 2010;

aksi intoleran hingga perbuatan kriminal terhadap orang-orang yang beragama atau berkeyakinan lain. Berbagai aksi penyebaran kebencian dialamatkan kepada mereka yang dituduh sebagai sesat, melakukan pemurtadan, menodai atau menista agama, membela aliran sesat, serta melakukan kegiatan maksiat. Dari tuduhan ini dapat berkembang menjadi aksi-aksi penyegelan dan penutupan maupun perusakan dan pembakaran rumah ibadah. Rumah-rumah di pemukiman suatu komunitas agama dirusak dan tempat usaha hiburan juga menjadi sasaran *sweeping*, razia dan perusakan. Lebih memprihatinkan lagi, aksi penganiayaan dan pengeroyokan.

SETARA Institute menerima bahwa realitas sosial setiap masyarakat bersifat aneka ragam (plural), tanpa kecuali adalah bangunan masyarakat Indonesia. Terdapat banyak suku, etnis atau warna kulit, agama atau keyakinan, dan jenis kelamin atau orientasi seksual maupun status dan kelas sosial, serta pandangan atau orientasi politik dan ideologi di masyarakat. Pluralisme memberikan gambaran bahwa keluarga dan golongan dalam masyarakat berwarna-warni baik yang bersifat alamiah atau genetik maupun sosial. Dalam realitas sosial tentang agama atau keyakinan, terdapat tidak hanya lima agama seperti Islam, Protestan, Katolik, Hindu dan Buddha, namun juga Yahudi dan Konghucu, serta kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan (terdapat Jawa Barat dan Banten), Kejawen (Jawa Tengah dan Timur), Parmalim (Batak Toba), Tonaas Walian (Minahasa, Sulawesi Utara), Tolottang (Sulawesi Selatan), Wetu Telu (Lombok, NTB) dan Naurus (Pulau Seram, Maluku).⁴⁴ Dan dengan itu pula, pluralisme ini senantiasa bersifat dinamis yang terjalin dalam berbagai bentuk hubungan sosial.

Hubungan-hubungan yang terbentuk dari berbagai kelompok itu menghidupkan dinamika sosial-ekonomi, politik dan budaya, termasuk hubungan antarkelompok agama atau keyakinan. Dari sini muncul berbagai pandangan dan ikatan solidaritas baik sesama kelompok (*in group*) maupun antarkelompok, proses penempatan dan perubahan posisi, perubahan kepribadian mereka, mobilisasi kekuatan dan tantangan yang dihadapi, keretakan atau ketegangan hubungan vertikal maupun horisontal,

⁴⁴ Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Aslis_Nusantara. Data Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (2003) mengungkapkan, dari 245 aliran kepercayaan yang terdaftar, keseluruhan penghayat diperkirakan mencapai lebih dari 400 orang.

sampai praktik dan tindakan intoleran dan diskriminasi, bahkan mengeluarkan sentimen agama dalam bentuk konflik komunal⁴⁵ atau teror bom paling berdarah.⁴⁶

Dinamika sosial antarkelompok itu terbentuk baik dalam lingkungan sosial Orde Baru maupun sesudahnya berlangsung dalam berbagai proses penyingkiran dan tarik-menarik. Sesudah pembasmian komunis, kelompok Islam politik lebih terlihat sebagai satu-satunya kekuatan yang memiliki potensi untuk memobilisasi kekuatan. Namun dengan dijalankannya pembangunan ekonomi yang bersumber dari investasi asing dan utang luar negeri pada akhir dekade 1960-an, Orde Baru memerlukan basis stabilitas dan kontrol sosial yang ketat dengan menerapkan politik demobilisasi masyarakat secara luas.⁴⁷ Terlebih lagi ketika sokongan “tambang petrodollar” yang melimpah pada pertengahan dekade 1970-an, negara Orde Baru membelokkan haluan kebijakan ekonomi menuju industrialisasi substitusi impor (ISI) yang padat modal dan berkolusi dengan sejumlah pengusaha domestik bahkan mereka dimodali oleh negara.⁴⁸ Dalam periode inilah sistem kepartaian disederhanakan, dari 10 partai pada pemilu 1971 menjadi tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dengan format politik ini Orde Baru mengakhiri warisan sistem kepartaian pemilu 1955.

Pascakejatuhan Soeharto (Mei 1998), kenaikan Habibie sebagai penggantinya disambut antusias oleh kalangan muslim konservatif. Hubungan politik dan patronase yang telah terbentuk lewat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) diharapkan dapat memperkuat dukungannya menghadapi lawan-lawan politiknya. Identitas politik ini dapat dilihat dengan berdirinya Persaudaraan

45 Lihat “Panglima Laskar Jihad Sambut Baik Bantahan Hendropriyono,” *TEMPO Interaktif*, Kamis, 20 Desember 2001;

46 Lihat “Kuta, Denpasar, Manado Diguncang Ledakan Bom, 13 Tewas dan 157 Orang Luka-luka,” *Kompas*, Minggu 13 Oktober 2002

47 Ali Moertopo, *The Acceleration and Modernization of 25 Years Development*, Jakarta: Yayasan Proklamasi and CSIS, 1973.

48 Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin, 1986.

Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Komite Solidaritas untuk Dunia Islam (KISDI). Instrumen lain adalah Persatuan Daulat Rakyat, dan Badan Daulat Rakyat – kelompok paramiliter – dalam menyongsong Sidang Istimewa MPR pada Oktober 1998. Mereka juga menentang keras kelompok mahasiswa antimiliter dan anti-Habibie sebagaimana yang diekspresikan Forum Kota (Forkot). Menjelang sidang MPR ini muncul pula sekelompok orang yang direkrut dari kalangan miskin kota dan pengangguran sebagai Pam Swakarsa untuk melawan aksi-aksi mahasiswa yang menentang pemerintahan Habibie.⁴⁹

Pemilu multipartai 1999 memang terkesan seolah-olah terjadi replikasi politik aliran sebagaimana yang pernah berlangsung pada dekade 1950-an seiring munculnya partai dengan identitas agama seperti Partai Keadilan (PK, sekarang PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kristen Nasional Indonesia (Parkindo), Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), dan Partai Katolik Demokrat (PKD), selain Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai nonagama diwakili oleh Golongan Karya (Golkar), nasionalis lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), serta sosial-demokrasi lewat Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan Partai Buruh Nasional (PBN).⁵⁰ Mereka yang tidak puas dengan Golkar maupun pensiunan jenderal militer menyeberang ke partai-partai baru. Sejumlah partai pun membentuk kelompok paramiliter dan organisasi yang berafiliasi dengan partai-partai. Mereka membutuhkan dukungan berbagai kelompok secara selektif ketika bertarung dalam memperebutkan posisi menuju aparatur negara, dengan menggunakan retorika agama, nasionalis atau populis.

Mekarnya politik identitas agama tidak hanya ditunjukkan dengan

49 Lihat “Pengerahan Pamswakarsa Perintah Wiranto,” *Kompas*, Selasa, 1 Juni 2004; “Kivlan Zein: Wiranto Perintahkan Bentuk Pam Swakarsa,” *Koran Tempo*, Selasa, 1 Juni 2004; dan “Kivlan: Pamswakarsa Pakai Dana Nonbujeter Bulog Rp 10 Miliar?” *detik.com*, Rabu, 09/06/2004 16:30 WIB.

50 Pemilu parlemen 1999 diikuti 48 partai politik dengan beragam pandangan. Lihat “Daftar Partai Politik di Indonesia,” http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia.

beberapa partai politik, namun juga diiringi dengan tampilnya berbagai organisasi massa baru baik yang bersifat transnasional maupun lokal seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Islamiyah (JI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jama'ah, Forum Umat Islam (FUI), dan sejumlah kelompok lainnya. Mereka digolongkan sebagai kelompok Islam radikal dan kerap menampilkan sikap dan perilaku intoleran terhadap kelompok lain. Kehadiran dan perilaku mereka yang mengumandangkan isu syariat, pemurtadan, aliran sesat dan pemberantasan maksiat, memang dikhawatirkan oleh kelompok agama atau keyakinan minoritas.

Kemunculan organisasi dengan identitas agama dan mengaktualisasikan pandangan radikal, sikap dan perilaku intoleran itu tidaklah sepenuhnya bersumber dari pandangan subyektif mereka tentang ajaran agama, namun juga lebih penting lagi justru dilatari oleh proses sosial dan hubungan-hubungan mereka dengan sejumlah elite negara dan politik. Dan pasca-Soeharto, mereka memperoleh ruang publik untuk mengekspresikan atau mengaktualisasikan pandangan radikal, sikap dan perilaku intoleran bahkan dengan aksi kekerasan. Kekerasan berdasarkan agama memang banyak bermunculan baik pandangan dan sikap maupun hubungan-hubungan yang terjalin dengan berbagai kelompok.⁵¹ Kasus-kasus yang lebih tersebar, juga tercermin dalam studi dan laporan-laporan SETARA Institute dalam empat tahun terakhir.

Penguatan praktik politik identitas pasca Orde Baru telah membawa implikasi serius bagi kebangsaan Indonesia. Pluralisme yang menjadi fakta sosiologis bangsa semakin terancam oleh politik penyeragaman atas nama (identitas) agama dan moralitas. Penguatan politik identitas inilah yang harus dilihat sebagai fakta mengapa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan terus terjadi dan bahkan semakin eskalatif. Kondisi ini diperburuk oleh kepemimpinan politik yang tidak turut menjadi bagian dan aktor yang mengeksploitasi identitas-identitas (agama) dalam kehidupan publik untuk kepentingan politik dan kelompoknya.

⁵¹ John T. Sidel, *Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 2006.

Negara (*state*) yang seharusnya menunaikan kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi manusia,⁵² justru menjadi bagian masalah dalam hal penguatan politik identitas.

Berbagai kegagalan negara, khususnya aparat keamanan dan penegak hukum untuk mencegah gangguan dan tindak kriminal terhadap orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan telah menguatkan kesan bahwa negara absen ketika dibutuhkan perlindungannya.⁵³ Kesan absennya negara dalam mencegah, secara tidak langsung justru membentangkan efek horisontal hak-hak asasi manusia (*horizontal effects of the human rights*) dalam hubungan antarindividu atau antarkelompok.⁵⁴ Dugaan juga muncul bahwa aparat keamanan membiarkan terjadinya konflik horisontal di masyarakat.⁵⁵ Provokasi konflik horisontal ini juga digunakan oleh beberapa organisasi Islam untuk menantang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melakukan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama supaya tidak membatalkannya.⁵⁶ Dan bila aparat penegak hukum (*law enforcement officials*) tidak mengajukan seseorang yang melakukan perbuatan kriminal ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka kegagalan negara bersifat sempurna dan orang yang bersangkutan menikmati pembebasan dari proses hukum (*impunity*).

52 Studi terkait isu kebebasan dan kewajiban negara (*obligation of the state*) dapat dilihat pada karya Anna Stilz, *Liberal Loyalty: Freedom, Obligation, and the State*, Princeton: Princeton University Press, 2009.

53 Lihat “Negara yang Absen,” *Media Indonesia*, Rabu, 04 Agustus 2010; dan “Negara Absen soal Kebebasan Beragama,” *mediaindonesia.com*, Selasa, 14 September 2010 00:00 WIB.

54 Gavin Phillipson, “The Human Rights Act, ‘Horizontal Effect’ and the Common Law: A Bang or a Whimper?” *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 6, November 1999.

55 Ahmad Syafi’i Ma’arif, “Reformasi dan Konflik Horizontal,” *majalah.tempointeraktif.com*, 19 Mei 2003. Lihat juga Ulul Maskuriah, “Konflik Horizontal Akibat Kesalahan Pemahaman Identitas Diri,” *kalsel.antaranews.com*, Selasa, 12 Oktober 2010; Irvan Wahid, “Anatomi Konflik Etno-Religius di Lombok,” <http://www.lsaf.org/content/view/full/171/150/>.

56 Lihat “Habib ‘Selon’: Hapus UU Penodaan Agama, MK Picu Konflik Horizontal,” *voa-islam.com*, Kamis, 28 Jan 2010.

4. MASALAH RUMAH IBADAH

Sejak Januari-Desember 2010, SETARA Institute mencatat 43 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menysasar rumah ibadah jemaat Kristiani. Kebebasan yang diserang dalam 43 peristiwa tersebut adalah hak untuk bebas beribadah dan hak untuk mendirikan rumah ibadah.

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang terdokumentasikan sepanjang 2010, semuanya dilandasi oleh argumen bahwa keberadaan rumah ibadah telah mengganggu dan meresahkan masyarakat. Argumen ini muncul di semua peristiwa. Selain ‘meresahkan masyarakat’ pelanggaran juga dijustifikasi oleh alasan bahwa bangunan/ rencana pembangunan tidak sesuai dengan peruntukkan atau menyalahi konsep tata ruang. Soal Izin Mendirikan Bangunan (IMB) juga menjadi pembenar semua persekusi yang terjadi.

Hampir seluruh tindakan negara (baca: pemerintah daerah) dalam bentuk penyegehan dilandasi semata-mata atas desakan massa dan alasan meresahkan warga. Terhadap rumah-rumah ibadah yang sudah didirikan pun penyegehan tetap dilakukan sebagaimana menimpa sejumlah rumah ibadah. Dalam konteks yang demikian, tampak sekali bahwa institusi negara bertindak bukan atas dasar hukum yang berlaku melainkan atas desakan massa. Situasi ini sama persis dengan rentetan peristiwa yang terjadi di tahun 2007 di mana negara tunduk pada penghakiman massa.⁵⁷

Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh massa atau organisasi massa tertentu, selain argumen meresahkan warga semuanya dilandasi oleh ekspresi ideologis tentang pentingnya “*amar makruf nahi munkar*” yang mewujudkan dalam proteksi berlebihan dan tidak perlu atas umat Islam.

Pelanggaran dalam berbagai bentuk tindakan yang menimpa jemaat Kristiani merupakan bentuknya nyata pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Beribadah dan menjalankan ibadah adalah hak yang dijamin oleh UU RI No. 12/ 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik.

57 Lihat Tunduk pada Penghakiman Massa, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia Tahun 2007, SETARA Institute, Desember 2007. www.setara-institute.org

Demikian juga UUD Negara RI 1945.

Pasal 18 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik menyebutkan:

Pasal 18 Ayat (1):

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.

Sedangkan Pasal 28 E UUD Negara RI 1945:

(2) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkan-nya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Sedangkan Pendirian rumah ibadah dalam disiplin hak asasi manusia belum mendapatkan kesepakatan utuh apakah termasuk hak yang bisa dibatasi atau tidak bisa dibatasi. Yang jelas, dalam konteks implementasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia hak ini dikategorikan sebagai sesuatu hak yang bisa dibatasi. Pemerintah menggunakan dalil bahwa mendirikan rumah ibadah sebagai *forum externum* yang memungkinkan dibatasi. Namun demikian, pembatasan harus tetap dilaksanakan dengan standa-standar pembatasan yang ditetapkan oleh disiplin hak asasi manusia. Selain soal pembatasan, pendirian rumah ibadah bukan semata soal Izin Mendirikan Rumah Ibadah (IMB) tetap hak orang untuk beribadah. Bagaimana mungkin jemaat bisa beribadah jika rumah ibadah tersebut tidak bisa didirikan. Dan bagaimana pula jemaat bisa beribadah dengan tenang, jika terus menerus keberadaannya selalu diganggu lantaran dianggap meresahkan warga. Pembatasan hanya dimungkinkan yaitu mengenai lokasi rumah ibadah atau pemindahan lokasi, kalau tidak sesuai dengan

perencanaan tata ruang.

Persoalan hak untuk bebas menjalankan ibadah mensyaratkan adanya jaminan kebebasan mendirikan tempat ibadah. Sifat interdependensi dalam memahami Pasal 18 Kovenan Sipil dan Politik menjadi mutlak diperlukan karena tidak mungkin seseorang bisa beribadah tanpa rumah ibadah.

Perihal pendirian rumah ibadah, dalam konstruksi hukum di Indonesia di atur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Produk hukum ini dianggap oleh pemerintah sebagai jalan moderat pengaturan pendirian rumah ibadah. Dalam konstruksi hukum hak asasi manusia dan Ilmu Perundang-undangan, materi muatan yang terkandung dalam peraturan ini terlampau jauh mereduksi jaminan-jaminan yang justru tercantum dalam Kovenan Sipil dan Politik juga yang tercantum dalam Konstitusi.

PBM dengan perangkat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap kabupaten/ kota dan propinsi bukan menjadi solusi kebutuhan jemaat mendirikan rumah ibadah tapi justru menjadi pemasung kebebasan mendirikan rumah ibadah itu sendiri. Untuk menunaikan hak untuk bebas beribadah dan mendirikan rumah ibadah dipasung oleh mematikan dukungan warga yang dalam konteks masyarakat Indonesia mutakhir sangat sulit untuk diperoleh. Tidak jarang walaupun syarat minimum 90 orang jemaat dan 60 orang di sekitar tempat pendirian rumah ibadah telah terpenuhi, tekanan massa mengaburkan syarat administratif ini. Alhasil, FKUB memilih jalan menegasikan kelompok minoritas dengan turut serta melarang pendirian rumah ibadah.

Pasal 14 PBM tentang Pendirian Rumah Ibadah menyebutkan:

- (1) Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi:

- a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah Ibadan paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;
 - c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah Ibadah.

Pengaturan sebagaimana kutipan di atas bukan saja diskriminatif tapi bertentangan dengan jaminan kebebasan yang ada dalam Konstitusi RI dan Kovenan Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Jika pun menggunakan dalil pembatasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 J (2) pengaturan yang ada di dalam PBM tetap tidak memenuhi standar pembatasan yang lazim dalam disiplin hak asasi manusia.

Peraturan Bersama Menteri juga merupakan instrumen dan cara pemerintah pusat melempar tanggung jawab soal pemenuhan hak untuk bebas beribadah dan mendirikan rumah ibadah kepada pemerintah daerah. Padahal dalam konstruksi politik otonomi daerah, soal agama bukanlah urusan yang didesentralisasi ke pemerintah daerah. Sekalipun bisa dipahami bahwa tidak mungkin semua urusan pendirian rumah ibadah diurus oleh pemerintah pusat, tapi kelalaian yang terus menerus yang dipertunjukkan oleh pemerintah pusat dalam menangani persekusi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia, nampak jelas pemerintah pusat telah melempar tanggung jawab ke pemerintah daerah.

Pada saat yang bersamaan, dinamika politik otonomi daerah menunjukkan performa yang destruktif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Harus diakui bahwa soal agama merupakan salah satu kapital politik yang cukup menarik untuk memikat dukungan politik publik. Di tengah kemiskinan gagasan berpolitik elit

politik daerah dan mekanisme akuntabilitas politik yang lemah, isu agama cukup murah dan meriah untuk dijadikan komoditas politik. Meskipun bukan satu-satunya faktor yang berpengaruh dalam proses politik Pilkada misalnya, tapi faktor isu agama menjadi salah satu preferensi publik menentukan pilihan.

Sementara, di tingkat nasional isu jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan bukanlah isu utama yang menjadi perhatian publik. Selain pemerintah pusat yang melempar tanggung jawab, DPR RI juga tidak pernah menunjukkan keberpihakannya pada pemenuhan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Janji-janji Komisi III dan Komisi VIII DPR RI untuk memberikan perhatian pada praktik persekusi massa atas nama agama dan moralitas, tidak pernah terpenuhi.

Selain faktor konstruksi hukum yang diskriminatif, rendahnya perhatian para elit politik, praktik persekusi massa atas kebebasan beragama/berkeyakinan terjadi karena:

Pertama, kelompok-kelompok yang melakukan tindakan kriminal selama ini tidak pernah diproses secara hukum. Impunitas pelaku kekerasan atas nama agama ini menjadi preseden bagi kelompok lain di tempat lain untuk melakukan hal serupa, karena bagi mereka apa yang dilakukan bukanlah pelanggaran hukum. Di sini peran institusi hukum sangat menentukan prospek persekusi serupa di masa yang akan datang. Tanpa penindakan hukum, mustahil kelompok-kelompok Islam puritan yang gemar melakukan kekerasan atas nama agama dan moralitas menghentikan aksi-aksinya; dan

kedua, pelanggaran kebebasan beragamaan/ berkeyakinan sangat mungkin terjadi karena adanya pertemuan kepentingan masing-masing pihak. Pemerintah daerah, sebagaimana disinggung sebelumnya kerap kali menggunakan isu agama sebagai salah satu kapital politik. Pemerintah daerah juga berkepentingan terhadap dukungan publik atas kepemimpinannya, sehingga dalil mayoritas menjadi pembenar langkah pemerintah daerah mengambil tindakan pelanggaran, misalnya menyegel gereja. Sedangkan kelompok penekan dan pelaku persekusi memiliki kepentingan untuk secara terus menerus mendongkrak *bargaining position* di hadapan elit politik daerah dan juga di aras publik. Cara 'dakwah' dengan menegakkan 'amar makruf nahi munkar' dan proteksi umat atas

bahaya kristenisasi, liberalisme, dan lain-lain diyakini cukup efektif untuk tetap diperhitungkan sebagai stakeholder dari berbagai kebijakan publik di tingkat daerah. Kepentingan ekonomi bagi kelompok penekan menjadi salah satu manfaat dari peningkatan posisi tawar yang demikian.

Langkah yang dilakukan oleh elit politik daerah dibalut dalil mayoritas dan dalam rangka menjaga stabilitas dan ketertiban umum; sedangkan bagi kelompok-kelompok penekan seluruh aksi dan kepentingannya dibalut dengan idiologi pembelaan terhadap Islam.

SETARA Institute memberikan perhatian seksama terhadap diskursus publik berkaitan dengan perlu tidaknya revisi atau pencabutan produk hukum yang dikeluarkan oleh Menteri Agama RI dan Menteri Dalam Negeri RI yang mengatur tentang Rumah Ibadat. Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006, No. 8/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat (selanjutnya ditulis Peraturan Bersama 2 Menteri) ini dipersalahkan menyusul eskalasi berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang menimpa Umat Kristiani. Aksi penyegelan pengrusakan rumah ibadat, penghalangan kegiatan ibadat, dan kekerasan terhadap jemaat merupakan klimaks dari pemaksaan penerapan produk hukum yang diskriminatif. Selain soal intoleransi warga negara terhadap perbedaan, Peraturan Bersama 2 Menteri telah menjadi landasan pikir, sikap, dan tindakan warga dan aparatus negara yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan pelanggaran hak asasi manusia.

Perdebatan tentang urgensi dan signifikansi revisi atau pencabutan Peraturan Bersama 2 Menteri mengalami polarisasi setidaknya dalam tiga kutub: *pertama*, pihak-pihak yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri mengandung materi muatan yang bertentangan dengan Konstitusi RI karena membatasi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan karena itu harus dicabut; *kedua*, pihak yang menyatakan bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri tidak bertentangan dengan Konstitusi RI dan karena itu tidak perlu dicabut; dan *ketiga*, pihak yang menghendaki revisi atas Peraturan Bersama 2 Menteri, dan menyatakan tetap dipertahankan.

Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang diwakili oleh sejumlah menteri menganggap bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri tetap dipertahankan dan tidak perlu revisi. Menteri Agama RI Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi termasuk dua menteri SBY yang secara tegas menyatakan menolak revisi peraturan ini. Sedangkan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto memilih berkomentar diplomatis yang pada dasarnya berpandangan bahwa tidak menutup kemungkinan sebuah peraturan itu direvisi, jika memang diperlukan.

SETARA Institute, sebagai salah satu organisasi hak asasi manusia yang dalam empat tahun terakhir memantau dan melaporkan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia, termasuk salah satu organisasi yang sejak awal menilai bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri merupakan salah satu produk hukum yang diskriminatif. Melalui *legal review* di bawah ini dipaparkan wajah diskriminasi yang melekat dalam Peraturan Bersama 2 Menteri sehingga bisa dikenali dan mendorong para pembentuk undang-undang dan para penyelenggara negara pada umumnya mengambil sikap: menyusun legislasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 merupakan konsensus nasional yang memuat visi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dan karenanya merupakan rujukan utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain sebagai konsensus nasional, UUD Negara RI 1945 juga merupakan landasan hukum tertinggi penyelenggaraan negara termasuk menjadi acuan berbagai produk peraturan perundang-undangan turunannya. UUD Negara RI 1945 secara tegas menjunjung tinggi kesetaraan dengan meletakkan prinsip non diskriminasi dalam penyelenggaraan kehidupan warga negara. Konstitusi RI berkomitmen untuk melindungi setiap warga negaranya dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 I (2).

Dalam kaitannya dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Konstitusi RI juga menegaskan bahwa:

Pasal 28E UUD Negara RI 1945:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-negaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara

dan meninggalkan-nya, serta berhak kembali.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 29 (2) UUD Negara RI 1945:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.

Prinsip non diskriminasi dalam Pasal 28 I (2), jaminan kebebasan dan kesetaraan beragama/berkeyakinan serta beribadat adalah bentuk penegasan konsensus nasional bahwa setiap warga negara bebas memeluk agama/keyakinan dan menjalankan ibadat.

Diskriminasi, menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 didefinisikan sebagai:

“setiap **pembatasan**, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat **pengurangan, penyimpangan** atau **penghapusan pengakuan, pelaksanaan** atau **penggunaan** hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”

Selain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sejumlah produk perundang-undangan juga menegaskan jaminan kesetaraan, yaitu UU No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis.

Lokus diskriminasi dalam disiplin hak asasi manusia bisa terletak dalam bentuk tindakan, maksud/ tujuan, dan diskriminasi sebagai dampak. **Diskriminasi sebagai tindakan** merupakan tindakan pembatasan, pelecehan, pembedaan, pengucilan sebagai akibat dari pandangan dan pilihan menyikapi perbedaan. Bentuk diskriminasi ini merupakan diskriminasi langsung. **Diskriminasi sebagai maksud/ tujuan**, juga merupakan diskriminasi langsung dalam bentuk tindakan yang diniatkan oleh pelakunya (atau oleh pembentuk undang-undang dalam konteks produk hukum yang diskriminatif) sebagai tindakan

untuk menimbulkan akibat terdiskriminasikannya seseorang atau kelompok. **Diskriminasi sebagai dampak** timbul dari perbedaan, pembatasan atau pengucilan yang menunjuk pada akibat dari upaya-upaya pengurangan dan penghapusan atas pengakuan, penikmatan dan penggunaan hak asasi manusia.

Pengurangan terjadi apabila suatu kualifikasi atau persyaratan dilekatkan pada suatu hak sehingga terjadi pembatasan pengakuan atas hak tersebut atau kemampuan mempertahankannya. Sedangkan penghapusan adalah suatu keadaan di mana terjadi pembatalan secara total atas hak-hak seseorang melalui penolakan atas hak-hak tertentu, atau suatu keadaan di mana mekanisme pendukung untuk pemenuhan atau mempertahankan hak-hak tersebut tidak tersedia.

Untuk menguji apakah Peraturan Bersama 2 Menteri diskriminatif atau tidak, dilakukan dalam tiga aras. *Pertama*, tujuan pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri. Pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) atas Peraturan Bersama 2 Menteri maupun melalui analisa persepsi penggagas dan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan tentang tujuan Peraturan Bersama 2 Menteri. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan akibat adanya Peraturan Bersama 2 Menteri. Metode kedua dilakukan dengan merujuk pada fakta-fakta peristiwa yang telah dipantau termasuk dan terutama peristiwa-peristiwa yang berhubungan langsung dengan 'korban' diskriminasi. *Ketiga*, praktik legislasi dan kepatuhan pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bersama 2 Menteri terdiri dari 30 pasal dengan mengacu pada 15 produk hukum sebagai landasan yuridis. Sebagaimana diketahui, sejarah lahirnya Peraturan Bersama 2 Menteri bukan tanpa cacat. Klaim bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri ini merupakan konsensus bersama semua agama adalah pengingkaran terhadap sejarah dan catatan kritis yang diajukan oleh beberapa majelis agama-agama. Sekalipun secara formal kemudian Peraturan Bersama 2 Menteri ini disahkan, pengabaian catatan-catatan keberatan dari majelis agama-agama menjadi Peraturan Bersama 2 Menteri secara substantif mengidap persoalan. Mereview diskusi yang berkembang dalam pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri nampak jelas niat pembentukan peraturan ini adalah untuk membatasi kelompok lain.

Peraturan Bersama 2 Menteri dibentuk sebagai jawaban atas

desakan berbagai kalangan yang menolak dan mendesak pencabutan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya. SKB ini dianggap bertentangan dengan UUD Negara RI 1945. Namun demikian protes warga negara tetap dijawab dengan membentuk Peraturan Bersama 2 Menteri yang diskriminatif. Meski diskriminatif, majelis-majelis agama membiarkan dan memberikan kesempatan bagaimana Peraturan Bersama 2 Menteri ini dijalankan.

Peraturan Bersama 2 Menteri mengandung cacat konstitusional karena bertentangan dengan jaminan-jaminan kebebasan yang ada dalam Konstitusi RI. Selain mengandung materi muatan yang diskriminatif, keberadaan Peraturan Bersama 2 Menteri justru mereduksi norma yang ada dalam Konstitusi. Sebagai sebuah produk hukum, PBM tidak dibenarkan bertentangan dengan Konstitusi RI, karena Konstitusi RI merupakan landasan konstitusional pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan dalam konteks Indonesia.

Tabel 5:
 9 Lokus Diskriminasi dalam 6 Pasal Peraturan Bersama 2 Menteri

Kutipan Pasal dalam PBM No. 9 dan 8/ Tahun 2006	Lokus Diskriminasi
Pasal 13 (1): Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah kelurahan/desa	Diskriminasi dalam maksud/ tujuan, yaitu membatasi pendirian rumah ibadat dengan melekatkan kualifikasi tertentu “keperluan nyata dan sungguh-sungguh”. Rumusan ini sengaja dimaksudkan untuk membatasi pendirian rumah ibadat. Diskriminasi sebagai akibat terjadi karena penerapan pasal ini menyebabkan kesulitan pendirian rumah ibadat

Pasal 13 (3): Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah kelurahan/desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk digunakan batas wilayah kecamatan atau kabupaten/kota atau provinsi.	Diskriminasi dalam maksud/ tujuan terlihat sangat jelas dengan syarat dan kualifikasi yang lebih sepsifik. Diskriminasi sebagai akibat, penerapan pasal ini menyulitkan pendirian rumah ibadat
Pasal 14: (1) Pendirian rumah ibadat wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: - daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah Ibadan paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3); - dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa; - rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan	Diskriminasi sebagai akibat muncul dari penetapan persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 14 untuk mendirikan rumah ibadat. Rumusan klausul pada pasal ini berdampak pada pengurangan penikmatan hak asasi manusia, yaitu hak untuk beribadat. Bahkan rumusan pada ayat 2 huruf d yang menyebutkan syarat “rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/ kota” menunjukkan bahwa negara telah menyerahkan otoritas administrasi pendirian rumah ibadat kepada forum atau institusi non negara. Dalam praktiknya, FKUB justru merupakan pihak pertama yang menghalang-halangi pendirian rumah ibadat.

d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersediannya lokasi pembangunan rumah Ibadat.	
Pasal 17: Pemerintah daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.	Diskriminasi dalam maksud/ tujuan terlihat jelas dari inkonsistensi pembentuk peraturan ini yang mencampuradukkan antara pengaturan pendirian rumah ibadat dengan soal tata ruang. Jika ijin mendirikan rumah ibadat adalah soal tata ruang maka seharusnya tidak diperlukan adanya persetujuan warga dengan bukti tanda tangan, yang seharusnya dilakukan adalah memeriksa perencanaan tata ruang sebuah wilayah. Pasal ini dibentuk untuk maksud/ tujuan menutupi niat diskriminatif pembentuk peraturan dengan soal tata ruang. Diskriminasi sebagai dampak, terlihat jelas dalam realisasi peraturan ini. Nyaris tidak ada rencana pendirian rumah ibadat yang nyata-nyata

	menyalahi tata ruang tapi tetap tidak memperoleh ijin. Bahkan yang sudah mengantongi ijin sekalipun tetap tidak bisa mendirikan rumah ibadat. Sementara dalil yang selalu mengemuka adalah menyalahi tata ruang.
Pasal 18: (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/ walikota dengan memenuhi persyaratan: - laik fungsi; dan - pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. (2) Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung. (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat	Seluruh isi Pasal 18, 19, 20 yang mengatur tentang Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung mengandung muatan diskriminasi dalam maksud/ tujuan pembentuk peraturan ini. Jika dirunut seluruh syarat itu, tergambar betapa sulitnya bagi warga negara untuk beribadat. Syarat ini sama persis dengan syarat pendirian rumah ibadat. Diskriminasi sebagai akibat, sangat jelas tergambar dalam berbagai peristiwa mutakhir di mana warga negara yang hendak melakukan ibadat dihalang-halangi dan bahkan dengan kekerasan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: izin tertulis pemilik bangunan;	

b. rekomendasi tertulis lurah/kepala desa; c. pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan d. pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota. Pasal 19: (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah Ibadan oleh bupati/ walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota. (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah Ibadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun	
Pasal 20: (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada camat. (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud	

pada ayat (1) dikeluarkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota.	
Pasal 20 (3) (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.	Pasal 20 (3) dalam praktiknya tidak bisa ditegakkan. Dalam hal perkara pendirian rumah ibadat, putusan sebuah pengadilan tata usaha negara pun tidak bisa dijalankan. Dalam situasi yang demikian, diskriminasi sebagai akibat dalam bentuk penghapusan telah terjadi dan dialami oleh sejumlah warga negara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atas perkara pendirian rumah ibadat tapi tetap tidak bisa mendirikan rumah ibadat. Kondisi ini adalah suatu keadaan di mana mekanisme pendukung (pengadilan dan eksekusi putusan pengadilan) untuk pemenuhan atau mempertahankan hak-hak tersebut tidak tersedia.

Wajah diskriminasi yang tergambar dalam 9 lokus di atas terjadi karena kekeliruan paradigma para pembentuk peraturan ini. Dalam disiplin hak asasi manusia, kebebasan beragama/berkeyakinan dan beribadan merupakan negative right yang menuntut negara tidak ikut campur dalam pemenuhan jaminan kebebasan ini. Semakin negara menjauh dan membiarkan warga beribadat menurut agama/keyakinan masing-masing maka negara mencapai derajat tinggi

dalam memenuhi hak asasi manusia. Sebaliknya, semakin negara ikut campur, bahkan mempersulit sebagaimana yang direpresentasikan melalui Peraturan Bersama 2 Menteri, maka semakin buruk komitmen negara terhadap hak asasi manusia.

Peraturan Bersama 2 Menteri secara pragmatis dianggap banyak kalangan sebagai titik kompromi antara hak-hak individu versus hak-hak komunitas (*communitarian rights*) untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dan dibenarkan dalam disiplin hak asasi manusia. Argumen yang sering digunakan bahwa ibadat merupakan ekspresi keberagamaan seseorang yang bisa dibatasi karena merupakan rumpun hak forum eksternum. Namun demikian, selain terdapat pihak yang mengatakan bahwa ibadat merupakan satu kesatuan dari hak beragama/berkeyakinan, pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bersama 2 Menteri juga tetap tidak dibenarkan oleh disiplin hak asasi manusia, bahkan oleh UUD Negara RI 1945. Menurut UUD Negara RI 1945 pembatasan sah dilakukan jika dengan UU (bukan dengan Peraturan Bersama 2 Menteri). Sementara pembatasan dalam disiplin hak asasi manusia, hanya dimungkinkan jika dilakukan dengan UU, terhadap hak yang bisa ditunda pemenuhannya, dilakukan sementara dan harus mendorong pemajuannya secara reguler termasuk melaporkan kepada Dewan HAM PBB.

Diskriminasi dalam maksud/ tujuan dan diskriminasi sebagai dampak telah terlihat dalam berbagai peristiwa dan implementasi Peraturan Bersama 2 Menteri ini. Pertimbangan kuantitatif jamaah dalam pendirian rumah ibadat, jelas tidak sejalan dengan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Dalam konteks Indonesia, di mana mayoritas warga beragama Islam, dapat dipahami bahwa pengetatan aturan sebagaimana dalam Peraturan Bersama 2 Menteri hanya dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara lain yang berbeda agama dan memberikan proteksi berlebihan bagi umat Islam. Peraturan Bersama 2 Menteri hakikatnya *unenforceable* karena karakternya yang diskriminatif. Produk hukum yang demikian, jika dibiarkan justru akan menambah persoalan baru dan bahkan dimanfaatkan untuk melakukan pelembagaan diskriminasi. Terbukti, dalam berbagai peristiwa, seluruh tindakan persekusi yang berhubungan dengan rumah ibadat semuanya beralih karena adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bersama 2 Menteri.

Watak interventif negara di tengah kehidupan beragama/berkeyakinan seharusnya tidak dilakukan untuk melakukan pembatasan. Kehadiran yang tepat bagi negara adalah menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan itu, termasuk di dalamnya menjamin pemeluknya dalam menjalankan ibadatnya. Karena itu yang diperlukan bukanlah produk-produk perundangan yang restriktif, diskriminatif, dan represif tapi justru UU yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan.

Terkait dengan peran FKUB, sebuah forum yang dibentuk untuk menjalankan peraturan bersama tersebut, justru menjadi alat legitimasi pembatasan pendirian rumah ibadat dan aktivitas beribadat umat dan jemaah dari kelompok minoritas. Peraturan Bersama dan FKUB masih mengadopsi dan berdasarkan pada paradigma mayoritas dan minoritas kuantitas jumlah jemaah.

Peraturan Bersama 2 Menteri selain mengandung muatan yang diskriminatif, dalam konteks kepatuhan pada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan juga telah menunjukkan inkonsistensi. Landasan yuridis sebuah produk hukum adalah produk peraturan perundang-undangan yang ada pada hirarki lebih tinggi yang melimpahkan atau mendelegasikan pengaturan lebih lanjut terhadap peraturan di bawahnya. Peraturan Bersama 2 Menteri tidak memiliki landasan legal pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Dari 15 produk hukum yang menjadi landasan Peraturan Bersama 2 Menteri ini tidak memberikan landasan yang *legitimate* pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri ini. UU HAM yang dirujuk misalnya, sebatas manipulasi formil bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri dimaksudkan dalam rangka menjabarkan jaminan hak asasi manusia.

Sebuah peraturan Menteri tidak dibenarkan memuat norma-norma baru selain yang terdapat dalam undang-undang atau dalam Konstitusi RI. Pembentukan norma baru hanya dibenarkan dilakukan melalui UU dan dibuat oleh DPR RI dan Pemerintah. Mengkaji muatan yang dikandung oleh Peraturan Bersama 2 Menteri, nampak jelas bahwa pembatasan tentang pendirian rumah ibadat bukanlah jabaran dari norma yang menjamin setiap warga negara dijamin kemerdekaanya untuk beribadat. Bahkan bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Cacat formil lainnya adalah penggunaan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.1/BER/MDN-MAD/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya sebagai landasan yuridis, padahal pembentukan Peraturan Bersama 2 Menteri ini merupakan revisi atau perubahan dari Keputusan Bersama tersebut.

Dengan karakter sebagaimana digambarkan di atas, Peraturan Bersama 2 Menteri ini dipastikan dan telah gagal mewujudkan tujuan pembentukannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bersama 2 Menteri ini tersebut, yakni dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama. Kegagalan ini merupakan bukti bahwa kerukunan tidak bisa didesain dan dipaksakan oleh negara; tapi harus didorong menjadi kebutuhan setiap warga negara. Caranya, dengan memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dan beribadat sehingga masing-masing warga negara bisa menikmati hak-haknya masing-masing. Dari situasi yang demikian maka dapat lahir kerukunan yang *genuine*.

Menegakkan jaminan kebebasan bergama/ berkeyakinan tidak melulu soal Peraturan Bersama 2 Menteri yang diskriminatif tapi yang paling fundamental adalah menghapus sikap dan tindakan intoleran terhadap sesama warga negara.

5. AHMADIYAH TAK BERKESUDAHAN

Jemaat Ahmadiyah di Indonesia, khususnya di Jawa Barat terus mengalami diskriminasi, intoleransi dan bahkan kekerasan. Isu tentang sesatnya Ahmadiyah terus menerus menjadi pemicu yang muncul ke permukaan dari seluruh tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah organisasi massa Islam. Sepanjang tahun 2010, Ahmadiyah mengalami 50 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Pada tahun sebelumnya Ahmadiyah juga mengalami 15 pelanggaran (2007) 193 pelanggaran (2008) dan 33 pelanggaran (2009). Ahmadiyah tidak hanya mengalami berbagai bentuk diskriminasi tapi juga mewujud dalam bentuk persekusi.

Tabel 6:
Jumlah Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Versus
Jumlah Tindakan yang Menyasar Ahmadiyah

Tahun	Tindakan Pelanggaran	Ahmadiyah
2007	185	15
2008	367	193
2009	291	33
2010	216	50

Persekusi adalah tindakan penganiayaan sistematis dalam berbagai bentuknya yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap kelompok lainnya. Rangkaian peristiwa yang terjadi dan menimpa jemaat Ahmadiyah menunjukkan keberulangan dan sistematis melibatkan organisasi Islam radikal, didukung oleh organisasi korporatis negara Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan dilegitimasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah melalui penerbitan kebijakan-kebijakan diskriminatif dan intoleran.

Jumlah tindakan pelanggaran pada tahun 2008 adalah yang paling banyak dibanding dengan tahun 2007, 2009, dan 2010. Bahkan sebagian besar dari tindakan pelanggaran tersebut sebagian besar menyasar jemaat Ahmadiyah. Peningkatan jumlah peristiwa ini terjadi karena dua hal *pertama*, menguatnya persekusi organisasi-organisasi Islam terhadap Ahmadiyah pada tahun 2008, sebagai bentuk desakan agar pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Pembubaran Ahmadiyah; dan *kedua*, implikasi serius dari adanya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Nomor: 3 Tahun 2008, Nomor: KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.⁵⁸

Keberulangan terjadinya peristiwa dan tindakan pelanggaran terhadap Ahmadiyah membuktikan dua hal: *pertama*, bahwa SKB Pembatasan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh Tiga Menteri terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah Ahmadiyah; dan *kedua*, SKB

⁵⁸ Lihat Berpihak dan Bertindak Intoleran, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia, 2008. Bisa diakses di www.setara-institute.org

Ahmadiyah di lapangan justru menjadi legitimasi persekusi massa dan konsiderasi pemerintahan daerah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap Ahmadiyah. Kegagalan SKB Pembatasan Ahmadiyah mengatasi masalah Ahmadiyah sekaligus juga menunjukkan bahwa beragama, berkeyakinan, tidak bisa dikriminalisasi.

Dalam berbagai persekusi yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras dan warga sebuah rangkaian peristiwa terjadi dengan mengikuti pola yang sama. 10 langkah menuju persekusi adalah sebagai berikut:

- 1. membangun soliditas kelompok Islam garis keras melalui dakwah**

Sekalipun terlihat solid, sesungguhnya organisasi Islam garis keras hanyalah minoritas yang nyaring bersuara. Selebihnya adalah massa cair yang direkrut seketika, atau diprovokasi di tengah upaya membangun soliditas melalui dakwah instan;

- 2. memasang stiker/ spanduk penolakan, permusuhan**

Setelah membangun soliditas di tingkat organisasi, langkah berikutnya adalah memperluas konstituensi dan dukungan publik dengan menyebarkan kebencian terhadap sasaran melalui spanduk penolakan dan bernada permusuhan. Selain sebagai sarana menghimpun dukungan publik, cara ini juga akan memberi legitimasi bagi mereka untuk bertindak. Pesan-pesan permusuhan tidak selalu atas nama organisasi Islam puritan, tapi bisa jadi tanpa nama, atau nama-nama yang diciptakan secara cepat dan mudah diingat publik;

- 3. menggelar tabligh akbar dan membakar emosi umat**

Setelah dua langkah dilalui, road show melalui pengajian dan tabligh akbar dilakukan oleh organisasi Islam garis keras ini. Sejumlah kyai kondang dari Jakarta atau dari kota-kota lain biasanya diundang untuk bersama-sama membakar emosi umat. Materi dakwah selain dakwah murni, disipkan juga pesan-pesan kebencian terhadap jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya disertai dengan argumen-argumen keagamaan yang ditafsir secara literal. Kegiatan tabligh akbar, selain menjadi sarana prakondisi yang berselang, biasanya juga dilakukan sebelum melakukan operasi;

4. ancaman penghentian kegiatan ibadah

Berhasil menanamkan kebencian dibenak umat, kelompok Islam garis keras kemudian memberikan ultimatum dan ancaman penghentian aktivitas ibadah. Ancaman ini disampaikan secara terbuka dengan alasan bahwa masyarakat resah dengan aktivitas ibadah jemaat Ahmadiyah atau sasaran lainnya;

5. pemda berinisiatif memfasilitasi dialog

Prakondisi yang sudah dibangun kemudian memikat pemerintah daerah untuk memfasilitasi dialog antara organisasi Islam garis keras dengan jemaat Ahmadiyah. Dalam dialog ini selain jumlah massa yang tidak imbang, karena selain aparat pemerintah daerah, dialog selalu melibatkan MUI setempat, Pejabat Departemen Agama, Tokoh masyarakat plus organisasi Islam garis keras itu sendiri. Dialog tidak pernah menemukan jalan keluar kecuali tekanan berlapis yang dihadapi oleh jemaat Ahmadiyah. Pemda tidak pernah berdiri di atas jaminan konstitusi atas kebebasan beragama/berkeyakinan selalu beragumen bahwa selain SKB Pembatasan Ahmadiyah di tingkat pusat, SKB di tingkat Kabupaten/ Kota, perizinan/ peruntukkan yang tidak tepat (jika terkait rumah ibadah), pada akhirnya atas nama ketertiban dan keamanan maka pemerintah daerah akan mengikuti kehendak kelompok Islam garis keras ini;

6. tekanan melalui surat pernyataan

Ujung dari proses-proses dialog adalah surat pernyataan di bawah tekanan. Surat pernyataan berisi 'kesediaan' untuk tidak melakukan aktivitas ibadah secara terbuka, 'kesediaan' membongkar bangunan yang ditentang, bahkan kesediaan untuk berpindah keyakinan;

7. muspida mengeluarkan SKB atau produk kesepakatan

Atas nama ketertiban dan keamanan, secara paralel pemerintah daerah bersama jajaran Muspida mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang berisi larangan aktivitas ibadah, larangan penyebaran, dan seterusnya. Pelembagaan diskriminasi terjadi di tahap ini melalui produk kebijakan yang diskriminatif. SKB yang dikeluarkan sebagian besarnya selalu merujuk fatwa MUI sebagai pertimbangan dikeluarkannya kebijakan diskriminatif;

8. jika tidak berhenti maka terjadi penyerangan oleh massa

Setelah semua tahapan dilalui, organisasi Islam garis keras ini mendapati legitimasi untuk melakukan tindakan persekusi jika kegiatan ibadah tidak berhenti/ membubarkan diri;

9. Bupati melalui satpol PP melakukan penyegelan

Atau, secara bersama-sama, organisasi Islam garis keras dengan Satpol PP yang mewakili pemerintah daerah dan berbekal Surat Perintah dari Bupati, kemudian melakukan penyegelan; dan

10. pembiaran oleh Polisi

Setelah terjadi penyegelan yang tidak jarang disertai dengan kekerasan, atas nama penegakan hukum Polisi justru turut serta bersama Satpol PP melakukan penyegelan. Pada saat yang bersamaa Polisi juga membiarkan anarkisme massa yang melakukan pengrusakan. Jikapun Polisi melakukan penjagaan dan perlindungan, selalu berdalih bahwa aparat yang ada tidak mencukupi untuk menghalau massa. Di sinilah tindakan aktif polisi dan aparat pemda bisa dikualifikasi melakukan pelanggaran HAM karena turut serta melakukan pelanggaran hak untuk beribadah/ berkeyakinan. Dan ketika polisi tidak melakukan penangkapan dan penindakan hukum atas warga yang melakukan tindakan kriminal, Polisi berarti telah melakukan pembiaran akibat tidak menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

Sepuluh pola yang dipaparkan di atas terjadi di hampir semua wilayah dimana Ahmadiyah berada. Identifikasi pola-pola ini dikonstruksi dari temuan kronologi berbagai peristiwa persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah dan kelompok agama lain.

Selain mengenali pola, sesungguhnya organisasi Islam garis keras yang selama ini melakukan berbagai aksi kekerasan juga rentan politisasi atau sengaja berkolaborasi sebagai instrumen untuk:

1. Perebutan kuasa dan otoritas tafsir atas agama dan jamaah: di Garut misalnya, gerakan penyesatan terhadap komunitas tertentu tidak hanya menasar Ahmadiyah tetapi juga ke komunitas lain yang memiliki konflik kepentingan dengan kelompok lainnya. Pesantren Anwarul Huda misalnya, dituduh sesat lantaran pesantren ini berkembang pesat dan banyak jamaah. Sementara pesantren lain yang kemudian menjadi pihak yang berkolaborasi dengan organisasi Islam garis keras untuk melemahkan

pesantren Anwarul Huda. Penyesatan melalui penyebaran brosur, demonstrasi, kemudian diakui sebagai suruhan dan pesanan dari pihak tertentu.

2. Tuduhan sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah juga menjadi alat penundukkan lawan politik dalam perebutan jabatan politik tertentu. Tuduhan sebagai pengikut jemaat Ahmadiyah akan mudah menjatuhkan lawan politik karena desakan dan penolakan terhadap Ahmadiyah yang sudah tumbuh di tengah masyarakat.

Di tengah ketegangan sosial dan kecemasan jemaat Ahmadiyah, pemerintah daerah dan segenap unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) terus menerus memilih jalan tunduk pada penghakiman massa. Atas nama ketertiban dan keamanan dan dengan bekal pemahaman yang keliru atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2008, No. KEP-033/A/JA/6/2008, No. 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (selanjutnya disebut SKB Pembatasan Ahmadiyah), pemerintah daerah menjadi pemrakarsa sekaligus aktor berbagai pelanggaran hak-hak warga negara untuk bebas beragama/berkeyakinan.

Bagi organisasi-organisasi agama garis keras, seluruh tindakan kekerasan dilakukan atas nama pembelaan terhadap kesucian ajaran Islam dan tuduhan sesat terhadap jemaat Ahmadiyah. Selain menjadi isuyang populis, pembelaan terhadap Islam sangat potensial mendapat pembenaran dan dukungan publik yang semakin luas. Kelompok Islam garis keras telah memilih isu penolakan berkelanjutan terhadap Ahmadiyah sebagai salah satu agenda dan komoditas politik untuk kepentingan politik organisasi-organisasi agama ini.

Sementara ketegangan sosial semakin memanifes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum melakukan tindakan serius untuk mengatasi kegagalan pemerintah daerah memberikan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan terhadap jemaat Ahmadiyah.

Persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah dalam berbagai bentuk pelanggaran terjadi setidaknya dipicu oleh:

1. Hakikat SKB Pembatasan Ahmadiyah adalah diskriminatif.

Sekalipun SKB mengadopsi jaminan-jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai konsideran, tetapi muatan materi SKB tersebut justru bertentangan dengan jaminan konstitusional yang menjadi konsiderannya. Selain mengandung cacat formal dan bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, SKB nyata-nyata sebagai produk ijtihad politik keliru pemerintahan SBY periode I yang disusun di bawah tekanan. Karakter produk hukum yang diskriminatif, jelas tidak akan mampu mengatasi persoalan, tapi justru melahirkan persoalan baru. Dan, setelah lebih 2 tahun, SKB ini terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah.

2. Keberadaan SKB Pembatasan Ahmadiyah telah menjadi legitimasi dan konsiderasi berbagai keputusan pemerintah daerah untuk melakukan persekusi atas jemaat Ahmadiyah. SKB ini juga ditafsirkan secara keliru sebagai legitimasi bahwa penindakan terhadap Ahmadiyah dianggap sah dan memiliki landasan hukum. Sejak SKB dikeluarkan persekusi terhadap jemaat Ahmadiyah tidak pernah berhenti.
3. Kegagalan pemerintah daerah membangun keseimbangan politik di tingkat lokal telah memicu pilihan pemda-pemda untuk tunduk pada kelompok Islam garis keras minoritas, bersuara nyaring, dan diorganisasi secara baik dibanding mendeteksi persoalan-persoalan publik yang menjadi isu populis di tengah masyarakat. Di tengah kecakapan minimum dan miskin gagasan politisi di tingkat lokal, isu Ahmadiyah dipilih menjadi salah satu cara mengakomodasi kepentingan politik publik.
4. Penindakan terhadap pelaku kekerasan atas nama agama, selama ini nyaris tidak pernah dilakukan. Pembiaran aparat hukum atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh organisasi Islam garis keras dan sejumlah warga telah menjadi preseden dan pemicu berulangnya peristiwa serupa di lain waktu dan di banyak tempat lainnya.
5. Ekstensi gerakan Islam garis keras terjadi di banyak tempat. Organisasi di tingkat nasional terus melakukan 'dakwah' dan pengorganisasian di wilayah-wilayah yang memiliki akar geneologis radikal dan mayoritas muslim. Empat (4) wilayah dalam *review* ini, kecuali Bogor, adalah wilayah yang memiliki

geneologi radikal, meski tidak pernah membesar.

6. Kerentanan masyarakat akibat kegagalan para ulama yang berhimpun dalam organisasi-organisasi besar Islam membangun keadaban publik pada umatnya, telah melahirkan kerentanan baru dan turut serta menyuburkan radikalisme massa.

SKB Pembatasan Ahmadiyah terbukti gagal mengatasi persoalan Ahmadiyah karena selain cacat prosedural, SKB juga cacat konstitusional. Keteguhan jemaat Ahmadiyah menandakan bahwa beragama, berkeyakinan bukanlah obyek kriminalisasi yang sah untuk di batasi, di larang, apalagi dihilangkan. Terlepas dari perdebatan teologis yang terjadi, pelembagaan diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah melalui SKB Pembatasan Ahmadiyah dan SKB serupa di tingkat lokal hanyalah menjadi legitimasi persekusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi Islam garis keras.

6. KEMAJUAN SEPANJANG 2010

Harus diakui bahwa SETARA Institute tidak melakukan pemantauan di seluruh wilayah di Indonesia, melainkan hanya dibatasi pada 10 provinsi, sehingga tidak dapat memberikan gambaran secara keseluruhan propinsi tentang situasi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan. Kendati demikian, dengan 10 propinsi ini diharapkan dapat mewakili sejumlah propinsi lainnya tentang kasus-kasus dan tipologi pelanggaran yang sama atau mirip.

SETARA Institute memang menyadari bahwa apa yang digambarkan dalam laporan ini sebagian besar lebih terkait dengan berbagai kejadian pelanggaran. Tidak berarti tanpa kemajuan yang telah dicapai oleh negara dan berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, tidaklah sepenuhnya merupakan potret buram tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan, namun perlu juga dilihat kemajuan yang telah dicapai.

Dalam pengamatan SETARA Institute, beberapa daerah memang ditunjukkan dengan sejumlah pelanggaran, namun aparat kepolisian setempat bersama tokoh agama dapat merespon untuk menenangkan situasi supaya tidak menimbulkan efek yang meluas. Sebagaimana kasus pembakaran gereja HKBP di Sumatera Utara, respon positif datang dari Polda dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Respon yang sama juga ditempuh

gubernur bersama organisasi keagamaan. Dengan respon positif seperti ini dapat mencegah meluasnya dampak dari pembakaran gereja itu. Bahkan pemerintah daerah ini menambah anggaran untuk aktivitas FKUB.

Pengalaman yang hampir mirip juga berlangsung di Bali, Sulawesi Selatan dan beberapa di Jawa Timur. FKUB dapat berfungsi dalam menjalankan aktivitas dialog dan mediasi bila terjadi ketegangan antarkelompok agama atau keyakinan untuk meredakan gejolak. Hanya saja, perkembangan di Bali sesudah dua kejadian teror bom, yang begitu membekas bagi keluarga korban dan berbagai kalangan masyarakat, berdampak pula pada situasi yang kurang menguntungkan bagi kelompok muslim terutama dalam membangun rumah ibadah. Kendati demikian, toleransi beribadah terkait hari-hari besar muslim tidak pernah dilarang.

Kemajuan juga kelihatan di Jakarta, hanya masih berupa niat atau rencana. Pemerintah DKI telah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan mengandung rencana untuk memajukan kerukunan beragama, namun belum terlihat dalam implementasinya. Selain itu, di Jakarta juga tidak ada peraturan daerah (perda) yang bernuansa agama, sehingga tidak menjadi dasar bagi praktik intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan.

Situasi yang tidak kalah menariknya berlangsung di Sumatera Barat. Berbagai kalangan masyarakat kurang menjadikan atau cenderung mengabaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penalaran sikap dan tindakan intoleransi dan diskriminasi terhadap suatu kelompok agama atau keyakinan. Kendati banyak terdapat aliran dalam keagamaan atau keyakinan, mereka justru dapat hidup berdampingan secara damai. Sehingga jarang terjadi pernyataan dan aksi yang menuduh sesat terhadap suatu kelompok. Beberapa pemerintah kabupaten/kota justru dapat menerima dan berkomunikasi secara hangat dengan kelompok-kelompok agama atau keyakinan yang berbeda aliran kendati perda bernuansa agama diberlakukan.

Sungguh menarik melihat perkembangan kultural di Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan terkait agama atau keyakinan adalah respon dan sikap mereka yang mengabaikan propaganda yang intoleran dan

diskriminatif. Sehingga sejumlah organisasi yang kerap melakukan propaganda semacam ini kurang berpengaruh.

Hasil pemantauan SETARA Institute juga merekam banyak hal yang menyejukkan datang dari sejumlah pimpinan dua organisasi Islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Apalagi NU dan Muhammadiyah tidak setuju dengan aksi-aksi kekerasan berlatar agama atau keyakinan. Kelompok-kelompok minoritas agama atau keyakinan pun menaruh harapan kepada kedua organisasi ini untuk memainkan peran dalam meredakan sikap dan praktik intoleransi dan diskriminasi. Mereka berharap keduanya ikut melindungi ketika mereka terancam oleh suatu tindakan intoleransi. Namun demikian, beberapa kasus intoleransi dan kekerasan justru ditunjukkan dengan keterlibatan organisasi ini di tingkat ranting.

Dalam beberapa kasus, memang patut dicatat bahwa aparat kepolisian menunjukkan sikap tegasnya baik untuk mencegah intoleransi maupun memproses orang-orang yang disangka terlibat tindak kejahatan. Namun dalam banyak kasus justru terkesan aparat kepolisian membiarkan aksi perusakan rumah ibadah.

Secara keseluruhan, SETARA Institute menemukan hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah dalam menjamin kebebasan yang tercakup dalam beberapa kebebasan beragama atau berkeyakinan. Namun sebaliknya justru lebih banyak yang digerakkan oleh berbagai kalangan masyarakat baik pimpinan organisasi keagamaan maupun berbagai organisasi non-pemerintah (ornop). Prakarsa berbagai kelompok di masyarakat untuk merawat toleransi dan non-diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan cukup membesarkan hati, sehingga mengesankan bahwa mereka hidup dalam alam *bhineka tunggal ika*.

Sepanjang 2010, SETARA Institute juga mencatat kemajuan berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung atas gugatan yang diajukan oleh jemaat Kristiani terkait dengan pendirian rumah ibadah yang diajukan oleh Gereja dan Amal Katolik Kristus Raja Purwakarta, Gereja HKBP Filadefia Bekasi, dan GKI Taman Yasmin Bogor. Bahkan untuk GKI Taman Yasmin Bogor, MA juga menguatkan melalui putusan kasasi dan penolakan PK yang diajukan oleh Pemerintah Kota Bogor.

SETARA Institute juga mengapresiasi langkah kepolisian dalam kasus penyerangan jemaat HKBP Ciketing Bekasi yang memproses secara hukum pelaku penusukan. Demikian juga polisi memproses pelaku pengrusakan masjid Ahmadiyah Cisalada Bogor hingga ke pengadilan.

SETARA Institute mencatat sejumlah peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang memberikan kontribusi bagi kebebasan beragama/berkeyakinan, khusus di Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Surabaya. Di tiga propinsi dan satu kota ini, FKUB tidak bertindak sebagai agen sensor jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana yang terjadi di Jawa Barat dan sebagian besar wilayah lainnya, tapi justru memberikan kontribusi positif bagi penyelesaian sejumlah persoalan terkait jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. []

3. Kesimpulan & Rekomendasi

1. KESIMPULAN

Pada tahun 2010 SETARA Institute mencatat 216 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan yang mengandung 286 bentuk tindakan, yang menyebar di 20 propinsi. Terdapat 5 propinsi dengan tingkat pelanggaran paling tinggi yaitu, Jawa Barat (91) peristiwa, Jawa Timur (28) peristiwa, Jakarta (16) peristiwa, Sumatera Utara (15) peristiwa, dan Jawa Tengah (10) peristiwa.

Sementara daerah lainnya adalah: Sulawesi Selatan (9) peristiwa, NTB (7) peristiwa, Lampung (8) peristiwa) Banten (6) peristiwa), Sumatera Barat, dan Riau masing-masing (5) peristiwa, Bangka Belitung (4) peristiwa, NAD (3) peristiwa, Sumatera Selatan dan Bali (2) peristiwa, dan masing-masing (1) peristiwa terjadi di Yogyakarta, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Papua, Kalimantan Barat.

Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan, terdapat 103 tindakan negara yang melibatkan para penyelenggara negara sebagai aktor. Dari 103 tindakan negara, 79 tindakan merupakan tindakan aktif (*by commission*) dan 24 diantaranya merupakan tindakan pembiaran (*by omission*). Termasuk dalam tindakan aktif negara adalah pernyataan-pernyataan pejabat publik yang provokatif dan mengundang terjadinya kekerasan (*Condoning*). Untuk pelanggaran yang melibatkan negara sebagai aktor, kerangka *legal* untuk mempertanggungjawabkannya adalah hukum hak asasi manusia, yang mengikat negara akibat ratifikasi kovenan dan konvensi internasional hak asasi manusia. Institusi negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah kepolisian (56 tindakan), Bupati/Walikota (19 tindakan), Camat (17 tindakan), Satpol PP (13 tindakan),

Pengadilan (9 tindakan), Kementerian Agama (7 tindakan), TNI (7 tindakan), dan Menteri Agama (6 tindakan). Selebihnya adalah institusi-institusi dengan jumlah tindakan di bawah 6 tindakan

Dari 286 bentuk pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, terdapat 183 tindakan yang dilakukan oleh warga negara, baik yang merupakan tindak pidana (119) tindakan, *Condoning* yang dilakukan oleh tokoh publik (12) tindakan, dan intoleransi (52) tindakan. Kategori tindak pidana, kerangka hukum yang bisa digunakan untuk mengadilinya adalah hukum pidana. Sedangkan untuk kategori *Condoning* dan intoleransi sekalipun secara legal belum memiliki landasan penyelesaian, secara etik dapat dipersoalkan sebagai *hate speech* (pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian), yang dalam batas-batas tertentu dapat disoal dengan kerangka hukum pidana.

Pelaku tindakan pelanggaran pada kategori ini adalah individu warga negara maupun individu-individu yang tergabung dalam organisasi masyarakat. Kelompok yang paling banyak melakukan pelanggaran berturut-turut: Masyarakat (70 tindakan), MUI (22 tindakan), Front Pembela Islam-FPI (17 tindakan), Forum Umat Islam-FUI (11 tindakan), Gerakan Reformis Islam-GARIS (10 tindakan), Gerakan Anti Ahmadiyah-GERAM (5 tindakan), individu (5 tindakan), dan sisanya berbagai organisasi dengan jumlah keterlibatan di bawah 5 tindakan.

Pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2010 paling banyak menimpa Jemaat Kristiani. Sebanyak 75 peristiwa menimpa Jemaat Kristiani dengan berbagai bentuk tindakan. Sedangkan 50 peristiwa pelanggaran menimpa Ahmadiyah. Selain dua kelompok di atas, sebanyak 17 individu juga mengalami pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Sementara sisanya menimpa berbagai jenis kelompok keyakinan minoritas.

Peristiwa yang terdokumentasikan pada tahun 2010 mengarah pada 3 kelompok utama: Jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan berbagai paham dan pandangan keagamaan yang dianggap sesat. Pada tahun 2010, SETARA Institute mencatat 59 tempat ibadah yang mengalami gangguan dalam berbagai bentuknya: penyerangan, penyegelan, penolakan, larangan aktivitas ibadah, dan lain-lain. Dari 59 tempat ibadah tersebut, mayoritas menimpa jemaat Kristiani (43 tempat

ibadah), Ahmadiyah (9 tempat ibadah), Umat Islam (2 tempat ibadah), LDII (2 tempat ibadah), Umat Buddha (2 tempat ibadah), dan Wahabi (1 tempat ibadah).

Pemerintah daerah mengalami kegagalan mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan karena ketidakmampuannya menjaga jarak dengan semua kelompok. Akibatnya, kepala daerah tunduk pada tekanan kelompok mayoritas, meski harus melanggar hukum dan Konstitusi. Pemerintah daerah juga gemar melakukan politisasi isu-isu agama untuk kepentingan politik: baik untuk menghimpun dukungan politik maupun untuk menundukkan lawan politik. Politisasi identitas (agama) hampir terjadi di semua level pemerintahan.

Menteri Agama Suryadharma Ali adalah salah satu pejabat publik yang gagal mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Suryadharma Ali yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah memaksakan pandangan pribadinya ke alam pikiran publik untuk berlaku intoleran. Pernyataan-pernyataannya yang menyebarkan kebencian terhadap Ahmadiyah dan kelompok minoritas lainnya (*hate speech*) telah memprovokasi publik (*Condoning*) untuk berlaku intoleran. Selain kegagalannya mengawal jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, Suryadharma juga menyangkal berbagai konflik dan kekerasan yang menimpa warga negara di sepanjang tahun 2010. Dalam sebuah pernyataannya (10/12010), Menteri Agama Suryadharma Ali membantah insiden-insiden kekerasan bernuansa agama yang kerap terjadi pada tahun 2010 sebagai konflik agama. Menurutnya pemicu utama ketegangan antarumat beragama yang terjadi lebih dikarenakan tokoh agama yang bersangkutan tidak mau memenuhi ketentuan terutama dalam hal pendirian rumah ibadah.

Di tingkat masyarakat intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan, selain fakta adanya aspirasi intoleran yang dikumandangkan oleh organisasi-organisasi Islam garis keras, juga terdapat sejumlah aksi yang menyulut warga melakukan kekerasan. Aksi provokasi yang dianggap sebagai upaya pemurtadan oleh kelompok Kristen fundamentalis di Bekasi pada November 2008. Saat itu Yayasan Mahanaim, yayasan neo Pantekosta pimpinan Pendeta Iin Tjipto, mengadakan acara bakti sosial Bekasi Berbagai Bahagia (B3). Acara ini menimbulkan kemarahan ormas-ormas Islam karena dalam

acara tersebut, para pengunjung yang kebanyakan umat Islam harus dibaptis terlebih dulu sebelum mendapat kupon undian berhadiah. Cara-cara penyebaran agama/keyakinan seperti ini turut memicu aksi balasan, sebagaimana terjadi di Bekasi.

Secara makro, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia tidak mengalami kemajuan akibat masih terus dipeliharanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, seperti UU No. 1/PNPS/1965, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB Pembatasan Ahmadiyah, dan peraturan daerah diskriminatif lainnya. Semua produk hukum di atas telah menjadi alat legitimasi bagi organisasi-organisasi Islam garis keras dan masyarakat melakukan aksi kekerasan.

Selain akibat peraturan perundang-undangan, kepekaan dan keberpihakan Menteri Agama, Menteri Dalam negeri, Menteri Hukum dan HAM dan Presiden Republik Indonesia juga sangat tidak mendukung atau bahkan kontraproduktif bagi promosi jaminan kebebasan beragama berkeyakinan. Selain Menteri Agama yang menyangkal semua kekerasan yang terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menutup mata atas berbagai peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan.

Tidak ada prakarsa dan terobosan yang berarti dalam mengatasi berbagai kekerasan yang dialami oleh jemaat Kristiani, Ahmadiyah, dan kelompok minoritas lainnya. SBY bahkan menyebutkan dengan bangga bahwa sepanjang kepemimpinannya tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi (21/1/2011). Padahal pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan adalah kebebasan dasar dan fundamental yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Cara pandang SBY tentang HAM yang hanya sebatas pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh TNI semata adalah kekeliruan mendasar memahami konsep hak asasi manusia. Selama kepemimpinannya justru pelanggaran hak fundamental untuk bebas beragama/berkeyakinan telah dilanggar. SBY juga mengingkari sederet pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, di Maluku, dan di tempat lainnya.

Hampir sama dengan para penyelenggara negara pada umumnya, partai politik sebagai elemen politik sama sekali tidak memiliki kontribusi bagi pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan. Respon sporadis para pimpinan partai politik tidak teruji dalam bentuk kerja-

kerja di parlemen yang menyoal kinerja pemerintah dalam pemajuan kebebasan beragama berkeyakinan. Partai politik gagal melakukan kaderisasi kemajemukan di tubuh partai yang kondusif bagi promosi toleransi; partai politik juga gagal menjalankan fungsi agregasi dan artikulasi aspirasi publik yang terancam kebebasan sipilnya.

2. REKOMENDASI

Penyangkalan negara atas fakta kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi agama/keyakinan menuntut sejumlah langkah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan DPR RI memprakarsai pembentukan UU Jaminan Kebebasan Beragama/berkeyakinan yang mengadopsi prinsip-prinsip HAM secara holistik.
1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah politik yang tegas dalam reshuffle kabinet dengan mengganti Menteri Agama dan tidak memberikan jabatan Menteri Agama kepada kader partai politik.
2. DPR RI memberi perhatian dan menjalankan pengawasan serius terhadap implementasi hak konstitusional warga untuk bebas beragama berkeyakinan dengan membentuk kaukus parlemen untuk kebebasan beragama/berkeyakinan dan menyusun agenda pengawasan dan legislasi yang kondusif bagi jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
3. Kepolisian RI menyusun kebijakan internal yang kondusif bagi pemajuan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan dengan melakukan pelatihan khusus bagi aparat kepolisian tentang pluralisme dan kebebasan beragama/berkeyakinan, termasuk langkah-langkah penanganan konflik dan/atau kekerasan atas nama agama.
4. Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dengan mengintegrasikan pemahaman tentang pluralisme dan toleransi agama/keyakinan.
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyusun kerangka kerja yang terukur bagi pemajuan pemahaman Empat Pilar Hidup Berbangsa, yang di dalamnya menjamin kebhinnekaan

dan pengetahuan tentang hak konstitusional warga.

6. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah pemulihan dan penanganan komunitas korban pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, khususnya bagi pengungsi Ahmadiyah, anak-anak Ahmadiyah, jemaat Kristiani dan lainnya yang mengalami pengrusakan dan penyegelan termasuk mereka yang mengalami kesulitan mendirikan rumah ibadah.
7. Pengadilan menolak atau tidak menerima dakwaan yang digunakan dalam mengadili keyakinan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan tindak kejahatan atau menimbulkan kerugian bagi orang lain.[]

Daftar Pustaka

BUKU, LAPORAN PENELITIAN, DAN ARTIKEL:

Derek H, Davis, *The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human Right*, dipublikasi kembali pada tanggal 5 Desember 2006.

Eko Haryanto Abu Ziyad (ed), “Kristenisasi dan Kejahatan-Kejahatannya,” *islamhouse.com*, 25 Juli 2009;

Ma’arif, Ahmad Syafi’i, “Reformasi dan Konflik Horizontal,” *majalah.tempointeraktif.com*, 19 Mei 2003.

Maskuriah, Ulul, Konflik Horizontal Akibat Kesalahan Pemahaman Identitas Diri,” *kalsel.antaranews.com*, Selasa, 12 Oktober 2010;

Moertopo, Ali, *The Acceleration and Modernization of 25 Years Development*, Jakarta: Yayasan Proklamasi and CSIS, 1973.

Phillipson, Gavin, “The Human Rights Act, ‘Horizontal Effect’ and the Common Law: A Bang or a Whimper?” *The Modern Law Review*, Vol. 62, No. 6, November 1999.

Robison, Richard, *Indonesia: The Rise of Capital*, Sydney: Allen and Unwin, 1986.

SETARA Institute, Berpihak dan Bertindak Intoleran, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia, 2008.

SETARA Institute, Tunduk pada Penghakiman Massa, Laporan Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia Tahun 2007.

Sidel, John T. *Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia*,

Ithaca: Cornell University Press, 2006.

Stilz, Anna, *Liberal Loyalty: Freedom, Obligation, and the State*, Princeton: Princeton University Press, 2009.

UNESCO, *Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/ Learning Guide for Education for Peace, Human Rights and Democracy* (Preliminary version). Paris: UNESCO, 1994

U.S. Department of Justice, *Hate Crime: The Violence of Intolerance* <http://www.usdoj.gov/crs/pubs/htecrm.htm>, diakses pada 1 desember 2008

Wahid, Irvan, *Anatomi Konflik Etno-Religius di Lombok*, <http://www.lsaf.org/content/view/171/150/>.

Wahid, Yenny Zannuba, "SKB 2 Menteri dan Perlindungan Minoritas," *Seputar Indonesia*, Minggu 19 September 2010.

Dokumen Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Risalah Sidang Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian UU No. 3/ 2006 tentang Peradilan Agama, Nomor Perkara 19/VI/PUU/2008, Selasa, 12 Agustus 2008

Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993

UU No. 12/ 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/keyakinan

Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Berita Media:

"Gus Dur: Larang Ahmadiyah, Bakorpakem Langgar Konstitusi," *fahmina.or.id*, Jumat, 18 April 2008

“Jika Menang, PPP Janji Bubarkan Ahmadiyah,” *video.okezone.com*,
Senin, 30 Maret 2009,

“PPP Raup Untung Isu Anti Ahmadiyah?” *inilah.com*, Selasa, 31
Agustus 2010

Fatwa No. 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 tentang Pluralisme, Liberalisme
dan Sekularisme Agama.

“Penjelasan Tentang Fatwa Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme
Agama,” *mui.or.id*, 23 Mei 2010.

“Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam Sulsel Pertegas Urgensi,”
TEMPO Interaktif, Selasa, 02 Februari 2010

“Komnas Perempuan Desak 154 Perda Diskriminatif Dibatalkan,”
TEMPO Interaktif, Jumat, 29 Januari 2010.

“250 Aliran Sesat Berkembang, Perlu Aturan Lebih Tegas,” *waspada.co.id*,
Kamis, 01 November 2007

“Pemurtadan Menyisir Garut Selatan,” *sabili.co.id*, Rabu, 05 Agustus
2009 12:14;

“Front Anti-Pemurtadan (FAP) Bekasi Desak Tertibkan Gereja Ilegal,”
hidayatullah.com, Rabu, 10 Maret 2010.

“Terdakwa Penodaan Agama Dihukum,” *Koran Tempo*, Kamis, 11
Februari 2010.

http://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Aslis_Nusantara.

“Panglima Laskar Jihad Sambut Baik Bantahan Hendropriyono,”
TEMPO Interaktif, Kamis, 20 Desember 2001.

“Kuta, Denpasar, Manado Diguncang Ledakan Bom, 13 Tewas dan 157
Orang Luka-luka,” *Kompas*, Minggu 13 Oktober 2002.

“Kivlan Zein: Wiranto Perintahkan Bentuk Pam Swakarsa,” *Koran
Tempo*, Selasa, 1 Juni 2004.

“Kivlan: Pamswakarsa Pakai Dana Nonbujeter Bulog Rp 10 Miliar?”
detik.com, Rabu, 09/06/2004.

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_partai_politik_di_Indonesia.

“Negara yang Absen,” *Media Indonesia*, Rabu, 04 Agustus 2010.

“Negara Absen soal Kebebasan Beragama,” *mediaindonesia.com*, Selasa, 14 September 2010.

“Habib ‘Selon’: Hapus UU Penodaan Agama, MK Picu Konflik Horizontal,” *voa-islam.com*, Kamis, 28 Jan 2010.

“Gus Dur Siap Jadi Pembela Ahmadiyah,” *okezone.com*, Sabtu, 19 April 2008

“Pengerahan Pamswakarsa Perintah Wiranto,” *Kompas*, Selasa, 1 Juni 2004.

DAFTAR PERISTIWA PELANGGARAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DI INDONESIA, 2010

Dikeluarkan oleh SETARA Institute & Jaringan Pemantau Kebebasan Beragama/berkeyakinan
Jakarta, 24 Januari 2011

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
1.	Penutupan akses jalan menuju gereja oleh sekitar 300 orang atas rencana kebaktian Huria Kristen Batak Protestan Philadelpia, di Desa Jejen, Tambun Utara, Bekasi	Jemaat HKBP		Masyarakat		Pelarangan melakukan ibadah	3/1/2010	Jabar
2.	Penolakan masyarakat atas Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) Jl. Pahlawan, Kel. Tanjungaman, Kota Bumi, Lampung Utara	Jemaat GKSBS		Masyarakat		Intoleransi	3/1/2010	Lampung
3.	Penolakan masyarakat dan Kepala Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima atas keberadaan Ahmadiyah yang berlokasi di Desa Kalampa Kecamatan Woha Bima	Ahmadiyah	Kepala Desa	Masyarakat	Diskriminasi	Intoleransi	3/1/2010	NTB

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
4.	Pemaksaan pindah keyakinan oleh masyarakat dan pengurus MUI atas Pimpinan Aliran Hamba Allah, Paruru Daeng Tau di Masjid Bani H Adam Taba	Aliran Hamba Allah		Masyarakat MUI		Pemaksaan pindah keyakinan	3/1/2010	Sulawesi Selatan
5.	Pengrusakan oleh sekitar 6 orang atas Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS) dan rumah salah satu pengurusnya di Jl. Pahlawan, Kel. Tanjungaman, Kota Bumi, Lampung Utara	Jemaat GKSBS	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah	5/1/2010	Lampung
6.	Desakan pengusiran masyarakat atas Pimpinan Aliran Hamba Allah Parurung Daeng Tawu yang dituduh sesat kepada DPRD Gowa	Aliran Hamba Allah		Masyarakat		Intoleransi	7/1/2010	Sulawesi Selatan
7.	Pernyataan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, KH Abdul Wahid: "Ajaran yang disebarkan Parurung Daeng Tawu	Aliran Hamba Allah	Kementerian Agama		Penyesatan		7/1/2010	Sulawesi Selatan

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
8.	baru-baru ini setelah ditelaah ternyata merupakan ajaran yang keliru, karena menyimpang dari syariat Islam”							
9.	Pembongkaran oleh masyarakat dan kepala desa atas padepokan kelompok Pimpinan Bentar di Desa Ranji Wetan, Kec. Kasokandel, Kab. Majalengka	Anggota kelompok Pimpinan Bentar	Kepala Desa	Masyarakat	Pembongkaran properti	Pembongkaran property	11/1/2010	Jawa Barat
10.	Penangkapan oleh Kepolisian Polda Jawa Barat atas Pimpinan aliran Surga Adn, Ahmad Tantowi dan tujuh pengikutnya di Cirebon, Jawa Barat	Surga Adn	Kepolisian		Penangkapan	Pelarangan aliran keagamaan	14/1/2010	Jawa Barat
11.	Penetapan sebagai tersangka atas Pimpinan aliran Surga Adn, Ahmad Tantowi dan dua orang pengikutnya	Surga Adn	Kepolisian		Penetapan sebagai tersangka		14/1/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
12.	Pernyataan Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq: "Kami tidak akan kompromi dalam membubarkan aliran sesat Ahmadiyah itu di bumi Indonesia. Walaupun harus mempertaruhkan nyawa"	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	14/1/2010	Kalimantan Barat
13.	Vonis 20 tahun Penjara atas Ahmad Tantowi oleh Majelis Hakim yang diketuai Lusi Sunarno, SH., di Pengadilan Negeri Cirebon	Surga Adn	Pengadilan		Vonis Pengadilan		16/1/2010	Jawa Barat
14.	Pengusiran dan desakan penutupan oleh Santri Pondok Pesantren atas anak-anak dan pengelola Panti Asuhan Griya Pamengku Putra dan Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) KADESI (Kasih Desa Indonesia) di Dusun Cangkreng Kidul, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo	Panti Asuhan Kristen & Sekolah Kristen		Masyarakat		Pengusiran	16/1/2010	Jawa Tengah

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
15.	Protes masyarakat atas aliran Brayat Agung Mojopahit di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Situbondo	Aliran Brayat Agung		Masyarakat		Intoleransi	18/1/2010	Jawa Timur
16.	Desakan pembubaran atas aliran Brayat Agung Mojopahit di Desa Gelung, Kecamatan Panarukan, Situbondo oleh Ketua MUI Situbondo KHR Abdullah Faqih Ghufron	Aliran Brayat Agung		MUI		Intoleransi	19/1/2010	Jawa Timur
17.	Penyesatan oleh MUI Jawa Timur atas aliran Brayat Agung di Situbondo	Aliran Brayat Agung		MUI		Intoleransi	19/1/2010	Jawa Timur
18.	Penangkapan Pimpinan Brayat Agung Mojopahit alias Agung Sucahyo Apiliawan, alias Prabu Wardaya Piningit, alias Sukmo Sejati, alias Pangeran Sember Nyowo oleh anggota Kepolisian Resort Situbondo	Aliran Brayat Agung	Polisi		Penangkapan		19/1/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
19.	Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali: "sekarang ini munculnya kelompok idealisme kebebasan beragama. Sebuah pemahaman agama yang membolehkan agama apa saja boleh hidup. Idealisme mereka berlandaskan hak asasi manusia. Pemahaman dan pengimplementasian mereka demokrasi yang melewati batas"	Pegiat HAM	Menteri Agama				20/1/2010	Banten
20.	Penangkapan 4 orang pengikut Brayat Agung oleh Polisi di Situbondo. Setelah menyatakati bertaubat, 4 orang tersebut dilepaskan.	Aliran Brayat Agung	Polisi		Penangkapan		20/01/2010	Jawa Timur
21.	Pelarangan Bupati Tangerang terhadap Jemaat Gereja Kristen Baptis (GKB) Sepatan di desa Pisangan Jaya,	Gereja Kristen Baptis (GKB)	Bupati		Pemaksaan Pindah Keyakinan	Larangan melakukan ibadah	21/1/2010	Banten

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	Sepatan, Kabupaten Tangerang yang melakukan ibadah di rumah Pendeta Bedali Hulu							
22.	Pengrusakan markas aliran Millah Abraham, pimpinan Udju Jubaed, di Desa Caracas, Kuningan	Aliran Millah Abraham		Masyarakat		Pengrusakan Properti	21/1/2010	Jawa Barat
23.	Pembakaran atas Rumah Ibadah Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara	Gereja HKBP	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pembakaran Tempat Ibadah	22/1/2010	Sumatera Utara
24.	Pembakaran atas Rumah Ibadah Pentekosta Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Padang Lawas, Sumatera Utara	Gereja Pentakosta	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pembakaran Tempat Ibadah	22/1/2010	Sumatera Utara
25.	Penolakan masyarakat atas Gereja Kristen Pasundan Ciranjang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat	Gereja Kristen Pasundan		Masyarakat		Intoleransi	24/1/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
26.	Penyegelan atas Gereja HKBP Karawang oleh aparat kepolisian karena adanya penolakan dari masyarakat	HKBP Karawang	Kepolisian		Penyegelan		24/1/2010	Jawa Barat
27.	Desakan masyarakat kepada pemerintah untuk melakukan pembongkaran rumah yang dijadikan markas aliran Surga Adn di Desa Pamengkang, Kec. Mundu, Kab. Cirebon	Aliran Surga Adn		Masyarakat		Intoleransi	24/1/2010	Jawa Barat
28.	Pengintaian MUI Sumatera Selatan atas lima orang dosen yang dicurigai memberikan ajaran sesat atau mengaburkan agama Islam.	Dosen		MUI		Intoleransi	24/1/2010	Sumatera Selatan
29.	Fatwa MUI Pati, Jawa Tengah atas aliran Akmaliyah yang menyatakan sebagai aliran sesat.	Aliran Akmaliyah		MUI		Intoleransi	26/1/2010	Jawa Tengah
30	Penyesatan KH. Suyuti atas aliran Akmaliyah di Pati	Aliran Akmaliyah		Masyarakat		Intoleransi	27/1/2010	Jawa Tengah

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
31.	Penangkapan Syamsudin yang mengaku sebagai Nabi Khaidir di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat	Syamsudin	Polisi TNI Satpol PP	Masyarakat	Penangkapan Pelarangan aliran keagamaan	Pelarangan aliran keagamaan	29/1/2010	Sulawesi Barat
32.	Protes masyarakat atas keberadaan Gereja HKBP Jalan Puyuh Raya No 14 Pondok Timur Indah Bekasi	Gereja HKBP		Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah Intoleransi	7/2/2010	Jawa Barat
33.	Penyegehan atas Gereja Galilea, Perumahan Taman Galaxy, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan oleh 16 ormas Islam antara lain FPI Bekasi Raya, Dewan Dakwah Bekasi (DDB)	Gereja Galilea Galaxi		16 Ormas Islam antara lain FPI dan DDB		Penyegehan tempat ibadah	15/2/2010	Jawa Barat
34.	Penghilangan "Agama Konghucu" dari list agama pada blanko pengisian perpanjangan Kartu Tanda Penduduk oleh petugas Kecamatan Taman, Sidoarjo	Konghucu	Camat		Diskriminasi		17/2/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
35.	Penolakan atas Kapel Katolik Stasi Caper di Cirebon, Jawa Barat oleh massa GARIS (Gerakan Reformasi Islam)	Kapel Katolik		GARIS		Intolernasi	18/2/2010	Jawa Barat
36.	Penyesatan Muspika dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Arjasa, Sumenep atas aliran pimpinan Samawiyah/ Siti Hajar	Aliran pimpinan Samawiyah/ Siti Hajar	Camat Polisi TNI	MUI	Penyesatan	Penyesatan	22/2/2010	Jawa Timur
37.	Penangkapan dan penahanan Samawiyah, warga Desa Angon- Angon, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur karena mengaku nabi. Samawiyah tidak diproses secara hukum. Setelah mengalami proses interogasi jajaran Muspika, Samawiyah dilepas.	Samawiyah	Polisi		Penangkapan		22/2/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
38.	Pengepungan sekitar 1000 masyarakat Desa Mumbulsari, Kecamatan Jember atas pengajian Thoriqoh pimpinan Yusuf yang dituduh sesat di Masjid Jamik Raudlatul Muttaqin.	Yusuf		Masyarakat		Pelarangan aliran keagamaan Pelarangan aktivitas keagamaan Penyerangan	25/2/2010	Jawa Timur
39.	Pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Mumbulsari KH. Shidiq Munawirudin: "ajaran tersebut (Thoriqoh) adalah sesat karena mengingkari rukun Islam, sehingga harus dibubarkan.	Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah		MUI		Penyesatan	25/2/2010	Jawa Timur
40	Penolakan masyarakat atas sejumlah orang dari Qodariyah wa Naqsabandiyah di Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Jember yang dituduh sesat .	Tarekat Qodariyah Naqsabandiyah		Masyarakat		Intoleransi	27/2/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
41.	Tuduhan sesat dan pelaporan masyarakat kepada Polsek Teluknaga dan Ketua Forum Umat Islam (FUI) Kecamatan Teluknaga, H. Wahyudin Toha atas Perguruan Cakrabuana Pimpinan H. Suhata di Kampung Alang Kecil RT 05/08 Desa Kabon Cau, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten.	Perguruan Cakrabuana		Masyarakat FUI		Penyesatan	2/3/2010	Banten
42.	Intimidasi FPI terhadap LDII dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota FPI terhadap LDII	LDII		FPI		Intimidasi	03/03/10	Banten
43.	Penyegehan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin oleh Pemerintah Kota Bogor	Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin	Walikota		Pelarangan mendirikan tempat ibadah Penyegehan Tempat Ibadah		11/3/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
44.	Pelarangan Beredarnya buku "Perjalanan Supranatural, Bertamu dirumahNya" oleh MUI Sumbang dengan Surat bernomor 043/U/MUI-SB/III/2010.	Syaiful Karim		MUI Sumbang		Intoleransi	11/3/2010	Sumatera Barat
46.	Penutupan akses jalan gereja Katolik Stasi Santa Maria Immaculata Pegadungan , Kalideres, Jakarta Barat agar pembangunan gereja dihentikan	Gereja Katolik Stasi Santa Maria Immaculata		Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	12/3/2010	Jakarta
47.	Protes masyarakat Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat atas pengajian pimpinan Ustadz Hanafi yang dituduh sesat.	Pengajian Pimpinan Ustadz Hanafi		Masyarakat		Intoleransi	15/3/2010	Jawa Barat
48.	Penyerangan atas Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor oleh massa Islam	GKI Yasmin		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	18/3/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
49.	LP3Syi dan Muspida Garut memutuskan aliran DI Fillah pimpinan Drs. Sensen Komara sebagai ajaran sesat	DI Fillah	Bupati Polres Pengadilan Kejaksaan TNI	LP3Syi	Penyesatan	Penyesatan	26/3/2010	Jawa Barat
50.	Pelarangan atas aliran Laduna pimpinan Syamsuddin Syahri di kawasan Perkamil Lingkungan 3 Kecamatan Tikala oleh masyarakat Camat Tikala, Max Tatahede SSos, Lurah Perkamil, Oswien E Koloay dan Kapolsek Tikala, AKP Ahmad Sutirno Manado	Aliran Laduna	Lurah Camat Kepolisian	Masyarakat	Pelarangan aliran keagamaan	Pelarangan aliran keagamaan	26/3/2010	Sulawesi Utara
51.	Penangkapan oleh aparat Polres Garut atas Jajang dan orang tuanya Ucup yang dituduh menyebarkan aliran sesat di Bantarbeas, Desa Sukasenang Kecamatan Bayongbong, Garut	Jajang dan Ucup	Polisi		Penangkapan		28/3/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	Namun polisi kemudian melepas keduanya dan menyatakan belum menemukan indikasi aliran sesat dalam ajaran yang diajarkan jajang dan ucap.							
52.	Penyesatan MUI Kudus terhadap aliran Sabda Kusuma	Sabda Kusuma		MUI Kudus		Penyesataan	29/3/2010	Jawa Tengah
53.	Larangan melakukan Misa Jumat Agung oleh masyarakat dan Camat Parung Muhammad Rizal Hidayat atas Umat Katolik di Paroki Santo Johannes Baptista, Parung, Bogor	Gereja Katolik	Camat	Masyarakat Forum Ulama Parung	Pelarangan Ibadah	Pelarangan Ibadah	1/4/2010	Jawa Barat
54.	Perintah penghentian aktivitas ibadah Jumat Agung Gereja Katolik Paroki Santo Johannes Baptista di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Camat dan Polsek Parung.	Gereja Katolik	Camat Kepolisian		Penghentian aktivitas ibadah Pelarangan melakukan ibadah		1/4/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
55.	Larangan Keshangpol Kota Mojokerto atas aktivitas peribadatan GBI Mawar Saron	GBI	Walikota		Larangan melakukan aktivitas peribadatan		3/4/2010	Jawa Timur
56.	Pembakaran Gereja Kristen Jawa (GKI) Sukorejo, Pepathan Curug Sewu, Weleri, Kendal, Jawa Tengah	Gereja Kristen Jawa (GKI) Sukorejo	Polisi	Masyarakat	Pembiaran		4/4/2010	Jawa Tengah
57.	Pernyataan Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Ramlan Yusuf Rangkuti : "Fatwa MUI telah tegas menyebutkan, aliran Al Haq tidak diperbolehkan berkembang di Indonesia karena ajarannya tidak sesuai dengan hakikat Al Quran sebenarnya. Pada 2007, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa Al Haq sebagai aliran sesat"	Aliran Al Haq		MUI		Intoleransi	8/4/2010	Sumatera Utara

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
58.	Tuduhan sesat seorang PNS Kandeapag Kota Solok atas Walikota Solok Syamsu Rahim yang mempedomani buku karya Syaiful Karim berjudul "Bertamu di RumahNya" dan sejumlah buku lainnya.	Walikota Solok Syamsu Rahim		Individu		Intoleransi	9/4/2010	Sumatera Barat
59.	Pengrusakan Masjid Ahmadiyah Jalan Raya Cipakat, Kampung Kudang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan	15/4/2010	Jawa Barat
60.	Pengrusakan dan penutupan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) di Desa Arjowilangun, Kalipare, Malang, Jawa Timur	Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA)		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah Penyegelan tempat ibadah	18/4/2010	Jawa Timur
61.	Protes Forum Umat Islam atas Bupati Jember MZA Djalal yang dituduh melecehkan Nabi Muhammad pada acara Bedah Potensi Desa di Kecamatan Silo	Bupati Jember		FUI		Intoleransi	5/5/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
62.	Penyerangan dan Perusakan Sekolah katolik Santo Bellarminus Jatibening, Kota Bekasi oleh sekitar 12 orang yang tak dikenal.	Sekolah Katolik Santo Bellarminus		Masyarakat		Penyerangan pengrusakan	7/5/2010	Jawa Barat
63.	Penolakan masyarakat atas pembangunan Rumah Ibadah di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Bandung	Gereja		Masyarakat		Pelarangan pendirian tempat ibadah	7/5/2010	Jawa Barat
64.	Vonis satu tahun atas Bakri Abdullah alias Amaq Bakri Pimpinan aliran Istijenar Raksa Gunung Rinjani oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, Lombok Timur karena didakwa melakukan penistaan terhadap Islam	aliran Istijenar Raksa Gunung Rinjani	Pengadilan		Vonis Pengadilan		7/5/2010	NTB

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
65.	Seruan Mantan anggota DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) Abdul Qadir Jaelani dalam Tabligh Akbar dan Apel Siaga Umat Islam di Masjid Agung Al Barkah, Jl. Veteran 46 Bekasi agar umat Islam membakar gereja-gereja di Bekasi jika persoalan penistaan terhadap Islam yang dilakukan oleh umat Kristen tidak segera diselesaikan.	Umat Kristiani		Individu		<i>Condoning</i>	9/5/2010	Jawa Barat
66.	Persidangan pimpinan aliran Surga And yang didakwa dengan pasal penodaan agama .	Aliran Surga Adn	Kejaksaan Pengadilan		Pemeriksaan Pengadilan		11/5/2010	Jawa Barat
67.	Pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj: "Aliran Ahmadiyah jelas aliran sesat" .	Ahmadiyah		PBNU		<i>Condoning</i>	12/5/2010	Jakarta

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
68.	Larangan melakukan perayaan Kenaikan Yesus Kristus jemaat Gereja Katolik Santo Johannes Baptista, Parung, Kabupaten Bogor.	Gereja Katolik	Camat	Masyarakat	Pelarangan Ibadah	Pelarangan Ibadah	13/5/2010	Jawa Barat
69.	Pelaporan atas Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Eklesia Apostolik karena melakukan ibadah kebaktian di lantai dua Menara Polekko, Jl. Nusantara, Makassar dan dituduh sebagai aliran sesat oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Graha Edukasi Makassar, Julianus Ake.	Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)		Individu		Penyesatan Pelaporan	15/5/2010	Selawesi Selatan
70.	Pernyataan Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Banjar Drs. H Kaswad, MPdi: "Jika aliran ini (Islam Suci) ada dan mengamalkan ajaran yang salah, maka harus dibubarkan" .	Aliran Islam Suci	Kementerian Agama		Condoning		17/5/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
71.	Penyerangan padepokan “Hati Terang” pimpinan AA Sunarto di Dusun Saruwiru Kaler, Desa Surianmedal, Kecamatan Surian, di Sumedang oleh Laskar Pembela Islam.	Pengikut Aliran Hati Terang	Polisi	LPI - Laskar Pembela Islam	Pembiaran	Perusakan Properti Penyerangan	18/5/2010	Jawa Barat
72.	Pengrusakan oleh Laskar Pembela Islam (LPI) atas padepokan di Dusun Saruwiru Kaler, Desa Surianmedal, Kecamatan Surian, Sumedang, Jawa Barat yang dituduh sebagai pusat penyebaran aliran sesat Hati Terang	Aliran Hati Terang	Polisi	Laskar Pembela Islam (LPI)	Pembiaran	Pengrusakan Properti Penyesatan	18/5/2010	Jawa Barat
73.	Penolakan dan penyesatan masyarakat, MUI, NU dan DPRD Tulungagung atas Gatot Kusuma Wardana karena menyebarkan aliran sesat	Aliran Pimpinan Gatot Kusuma		Masyarakat MUI NU		Intoleransi Penyesatan	19/5/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
74.	Himbauan Menteri Agama Suryadharma Ali agar masyarakat mewaspadaai gerakan radikalisme jenis baru yaitu yang mengatasnamakan kebebasan demokrasi dan HAM yang kini sering mencuat.	Pegiat Demokrasi dan HAM	Menteri Agama		<i>Condoning</i>		20/5/2010	Jawa Barat
75.	Pembakaran Wisma Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur di Kampung Kongsu, Cibereum, Cisarua, Bogor oleh massa (Komunitas Muslim Jalur Puncak).	BPK Penabur		Masyarakat		Pembakaran Properti Umat	27/5/2010	Jawa Barat
76.	Penangkapan Warga Selandia baru Rerrence Bazil Green oleh Polda Bali karena telah melakukan penodaan terhadap Agama Islam dengan membuat gambar dan tulisan yang melecehkan Nabi Muhammad SAW.	Individu	Polisi		Penangkapan		28/5/2010	Bali

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
77.	Desakan masyarakat agar Pemerintah Kota Binjai merobohkan bangunan gereja di Jalan Dr. Wahiddin, Kelurahan Jati Makmur, Kec. Binjai Utara.	Gereja		Masyarakat		Intoleransi	28/5/2010	Sumatera Utara
78.	Protes Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR) di depan Kantor Pemkab Jember. Para mahasiswa mendemo Bupati karena dinilai telah melecehkan Nabi Muhammad SAW. dalam acara pidato 28 April	Bupati Jember		Himpunan Mahasiswa Cinta Rasulullah (HMCR)		Intoleransi	30/5/10	Jawa Timur
79.	Desakan massa kepada DPRD Kota Tanjungbalai dan penolakan patung Vihara Tri Ratna dan Kelenteng di kawasan Water Front City/ Reklamasi Pantai Sungai Asahan	Umat Buddha		Masyarakat		Intoleransi	31/5/2010	Sumatera Utara

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
80.	Pernyataan anggota Komisi C DPRD Tanjung Balai Hariono: "patung itu harus dibongkar, dan Walikota Tanjungbalai disebut sebagai orang paling bertanggung jawab"	Umat Buddha	DPRD		Condoning		31/5/2010	Sumatera Utara
81.	Pernyataan Dewan Penasihat Gerindra (Gerakan Rakyat anti Ahmadiyah) Garut KH. Aan Mustofa Kamil: "kami akan melakukan longmarch serta melakukan aksi pembubuhan tandatangan darah sebagai bukti dukungan membersihkan ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut termasuk di jajaran birokrasi"	Ahmadiyah		GERAM (Gerakan Rakyat anti Ahmadiyah)		Condoning	7/6/2010	Jawa Barat
82.	Penangkapan Syahrini, Penyebara Agama Bahai di Sukadan Lampung	Agama Bahai	Polisi		Penangkapan		9/6/2010	Lampung

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
83.	Protes Badan Komunikasi Umat Islam Ngrowo (BKUIIN) atas pembangunan gereja di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro	Gereja		Badan Komunikasi Umat Islam Ngrowo (BKUIIN)		Intoleransi	10/6/2010	Jawa Timur
84.	Penolakan masyarakat atas pembangunan rumah ibadah di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro	Rumah Ibadah		Masyarakat		Pelarangan mendirikan rumah ibadah	10/6/2010	Jawa Timur
85.	Desakan penutupan dua gereja di Kota Cirebon oleh FPI, FUI, dan GAPAS (Gerakan Anti Pemurtadan dan Aliran Sesat)	Rumah Ibadah		FPI FUI (Ukhuwah) GAPAS		Pelarangan pendirian rumah ibadah	13/6/2010	Jawa Barat
86.	Protes Badan Komunikasi Umat Islam Ngrowo (BKUIIN) atas pembangunan gereja di Kelurahan Ngrowo, Kecamatan Kota Bojonegoro.	Rumah Ibadah		Badan Komunikasi Umat Islam Ngrowo (BKUIIN)		Pelarangan mendirikan rumah ibadah	14/6/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
87.	Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali: "Ada berbagai cara dilakukan (untuk merusak citra Islam) mulai meminta pencabutan UU Penodaan Agama dan munculnya berbagai macam aliran sesat hingga amendemen UU Perkawinan"	Pegiat HAM	Menteri Agama		<i>Condoning</i>		15/6/2010	Jawa Barat
88.	Protes masyarakat atas pembangunan gereja di Jalan Harapan Ujung, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu, Indragiri Hilir, Riau	Rumah Ibadah		Masyarakat		Pelarangan mendirikan rumah ibadah	17/6/2010	Riau
89.	Pemaksaan pindah keyakinan terhadap Oben Sarbeni dalam forum musyawarah para ulama, santri di Tasikmalaya.	Aliran sesat		Ormas Islam		Pemaksaan keyakinan	18/6/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
90.	Penganiayaan Oben Sarbeni oleh masyarakat karena dituduh menyebarkan aliran sesat	Individu	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Penganiayaan	18/6/2010	Jawa Barat
91.	Fatwa Sesat MUI Tasikmalaya dengan Fatwa No. 181/A-01/MUI-Kota-Tsm/VII/2010 atas Oben Sarbeni	Individu		MUI		Penyesatan	18/6/2010	Jawa Barat
92.	Penyegehan Rumah Ibadah HKBP Pondok Timur, Bekasi, Jawa Barat	Rumah Ibadah HKBP	Walikota		Penyegehan		20/6/2010	Jawa Barat
93.	Penyegehan tiga bangunan gereja di Jalan Harapan Ujung, Kelurahan Tembilaan Hulu, Kecamatan Tembilaan Hulu oleh Tim Yustisi Pemerintah Daerah Inhil	Gereja	Bupati		Pelarangan mendirikan Rumah Ibadah		21/6/2010	Riau

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
94.	Pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali: "Penganut aliran Islam Jawa Sunda yang berdomisili di perbatasan wilayah Jawa dan Sunda. Pembawa ajaran tersebut mengaku beragama Islam, tetapi ajarannya berbeda dengan ajaran Agama Islam yang sesungguhnya"	Aliran Islam Jawa Sunda	Menteri Agama		<i>Condoning</i>		22/6/2010	Sulawesi Selatan
95.	Desakan Forum Silaturahmi Limusnunggal (Fosmil) kepada Bupati Bogor Rahmat Yasin agar membongkar Gereja Pantekosta di Jl. Raya Narogong, Kampung Bakom RT 01/04, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	Gereja Pantekosta		Forum Silaturahmi Limusnunggal (Fosmil)		Intoleransi	23/6/2010	Jawa Barat
96.	Desakan Gerakan Islam Bersatu kepada DPRD dan Walikota Tanjung Balai agar menurunkan Patung Buddha Buddha Amitabha di Vihara Tri Ratna Kota Tanjung Balai	Umat Buddha		Gerakan Islam Bersatu		Intoleransi	29/6/2010	Sumatera Utara

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
97.	Penyerangan atas Jemaat HKBP yang sedang melakukan ibadah oleh sekitar 300 warga	HKBP	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Penyerangan Larangan melakukan ibadah	11/7/2010	Jawa Barat
98.	Pembongkaran fondasi masjid Jemaat Ahmadiyah Cislada, Ciampea oleh Satpol PP dan Camat Ciampea atas desakan masyarakat.	Ahmadiyah	Satpol PP Camat Polisi	Masyarakat	Pembongkaran tempat ibadah Pelarangan mendirikan tempat ibadah	Intoleransi	12/7/2010	Jawa Barat
99.	Desakan pembubaran Jemaat Ahmadiyah dan penyelamatan kantor Dinas Peternakan, Inspektorat, Kantor Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, DPRD karena dianggap pegawainya ada yang menjadi anggota Ahmadiyah	Ahmadiyah		Gerakan Rakyat Anti Ahmadiyah		Intoleransi	14/7/2010	Jawa Barat
100.	Desakan MUI Kota Tanjung Balai kepada Walikota Tanjung Balai agar memindahkan Patung Buddha Vihara Tri Ratna	Umat Buddha		MUI		Intoleransi	15/7/2010	Sumatera Utara

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
101.	Penyerangan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) RT 03/RW 06 Kampung Ciketing, Mustika Jaya, Kota Bekasi Jawa Barat oleh massa Front Pembela Islam	Jemaat HKBP	Polisi	FPI	Pembiaran	Pengrusakan Pelarangan melakukan ibadah Pelarangan medirikan tempat ibadah	18/7/2010	Jawa Barat
102.	Pembongkaran Gereja Pantekosta di Jl. Raya Narogong, Kampung Bakom RT 01/04, Desa Limusnunggal, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor	Jemaat Gereja Pantekosta	Satpol PP	Polisi	Pembiaran	Pengrusakan rumah ibadah	19/7/2010	Jawa Barat
103.	Penangkapan dan penahanan tiga orang perempuan karena dituduh menistakan Islam	Individu	Polisi Satpol PP		Penangkapan		23/7/2010	NAD
104.	Pernyataan kepala Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Nusa Tenggara Barat Mukhlis: “sedikitnya 130 orang warga ahmadiyah masih bertahan di Asrama Transito Majeluk, Mataram. Kondisi ini	Ahmadiyah	Kepala Dinas Tenaga Kerja		<i>Condoning</i>		24/7/2010	NTB

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	cukup mengganggu aktivitas di asrama tersebut, apalagi mereka sudah bertahun-tahun menempati lokasi itu”							
105.	Penerbitan kebijakan penyelenggaraan tempat ibadah oleh Bupati Kuningan. Surat Perintah Bupati No. 451.2/-2065/Satpol PP kepada Satuan Polisi Pamong Praja, untuk melakukan penutupan delapan buah tempat ibadah berupa tujuh buah mushala dan satu Masjid An-Nur” yang digunakan jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah	Bupati Satpol PP		Diskriminasi		27/7/2010	Jawa Barat
106.	Desakan GERAM (Gerakan Rakyat anti Ahmadiyah) kepada Kejaksaan dan Kepolisian Garut untuk menghentikan aktivitas peribadatan Jemaat Ahmadiyah	Ahmadiyah		GERAM (Gerakan Rakyat anti Ahmadiyah)		Intoleransi	27/7/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
107.	Pembakaran Masjid Syeikh Ali Martaib/ Masjid Sabiilllah Lumban Lobu, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Tapanuli Utara	Umat Islam		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	27/7/2010	Sumatera Utara
108.	Penolakan FPI terhadap calon yang terindikasi sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah dalam Pilkada Depok	Calon Bupati		FPI		Intoleransi	28/7/2010	Jawa Barat
109.	Penyegelan Masjid An Nur milik Ahmadiyah di Manis Lor Kuningan oleh Satpol PP Kuningan	Ahmadiyah	Bupati Satpol PP			Penyegelan tempat ibadah	28/7/2010	Jawa Barat
110.	Penyerangan Jemaah Ahmadiyah Manis Lor Kuningan oleh massa	Ahmadiyah	Polisi	Majelis Mujahidin AMAS GRANAT GAPAS (Gerakan Anti Pemur- tadan dan Alirat Sesat)	Pembiaran	Penyerangan	29/7/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
111.				HASMI (Harakah Sunniah untuk Masyarakat Islam)				
112.	Pernyataan Endang Yusuf dari GERAM: "Kami minta polisi untuk bergerak cepat (menghentikan aktivitas Ahmadiyah), kalau tidak jangan salahkan saya bila kejadiannya seperti di Kuningan"	Ahmadiyah		FPI			30/7/2010	Jawa Barat
113.	Desakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Nur Effendi kepada Bupati Pemalang, HM Machroes agar kembali menegaskan melarang aktivitas Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI) Jemaat EPPATA Center Desa Ujunggede, Kecamatan Ampelgading Pemalang, Jawa Tengah	Jemaat Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI)		Muhammadiyah Masyarakat		Intoleransi	30/7/2010	Jawa Tengah

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
114.	Pernyataan Sekjen FUI yang menuntut pembubaran dan mendesak aparat kepolisian dan mengangkap gembong Ahmadiyah	Ahmadiyah		FUI		Condoning	31/7/2010	Jakarta
115.	Penyerangan aktivitas ibadah jemaat HKBP di Ciketing oleh massa FPI	Jemaat HKBP	Polisi	FPI	Pembiaran	Penyerangan	1/8/2010	Jawa Barat
116.	Pernyataan Ketua Dewan Masjid Indonesia Tarmizi Taher: "Karena itu, saya minta kepada Ahmadiyah jangan cari gara-gara, nanti kelompok garis keras itu akan menyebarkan anda repot"	Ahmadiyah		DMI		Condoning	3/8/2010	Jakarta
117.	Pernyataan Abu Bakar Baasyir: "Ahmadiyah dan lain sebagainya- itu golongan-golongan yang memang dibentuk orang kafir untuk merusak Islam dari dalam. Ahmadiyah itu golongan murtad"	Ahmadiyah		Abu Bakar Baasyir		Condoning	6/8/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
118.	Pelarangan jemaat Ahmadiyah di Sukrame Garut melakukan aktivitas peribadatan oleh masyarakat dan MUI Garut di Polsek Bayongbong Garut	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat MUI	Pembiaran	Pelarangan melakukan ibadah	6/8/2010	Jawa Barat
119.	Pernyataan Habib Riziq: "Kehadiran kita disini untuk tuntaskan kasus Century dan bubarkan Ahmadiyah"	Ahmadiyah		FPI		Condoning	7/8/2010	Jakarta
120.	Penyesatan oleh Ketua MUI Situbondo, K.H. Abdul Faqih Gufron atas aliran Brayon Agung	aliran Brayon Agung		MUI		Penyesatan	7/8/2010	Jawa Timur
121.	Pernyataan Ketua FPI Depok, Habib Idrus Al-Qodri " Mereka (Ahmadiyah) bagaikan virus di tubuh umat. Pemerintah harus bertindak tegas dengan mengeluarkan Surat Keputusan larangan untuk kelompok ini kalau perlu Peraturan Daerah"	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	8/8/2010	Jakarta

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
122.	Penyerangan oleh massa Front Pembela Islam (FPI) atas jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Indah Timur di Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat	HKBP	Polisi	FPI	Pembiaran	Penyerangan Pengrusakan Pelarangan melakukan ibadah Pelarangan mendirikan tempat ibadah	8/8/2010	Jawa Barat
123.	Pernyataan Koordinator Bidang Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP3Syi) Kabupaten Garut KH Endang Yusuf: "Ahmadiyah telah jauh menyimpang dari ajaran Islam semestinya"	Ahmadiyah		LP3Syi		Intoleransi	9/8/2010	Jawa Barat
124.	Penurunan secara paksa papan Jemaat Ahmadiyah yang terpasang di Masjid An-Nur di Jalan Bubutan Gang 1 Nomor 2 Surabaya oleh 200 massa FPI dan GUIB	Ahmadiyah	Polisi	FPI GUIB	Pembiaran	Pengrusakan	10/8/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
125.	Desakan Forum Masyarakat Panjalu Sukabumi, agar enam Masjid Ahmadiyah yang tersebar di empat kecamatan dan satu mesjid di wilayah Kota Sukabumi untuk secepatnya diserahkan pengelolaan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota dan Kabupaten Sukabumi	Ahmadiyah		Forum Masyarakat Panjalu Sukabumi		Intoleransi	11/8/2010	Jawa Barat
126.	Pemeriksaan oleh aparat kepolisian dan Satpol PP Bone atas "Buh" di rumahnya Jl. Cempalagi Kelurahan Bukaka Kabupaten Bone karena diduga sebagai pengikut aliran Tamboro	Individu	Polisi Satpol PP		Pemeriksaan		12/8/2010	Sulawesi Selatan
127.	Pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin: gerakan Ahmadiyah sudah menyimpang dari mainstream akidah Islam yang menyatakan Nabi Muhammad adalah	Ahmadiyah		Muhammadiyah		Condoning	14/8/2010	Jakarta

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	nabi dan rasul terakhir; yang otomatis tidak ada lagi nabi sesudahnya.							
128.	Upaya Pembakaran masjid Ahmadiyah Singapura Tasikmalaya oleh orang tidak dikenal	Ahmadiyah		Masyarakat		Percobaan Penyerangan	14/8/2010	Jawa Barat
129.	Penghentian aktivitas ibadah Gereja Huria Kristen Indonesia (GHKI) Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan oleh Camat Lubuklinggau Selatan II Sarmadi melalui Nomor Surat No. 450/345/Trantib/2010, tertanggal 1 Agustus 2010	Jemaat HKI	Camat		Pelarangan melakukan ibadah		14/8/2010	Sumatera Selatan
130.	Persidangan atas Pimpinan Aliran Surga Adn dengan agenda pembacaan tuntutan dengan tuntutan dituntut sepuluh tahun penjara	Aliran Surga Aden	Pengadilan Kejaksaan		Pemeriksaan Pengadilan		18/8/2010	Jawa Barat
132.	Pernyataan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan: "jika kita	Ahmadiyah	Gubenur		<i>Condoning</i>		18/8/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	lihat keputusan atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Ahmadiyah bahwa aliran dan ajaran Ahmadiyah itu dinyatakan sesat. Di samping itu, pemerintah pusat pun sudah membekukan Ahmadiyah dan menyerahkan kepada pimpinan daerah dan tokoh masyarakat untuk melakukan pembinaan kepada jemaahnya”							
134.	Pengrusakan Masjid AI – Hikmah, Dusun IV Hau Napitu Desa Gajah Sakti, Kecamatan Bandar Pulau, Asahan	Umat Islam	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah	19/8/2010	Sumatera Utara
135.	Pengrusakan gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan dua rumah milik warga di Dusun Au Napitu, Desa Gaja Sakti, Bandar Pulo, Asahan, Sumatra Utara	Gereja HKBP	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah Pengrusakan properti	20/8/2010	Sumatera Utara

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
136.	Pelarangan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka Belitung bagi Jemaat Ahmadiyah mendirikan masjid atau tempat ibadah lainnya karena dikhawatirkan mempengaruhi kelompok Islam yang lainnya	Ahmadiyah	Bupati		Pelarangan mendirikan tempat ibadah		25/8/2010	Bangka Belitung
137.	Desakan masyarakat kepada Polres Trenggalek agar membubarkan aliran Tarekat Fatoriyah di kecamatan Munjungan, Trenggalek	Aliran Tarekat Fatoriyah		Masyarakat		Intoleransi	27/8/2010	Jawa Timur
138.	Desakan Pemkab Bangka Belitung kepada Pengurus Jemaah Ahmadiyah untuk membongkar sendiri Mushola milik Ahmadiyah	Ahmadiyah	Bupati		Pelarangan mendirikan tempat ibadah		28/8/2010	Bangka Belitung
139.	Pemblokiran masyarakat atas seluruh jalan ke perkampungan muslim Banjar Kauman, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali	Umat Islam		Masyarakat		Pemblokiran jalan	29/8/2010	Bali

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
140.	Pernyataan Sekda Bangka Belitung: "Kami menolak keras segala aktivitas dari ajaran Ahmadiyah sesuai dengan SKB Tiga Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Kejaksaan Agung. Apalagi sejauh ini mereka telah mendirikan tempat ibadah di lingkungan Sri Menanti, Sungailiat"	Ahmadiyah	Bupati		Pelarangan Ibadah		30/8/2010	Bangka Belitung
141.	Protes masyarakat, FKUB, Kakanmenag, Lurah, RT, RW atas aktivitas Ahmadiyah di Jalan Cipta Karya, Riau	Ahmadiyah	Lurah Kakanmenag	FKUB	Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan Pelarangan Ibadah	Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan Pelarangan Ibadah	30/8/2010	Riau
142.	Pernyataan Kasi Oprasional Satpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman yang mengatakan "Pembongkaran tempat ibadah yang dibangun tanpa IMB tersebut karena tuntutan warga	Ahmadiyah	Satpol PP		<i>Condoning</i>		31/8/2010	Bangka Belitung

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	Lingkungan Srimeanti Sungailiat, agar tidak ada akitifitas jemaah Ahmadiyah”							
143.	Pernyataan Menteri Agama Suryadarma Ali: “Ini tentu akan menyinggung penganut agama Islam. Sama seperti umat Kristen apabila ayat Injil diacak-acak oleh kelompok keyakinan tertentu. “Tapi menurut saya, resiko paling ringan adalah membubarkan Ahmadiyah”	Ahmadiyah	Menteri Agama		<i>Condoning</i>		31/8/2010	Jakarta
144.	Pernyataan Waksekjen MUI : “Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa Ahmadiyah banyak melakukan pelanggaran sejak dikeluarkannya SKB pada 2008 lalu. MUI terus melakukan pemantauan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Ahmadiyah”	Ahmadiyah		MUI		<i>Condoning</i>	31/8/2010	Jakarta

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
145.	Penyataan Suryadarma Ali: "Ahmadiyah harus dihentikan karena bertentangan dengan ajaran pokok agama Islam. Kalau harus dihentikan, kan tidak boleh lagi lanjutkan aktivitas-aktivitasnya,"	Ahmadiyah	Menag		<i>Condoning</i>		31/8/2010	Jakarta
146.	Penutupan Musalla Ahmadiyah oleh masyarakat Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Pekanbaru	Ahmadiyah		Masyarakat		Penutupan tempat ibadah Pelarangan melakukan ibadah	31/8/2010	Riau
147.	Pengrusakan rumah dan sepeda motor milik Stephen Alexander alias Abu-Can Peter karena dituduh menghina Islam di Desa Sidemen di kawasan wisata utama Lombok Senggigi	Individu	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan properti	6/9/2010	NTB
148.	Pelaporan masyarakat atas aliran sesat yang mengajarkan ada rasul setelah Nabi Muhammad dan menganggap zikir	Minoritas Agama		Masyarakat		Pelaporan atas aliran yang dianggap sesat	7/9/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
149.	Penolakan masyarakat atas aktivitas gereja di Dusun Wojo, Bangunharjo, Sewon Bantul	Jemaat Kristiani		Masyarakat		Pelarangan melakukan ibadah	9/9/2010	Yogyakarta
150.	Sweeping oleh Satpol PP Kota Mojokerto, Bakesbanglinmas, dan aparat kepolisian atas sejumlah tempat (Swalayan Saba, Rumah Makan Jimbaran, dan Tokoan Niaga Square) yang digunakan untuk aktivitas kegerejaan	Jemaat Kristiani	Satpol PP Polisi Bakesbanglinmas		Pelarangan melakukan ibadah		12/9/2010	Jawa Timur
151.	Protes masyarakat atas pembangunan rumah Pastor Paroki di area Gereja Hati Maria Tak Bernoda Cicurug, Sukabumi	Individu		Masyarakat		Intoleransi	15/9/2010	Jawa Barat
152.	Vonis 10 tahun Majelis Hakim Pengadilan Sumber Cirebon atas Pimpinan Surga ADN, Ahmad Tanthowi dan vonis 5 tahun bagi anak Ahmad Tanthowi, Rosmawati dan Tuti Prihatin dan istrinya, Endang Nur Indah	Surga Adn	Pengadilan		Vonis Pengadilan		16/9/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
153.	Desakan Bupati Jeneponto, Drs. H. Radjamillo, MP bersama Kepala Kementerian Agama, Muspida dan sejumlah pejabat bersama BKPRMI Jeneponto agar pimpinan aliran yang melarang anggotanya berpuasa, melarang sembahyang, dan meminta anggotanya menyctor uang sebesar 2 juta per orang atau sejumlah emas menghentikan aktifitasnya	Penganut Keyakinan	Bupati Kepala Kementerian Agama,		Pelarangan aliran keagamaan Pelarangan melakukan aktivitas keagamaan		18/9/2010	Sulawesi Selatan
154.	Pengrusakan masjid Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Dusun Rajan, Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember	LDII	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan Rumah ibadah Pelarangan mendirikan Rumah ibadah	19/9/2010	Jawa Timur
155.	Penangkapan oleh aparat kepolisian atas penganut aliran Mila Ibrahim, Ahmad Marseni dan Tri Susilo di Desa Blambangan, Kecamatan Blambanganpagar, Lampung Utara	Aliran Millaa Abraham	Polisi		Penangkapan Penahanan Pelarangan aliran keagamaan		19/9/2010	Lampung

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
156.	Pengawasan atas lima aktivitas kegerejaan di Mojokerto (diantaranya rumah makan di Kelurahan Gunung Gedangan, rumah makan Jimbaran, Jalan Bypass, bangunan samping terminal Kertajaya, Kompleks Pertokoan Sentanan Squire di Jalan Baru dan swalayan Saba di Jalan Majapahit Selatan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Kota Mojokerto	Gereja	Walikota		Pengintaian		20/9/2010	Jawa Timur
157	Pernyataan Kepala Polda Jawa Barat, Irjen Pol Sutarman: Gereja di Jawa Barat melakukan rekayasa izin pembangunan”	Jemaat Gereja	Kepolisian		Condoning		23/9/2010	Jawa Barat
158.	Penyesatan oleh Ketua MUI cabang Lampung atas aliran Millah Abraham	Aliran Millah Abraham		MUI		Penyesatan	25/9/2010	Lampung

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
159.	Pelarangan pembangunan gereja Katolik oleh PT. Sinar Kencana Inti Perkasa (SKIP), di Distrik Kaure, Lere Juk, Sentani, Jayapura	Jemaat Katolik		Dunia usaha		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	27/9/2010	Papua
160.	Desakan Walikota Tanjung Balai kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna agar segera memindahkan Patung Buddha	Umat Buddha	Walikota		<i>Condoning</i>		30/9/2010	Sumatera Utara
161.	Penerbitan surat No. 100/18349/T-an/2010 oleh Walikota Tanjung Balai yang berisi desakan kepada Ketua Yayasan Vihara Tri Ratna agar segera memindahkan Patung Buddha	Umat Buddha	Walikota		Kebijakan Diskriminatif		30/9/2010	Sumatera Utara
162.	Desakan Ketua DPRD Kota Tangerang, Herry Rumawatin kepada aparat untuk melakukan pengecekan ke rumah milik Abdurrahman di Blok S, No 10, Perumahan Batuceper Permai, Kota Tangerang yang diduga menjadi aktivitas aliran sesat.	Pengikut Keyakinan Minoritas	DPRD		<i>Condoning</i>		1/10/2010	Banten

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
163.	Pembakaran pemukiman dan Masjid milik Ahmadiyah, RT.01 dan 02, RW. 05 Desa Ciampea Udik, Cisalada, Ciampea, Bogor oleh masyarakat.	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pembakaran property Pengrusakan tempat ibadah	1/10/2010	Jawa Barat
164.	Desakan Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit agar Kejaksaan, Dandim dan Polres Pesisir Selatan melakukan pengusutan atas aliran sesat di wilayah Pesisir Selatan terutama di Kecamatan Bayang.	Pengikut Keyakinan Minoritas	Bupati		<i>Condoning</i>		1/10/2010	Sumatera Barat
165.	Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sukadana Lampung atas Syahroni	Agama Bahai	Kejaksaan Pengadilan		Pemeriksaan Pengadilan		1/10/2010	Lampung
166.	Pernyataan Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid: "pemerintah pasti akan bertindak (atas Tarekat Naqsabandiyah versi Ahmad Gazali), termasuk unsur-unsur Muspida. Segala bentuk	Tarekat Naqsabandiyah	Bupati		<i>Condoning</i>		2/10/2010	Sulawesi Selatan

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	pemahaman atau aliran yang dinyatakan sesat oleh MUI seharusnya tidak diperbolehkan berkembang”.							
167.	Desakan Wakil Walikota Pekanbaru Erizal Mukul atas Ahmadiyah di Jalan Cipta Karya untuk menghentikan aktivitasnya.	Ahmadiyah	Walikota		<i>Condoning</i>		4/10/2010	Riau
168.	Desakan pembubaran Agama Bahai di Sukadana Lampung	Agama Bahai		FUI		Intoleransi	6/10/2010	Lampung
169.	Penolakan massa Forum Solidaritas Umat Muslim (FSUM) atas pembangunan kembali Gereja HKBP Cinere.	Jemaat HKBP		Solidaritas Umat Muslim (FSUM)		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	9/10/2010	Jawa Barat
170.	Pelaporan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam Pamekasan KH. Munif Sayuti kepada kepada Badan Koordinasi dan Pengawasan Kepercayaan Masyarakat atas Aliran Sesat Pimpinan Supardi	Pengikut Keyakinan Minoritas		FPI		Pelaporan	11/10/2010	Jawa Timur

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
171.	Desakan massa Gerakan Masyarakat Antiahmadiyah (Geram), dan Gerakan Reformis Islam kepada DPRD Kabupaten Garut agar membubarkan Ahmadiyah	Ahmadiyah		Gerakan Masyarakat Anti Ahmadiyah (Geram) Gerakan Reformis Islam		Intoleransi	12/10/2010	Jawa Barat
172.	Pembakaran Kapel Katolik Santo Yusuf Pare, Paroki Katolik Delanggu Jawa Tengah	Gereja Katolik		Masyarakat		Intoleransi	12/10/2010	Jawa Tengah
173.	Pengrusakan Gereja Kristen Jawa (GKJ) Gebyog di Jalan RT II/RW V Gebyog, Ngemplak, Kartasura, Sukoharjo	Gereja Kristen Jawa	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah	13/10/2010	Jawa Tengah
174.	Gereja Katolik St Yosef di Dusun Pare, Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Klaten	Gereja Katolik	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah	13/10/2010	Jawa Tengah
175.	Penolakan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banda Aceh atas Safwaliza yang dianggap terlibat dengan aliran	Safwaliza (aliran Millata Abraham)	Kementerian Agama		Penyesatan		15/10/2010	NAD
					Diskriminasi akses pekerjaan			

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	sesat Millata Abraham di Kabupaten Bireuen menjadi tim medis calon haji.							
176.	Penyegehan Vihara Tri Dharma di jalan Hayam Wuruk, Gg Cempaka Kel. Kadamaian Kec. Tanjungkarang Timur oleh Satpol PP Kota Bandarlampung, Kepala Kesbang Linmas dan Politik Kota Bandarlampung, Camat Tanjungkarang Timur, Lurah Kedamaian dan aparat kepolisian	Umat Buddha	Satpol PP Badan Kesbang- linmaspol Camat Lurah Polisi		Penyegehan tempat ibadah		25/10/2010	Lampung
177.	Larangan melakukan aktivitas ibadah di Musolla Nurudin milik Ahmadiyah	Ahmadiyah		3 Warga		Larangan melakukan aktivitas ibadah	26/10/2010	Jakarta
178.	Upaya penyegehan masjid Ahmadiyah di Jalan Cipto Mangunkusumo Dusun Pakuncen Kelurahan/ Kecamatan Ciamis oleh Front Pembela Islam (FPI) Ciamis	Ahmadiyah		FPI		Intoleransi	30/10/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
178.	Pernyataan Acmad Ali bahwa Ahmadiyah Qadian telah melakukan Penistaan agama merupakan tindak pidana dan tindak pidana jelas merupakan pelanggaran HAM	Ahmadiyah		Achmad Ali		<i>Condoning</i>	1/11/2010	Sulawesi Selatan
179.	Penyegehan Masjid Nuruddin milik Jemaat Ahmadiyah di Jalan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara oleh masyarakat dan massa dari Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok	Pembiaran	Penyerangan tempat ibadah Penyegehan tempat ibadah Pelarangan melakukan ibadah	5/11/2010	Jakarta
180.	Protes massa Forum Komunikasi Warga Muslim Karasak, Front Umat Islam (FUI), dan Gerakan Reformasi Islam (Garis) atas pembangunan gereja di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Bandung saat saat aktivitas ibadah berlangsung	Jemaat Gereja		FUI Garis		Pelarangan mendirikan tempat ibadah Pelarangan ibadah	7/11/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
181.	Desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tanjung Balai, Gerakan Islam Bersatu (GIB), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Tanjung Bala, Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara kepada DPRD Propinsi Sumatera Utara agar menurunkan Patung Buddha Amitabha di Vihara Tri Ratna Tanjung Balai Sumatera Utara.	Vihara	Kementerian Agama	MUI Gerakan Islam Bersatu (GIB) FKUB		Intoleransi	9/11/2010	Sumatera Utara
182.	Penolakan massa FPI Cicadas Kab. Tangerang dengan mengadakan Tabligh Akbar atas rumah yang dijadikan tempat ibadah Jemaat Kristen di Perumahan Pakuhaji Tangerang Banten	Jemaat Gereja		FPI		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	11/11/2010	Banten

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
183.	Desakan massa Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok agar Masjid Nuruddin milik Ahmadiyah tidak digunakan untuk kegiatan Ahmadiyah. Masjid dipergunakan untuk umum dengan dikelola MUI	Ahmadiyah		Perguruan Tinggi Dakwah Islam Tanjung Priok		Larangan melakukan aktivitas ibadah	12/11/2010	Jakarta
184.	Penolakan sekitar seratus masyarakat kampung Jiwanaya RW 04, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung atas rumah dinas pastur Gereja Amal Katolik Santa Melania yang digunakan sebagai gereja dan untuk kegiatan kegerejaan	Gereja Amal Katolik Santa Melania		Masyarakat		Intoleransi Larangan mendirikan tempat ibadah Larangan melakukan ibadah	12/11/2010	Jawa Barat
185.	Penghentian oleh masyarakat atas aktivitas peribadatan Majelis Gereja (Sintua) Gereja HKBP di Jl. Teratai No. 51 Bandung	Jemaat HKBP	Polisi TNI Camat	Masyarakat	Pembiaran	Larangan melakukan aktivitas ibadah	14/11/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
186.	Penyerangan masyarakat atas masjid Wahabi di Desa Peresak di Lombok Timur	Wahabi		Masyarakat		Pengrusakan tempat ibadah	14/11/2010	NTB
187.	Larangan Camat Rancaekek melalui suratnya atas aktivitas ibadah GKII di Jl. Gradiul No. 175 Bandung	Jemaat GKII	Camat		Larangan melakukan aktivitas keagamaan		16/11/2010	Jawa Barat
188.	Penolakan NU, Remaja Mesjid, FBR, PP dan masyarakat sekitar atas gereja Bethel di Mall Gandaria City Jalan Raya Alteri Pondok Indah, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.	Jemaat Gereja Bethel		NU Remaja Mesjid FBR PP Masyarakat		Intoleransi	19/11/2010	Jakarta
189.	Penolakan massa Gerakan Reformis Islam (GARIS) atas Gereja Reheboth Berea di Jalan Karasak, Bandung	Gereja Rehobot Berea		GARIS		Intoleransi	21/11/2010	Jawa Barat
190.	Penolakan dan ancaman pengusiran masyarakat atas Jamaah Mogah pimpinan M Nasir di Jl. Dt. Parpatiah nan Sabatang, No. 34 RT 04/ RW02, Kelurahan Koto Tangah, Payobadar, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh	Jemaah Mogah		Masyarakat		Intoleransi Intimidasi	21/11/2010	Sumatera Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
191.	Larangan oleh Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, H Zaini Arony agar warga Ahmadiyah tidak lagi tinggal di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar	Ahmadiyah	Bupati		Pengusiran		26/11/2010	NTB
192.	Pengrusakan oleh masyarakat atas rumah warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Ahmadiyah	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan properti	26/11/2010	NTB
193.	Larangan kedua Camat Rancaekek atas aktivitas peribadatan GKII Filadelfia	GKII	Camat		Larangan melakukan aktivitas peribadatan		27/11/2010	Jawa Barat
194.	Perobohan dan pembakaran masjid Lembaga Dakwah Islamiyah Indonesia (LDII) di Kampung Padangpanjang II, Padang oleh sekitar seratus masyarakat warga Kampung Padangpanjang II dan	LDII	Polisi	Masyarakat MUI	Pembiaran	Pengrusakan tempat ibadah Pembakaran tempat ibadah	30/11/2010	Sumatera Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
	Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) cabang Pesisir Selatan Alimuddin							
195.	Desakan Komisi A DPRD Kota Tanjung Balai Sumatera Utara dan Muspida Kota Tanjung Balai agar Pengurus Vihara Tri Ratna Tanjung Balai segera Menurunkan Patung Buddha Amitabha karena semakin menguatnya tekanan dan tuntutan Gerakan Islam Bersatu	Umat Buddha	DPRD Walikota Polisi TNI Kejaksaan Pengadilan			<i>Condoning</i>	1/12/2010	Sumatera Utara
196.	Pengrusakan Masjid Al Hidayah di Jalan Ciputat Raya, Gang Sekolah No 18 RT 1/1, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan oleh masyarakat.	Ahmadiyah	Polisi	MPR (Majelis Penyelamat Rosul) yang dipimpin Habib Bahar Bin semit	Pembiaran	Pengrusakan	3/12/2010	Jakarta
197.	Pembubaran Mukhtar Kelompok Organisasi Ahmadiyah di Hotel Setia Cianjur oleh GARIS (Gerakan Reformasi Islam) dan Aparat Kepolisian Polres Cianjur	Ahmadiyah	Polisi	GARIS (Gerakan Reformasi Islam)	Larangan melakukan aktivitas ibadah	Larangan melakukan aktivitas ibadah	3/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
198.	Teguran Camat Rancaekek, Bandung yang ketiga atas Gereja HKBP agar tidak menggunakan rumah tinggal menjadi tempat ibadah	Jemaat HKBP	Camat		Larangan mendirikan tempat ibadah		4/12/2010	Jawa Barat
199.	Teguran Camat Rancaekek, Bandung yang ketiga atas Gereja Pentakosta agar tidak menggunakan rumah tinggal menjadi tempat ibadah	Jemaat HKBP	Camat		Larangan mendirikan tempat ibadah Larangan melakukan ibadah		4/12/2010	Jawa Barat
200.	Permohonan Camat Rancaekek kepada Bupati Bandung agar menutup 7 rumah tinggal yang dijadikan tempat peribadatan di Perum Bumi Kencana rancaekek Jl. Teratai Raya No: 51, 59, 252 dan Jl. Gradiul No: 94, 175 serta Jl. Anyelir No 50 Rancaekek Kabupaten Bandung	7 Tempat Ibadah HKBP	Camat		Larangan mendirikan tempat ibadah		5/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
201.	Penembakan jendela Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI) di Jalan Kedempel No 14, Dawungwetan, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Solo	GKMI	Polisi	Masyarakat	Pembiaran	Pengrusakan	5/12/2010	Jawa Tengah
202.	Larangan Ketua Kesbang, Ketua MUI, FKUB, Kementerian Agama, BIN, Polsek, Dandim dan Camat Rancaekek atas penggunaan rumah tinggal menjadi tempat ibadah	7 Tempat Ibadah HKBP	Menteri BIN Polisi TNI Camat	MUI FKUB	Larangan mendirikan tempat ibadah Larangan melakukan ibadah	Larangan mendirikan tempat ibadah Larangan melakukan ibadah	8/12/2010	Jawa Barat
203.	Penyegehan Mesjid Ahmadiyah dan Panti Asuhan Al Kautsar di Jalan Nagawangi Tasikmalaya oleh aparat kepolisian Polres Tasikmalaya	Ahmadiyah	Polisi		Penyegehan		8/12/2010	Jawa Barat
204.	Pernyataan Wagub Aceh, Muhammad Nazar: "Alian sesat mengusik kehidupan bernegara"	Keyakinan minoritas	Wakil Gubernur		Condoning		9/12/2010	NAD

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
205.	Pembongkaran Masjid Jamaah Ahmadiyah, Al Mubarak di Kampung Panjalu RT 11 RW 03 Desa Warnasari, Kecamatan/ Kabupaten Sukabumi oleh Petugas Pengadilan Agama (PA) , Polisi, TNI, MUI, Forum Komunkasi Pesantren Sukabumi atas Putusan Mahkamah Agung No. 138 K/AG/2010	Ahmadiyah	Pengadilan Polisi TNI	Forum Komunkasi Pesantren Sukabumi MUI	Pengrusakan tempat ibadah	Pengrusakan tempat ibadah	10/12/2010	Jawa Barat
206.	Intimidasi GARIS (Gerakan Reformis Islam) atas GKII Filadelfia Jl. Gradiul No. 175, Rancaekek, Bandung dengan memasang poster di depan pintu gereja	Jemaat GKII		GARIS		Intimidasi	11/12/2010	Jawa Barat
207.	Penghentian aktivitas peribadatan dan Penyelengan 7 tempat peribadatan di Perum Bumi Kencana rancaekek Jl. Teratai Raya No: 51, 59, 252 dan Jl. Gradiul No 94, 175 serta Jl. Anyelir No 50 Rancaekek Kabupaten oleh massa FPI, GARIS dan FUI	7 Gereja HKBP	Polisi Satpol PP Camat	GARIS FPI FUI	Pembiaran	Penyelengan tempat ibadah	12/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
208.	Pernyataan Ketua Umum GARIS (Gerakan Reformis Islam) dan Panglima Komando Laskar GARIS, H. Chep Hernawan: "Gereja liar dan Ahmadiyah adalah "makanan" kami sehari-hari. Kami sering melakukan eksekusi terhadap Gereja-Gereja yang tidak memiliki izin tersebut. Jika kami berhadapan dengan mereka, seperti kucing ketemu dengan tikus. Tidak hanya itu, kami juga akan menutup tempat-tempat maksiat seperti lokalisasi pelacuran. Semua itu dalam upaya menegakkan amar makruf nahi mungkar".	Ahmadiyah		GARIS		<i>Condoning</i>	16/12/2010	Jawa Barat
209.	Penyegehan tempat ibadah dan rumah pendeta HKBP Betania Rancaekek Bandung oleh Satpol PP	Jemaat HKBP Betania Rancaekek Bandung	Satpol PP	Forum Silaturahmi Cendekiawan Muslim (FSUCM)	Penyegehan tempat ibadah	Penyegehan tempat ibadah	19/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
210.	Pernyataan Ketua MUI, KH Muhyiddin Junaidi: simbol-simbol natal ditampilkan berlebihan di mall, hotel dan tempat-tempat rekreasi.	Umat Kristiani		MUI		<i>Condoning</i>	21/12/2010	Jakarta
211.	Penyegehan oleh Satpol PP dan Forum Umat Islam (FUI) dan FPI Bogor atas Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin	GKI	Satpol PP	FUI FPI	Penyegehan	Penyegehan	21/12/2010	Jawa Barat
212.	Penolakan massa Gerakan Reformasi Islam (GARIS) atas Gereja Rehoboth Berea di Jalan Karasak, Bandung	Gereja Rehoboth Berea		GARIS		Intoleransi	21/12/2010	Jawa Barat
213.	Tuntutan massa Gerakan Reformasi Islam (GARIS) agar Pemerintah Kota Bandung mencabut izin Gereja Rehoboth Berea karena meresahkan warga	Gereja Rehoboth Berea		GARIS		Intoleransi	21/12/2010	Jawa Barat
214.	Pembakaran Masjid Ahmadiyah di Kampung Neglasari, Kec Campaka, Cianjur oleh masyarakat	Ahmadiyah	Polisi		Masyarakat	Pembakaran	21/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
215.	Protes Forum Umat Islam (FUI) Bogor dan Forum Komunikasi Muslim Indonesia (FORKAMI) kepada Walikota Bogor atas dibukanya segel Gereja Yamin	Jamah Gereja Kristen Indonesia (GKI)		FUI FORKAMI		Intoleransi	22/12/2010	Jawa Barat
216.	Protes masyarakat atas pembangunan Gereja Allah Baik (GAB) Kerajaan Allah Margorejo Indah No A 403A Surabaya	Gereja Allah Baik (GAB) Kerajaan Allah		Masyarakat		Pelarangan mendirikan tempat ibadah	22/12/2010	Jawa Timur
217.	Intimidasi atas Jemaat HKBP Betania Rancaekek, Bandung ketika melakukann misa oleh Massa Forum Silaturahmi Cendekiawan Muslim (FSUCM)	Jemaat HKBP Betania		Forum Silaturahmi Cendekiawan Muslim (FSUCM)		Intimidasi	24/12/2010	Jawa Barat
218.	Larangan melakukan misa oleh Forum Umat Islam (FUI) atas Jemaat Gereja St Joannes Baptista Parung Dilarang Misa di Gereja	Gereja St Joannes Baptista	Bupati	FUI	Larangan melakukan ibadah	Larangan melakukan ibadah	24/12/2010	Jawa Barat

NO.	PERISTIWA	KORBAN	PELAKU		KATEGORI PELANGGARAN		WAKTU	PROPINSI
			Negara	Non Negara	Negara	Non Negara		
219.	Penyerangan dan pembubaran oleh massa Forum Umat Islam (FUI), Forum Keluarga Muslim Indonesia (FORKAMI) atas jemaah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jl. KH. Abdullah Binnuh, Kelurahan Curug Mekar, Bogor Barat yang sedang merayakan Natal	GKI		FUI FORKAMI		Pembubaran aktivitas ibadah	25/12/2010	Jawa Barat
220.	Larangan melakukan misa oleh Forum Umat Islam (FUI) atas jemaat Gereja St Joannes Baptista Parung Dilarang Misa di Gereja	Gereja St Joannes Baptista		FUI	Larangan melakukan ibadah	Larangan melakukan ibadah	25/12/2010	Jawa Barat